



# **ASEAN 2025 : MELANGKAH MAJU BERSAMA**



**satu visi, satu identitas, satu masyarakat**









**ASEAN 2025:  
MELANGKAH MAJU BERSAMA**

**Kementerian Luar Negeri  
Republik Indonesia**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga terjemahan “ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama” dapat diterbitkan.

“ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama” merupakan dokumen pengganti Peta Jalan menuju Masyarakat ASEAN (2009-2015) yang telah berakhir pada 31 Desember 2015. Dokumen ini merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi Masyarakat ASEAN dalam sepuluh tahun ke depan. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

“ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama” terdiri dari 5 (lima) dokumen yaitu:

- a. Deklarasi Kuala Lumpur Mengenai “ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama”
- b. Visi Masyarakat ASEAN 2025
- c. Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025
- d. Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025
- e. Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025

Deklarasi Kuala Lumpur Mengenai “ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama” merupakan sebuah dokumen politik yang ditandatangani Para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-27, sekaligus mengesahkan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Cetak Biru ketiga Pilar Masyarakat ASEAN 2025.

Visi Masyarakat ASEAN 2025 menjabarkan arah strategis ASEAN dalam satu dekade mendatang (2016-2025), yang ditujukan untuk mengkonsolidasikan pembangunan Masyarakat ASEAN dan memperdalam integrasi yang telah berlangsung. Visi ASEAN mengartikulasikan aspirasi untuk mewujudkan ASEAN yang berlandaskan pada aturan, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat.

Selain itu, Visi Masyarakat ASEAN 2025 merupakan pelengkap dari Agenda 2030 PBB bagi Pembangunan Berkelanjutan, dimana Visi Masyarakat ASEAN 2025 membangun upaya-upaya peningkatan standar hidup rakyat di negara-negara anggota ASEAN. Karena itu pemahaman atas materi yang tertuang dalam dokumen Visi Masyarakat ASEAN 2025 menjadi tuntutan kebutuhan para pemangku kepentingan, baik Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum.

Penerjemahan dokumen ini ke dalam bahasa Indonesia dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN untuk mendiseminasikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam rangka implementasi Masyarakat ASEAN 2025.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN terus berupaya mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendiseminasikan informasi yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, dokumen terjemahan ini dimuat dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam laman Kementerian Luar Negeri ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)) dan aplikasi *Google Play*.

Diharapkan terjemahan ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan rujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka implementasi Masyarakat ASEAN.

**Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN**




## DAFTAR ISI

<b>Deklarasi Kuala Lumpur Mengenai ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama ..</b>	<b>1</b>
<b>Visi Masyarakat ASEAN 2025.....</b>	<b>5</b>
<b>Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025.....</b>	<b>11</b>
<b>Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025.....</b>	<b>61</b>
<b>Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025 .....</b>	<b>115</b>



**DEKLARASI KUALA LUMPUR  
MENGENAI  
ASEAN 2025: MELANGKAH MAJU BERSAMA**





## **DEKLARASI KUALA LUMPUR MENGENAI ASEAN 2025: MELANGKAH MAJU BERSAMA**

**KAMI**, Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut ASEAN), yaitu, Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur;

**MENGINGAT** semangat para Pendiri ASEAN ketika berkumpul di Bangkok pada tahun 1967 untuk membentuk suatu organisasi guna membantu terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan makmur untuk rakyat kami;

**MENEGASKAN** komitmen kami terhadap tujuan dan prinsip yang tertuang dalam Deklarasi ASEAN (Bangkok, 1967), Deklarasi Zona Damai, Bebas, dan Netral (Kuala Lumpur, 1971), Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Negara-Negara ASEAN (Bali, 1976), Deklarasi *ASEAN Concord* (Bali, 1976), Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Bangkok, 1995), Visi ASEAN 2020 (Kuala Lumpur, 1997), Deklarasi *ASEAN Concord II* (Bali, 2003), dan Deklarasi Bali mengenai Masyarakat ASEAN dalam Komunitas Global Bangsa-Bangsa (Bali, 2011);

**MENEGASKAN LEBIH LANJUT** tujuan dan prinsip sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN, yang mencerminkan hasrat dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang memiliki perdamaian abadi, keamanan, stabilitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemakmuran bersama dan kemajuan sosial, serta upaya untuk memajukan kepentingan, cita-cita, dan aspirasi ASEAN;

**MENGAKUI** bahwa perubahan tatanan geostrategis yang pesat senantiasa menghadirkan peluang dan tantangan yang mengharuskan ASEAN merespons secara proaktif, agar tetap relevan, dan sejalan dengan upaya menjaga sentralitas dan peran ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam arsitektur kawasan yang terus berkembang;

**MENYADARI** komitmen kami dalam Deklarasi Bandar Seri Begawan mengenai Visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015 pada tahun 2013 dan Deklarasi Nay Pyi Taw mengenai Visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015 pada tahun 2014 yang menjabarkan arah masa depan ASEAN yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, bertanggungjawab secara sosial dan berlandaskan pada aturan, berorientasi pada rakyat serta berpusat pada rakyat;

**MENEKANKAN** pentingnya implementasi Laporan dan Rekomendasi Gugus Tugas Tingkat Tinggi mengenai Penguatan Sekretariat ASEAN dan Peninjauan Kembali Organ-organ ASEAN yang disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw;

**MENGAKUI** manfaat yang diwujudkan melalui implementasi Peta Jalan Masyarakat ASEAN (2009-2015) yang terdiri atas Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN, serta *Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan II* dan *Master Plan on ASEAN Connectivity*;

**MENYAMBUT** pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 secara resmi yang terdiri atas Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN; dan

**MENGHARGAI** hasil kerja Gugus Tugas Tingkat Tinggi untuk Visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015, maupun hasil kerja Gugus Tugas Tingkat Tinggi untuk Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Gugus Tugas Tingkat Tinggi untuk Integrasi Ekonomi ASEAN dan Gugus Tugas Tingkat Tinggi untuk Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN yang didukung oleh Sekretariat ASEAN, mengenai ketiga Cetak Biru Masyarakat ASEAN;

**DENGAN INI:**

1. **MENGESAHKAN** Visi Masyarakat ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025;
2. **MENYETUJUI** bahwa Deklarasi ini, beserta Visi Masyarakat ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025, sebagaimana terlampir, merupakan *ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama*;
3. **MEMUTUSKAN** bahwa ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama menggantikan Peta Jalan Masyarakat ASEAN (2009-2015);
4. **MEMUTUSKAN LEBIH LANJUT** bahwa Rencana Kerja III IAI dan Konektivitas ASEAN 2025 yang akan disahkan pada tahun 2016 merupakan bagian integral dari ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama;

5. **MENETAPKAN** Negara Anggota ASEAN beserta Organ-organ dan Badan-badan ASEAN untuk mengimplementasikan *ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama* secara tepat waktu dan tepat guna, sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN;
6. **MENUGASKAN** Menteri-Menteri ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, dan Organ-organ serta Badan-badan ASEAN lainnya untuk mengerahkan sumber daya dari Negara Anggota ASEAN dan sumber-sumber eksternal guna mengimplementasikan *ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama*; dan
7. **MENGARAHKAN** Sekretaris Jenderal ASEAN untuk memantau dan melaporkan perkembangan implementasi *ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama* kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN setiap tahun, melalui Dewan Koordinasi ASEAN dan masing-masing Dewan Masyarakat ASEAN.

**DIBUAT** di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal Dua Puluh Dua November tahun Dua Ribu Lima Belas, dalam satu naskah asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Ttd

**HAJI HASSANAL BOLKIAH**  
Sultan Brunei Darussalam

Untuk Kerajaan Kamboja:

Ttd

**SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN**  
Perdana Menteri

Untuk Republik Indonesia:

Ttd

**JOKO WIDODO**  
Presiden

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:

Ttd

**THONGSING THAMMAVONG**  
Perdana Menteri

Untuk Malaysia:

Ttd

**DATO' SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK**  
Perdana Menteri

Untuk Republik Uni Myanmar:

Ttd

**THEIN SEIN**  
Presiden

Untuk Republik Filipina:

Ttd

**BENIGNO S. AQUINO III**  
Presiden

Untuk Republik Singapura:

Ttd

**LEE HSIEN LONG**  
Perdana Menteri

Untuk Kerajaan Thailand:

Ttd


**JENDERAL (PURN) PRAYUT CHAN-O-CHA**  
Perdana Menteri

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

Ttd

**NGUYEN TAN DUNG**  
Perdana Menteri

# VISI MASYARAKAT ASEAN 2025





## VISI MASYARAKAT ASEAN 2025

1. Kami, Kepala Negara/Pemerintahan mewakili seluruh rakyat Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut ASEAN), hari ini berkumpul bersama dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia untuk merayakan pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 secara resmi dan merumuskan Visi Masyarakat ASEAN 2025.
2. Kami mengingat kembali Visi ASEAN untuk menciptakan masyarakat yang terintegrasi, damai, dan stabil dengan kesejahteraan bersama, yang dibangun melalui aspirasi dan komitmen terhadap Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, Visi ASEAN 2020, Deklarasi *ASEAN Concord II*, Piagam ASEAN, Peta Jalan Masyarakat ASEAN (2009-2015), dan Deklarasi Bali tentang Masyarakat ASEAN dalam Masyarakat Global Bangsa-bangsa.
3. Kami merasa senang dengan perkembangan positif yang telah dicapai sejak tahun 2009 dalam mengimplementasikan Peta Jalan Masyarakat ASEAN yang terdiri atas Cetak Biru Masyarakat Politik-Kemampuan ASEAN, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN, serta Kerangka Strategis Inisiatif Integrasi ASEAN (IIA) dan Rencana Kerja II IAI (2009-2015), dan Rencana Induk Konektivitas ASEAN yang telah membawa kita pada capaian penting dalam perkembangan ASEAN, yaitu pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 secara resmi.
4. Kami bertekad untuk mengonsolidasikan Masyarakat kami, dengan membangun dan memperdalam proses integrasi untuk mewujudkan suatu Masyarakat ASEAN yang berdasarkan pada aturan, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat, dimana rakyat kami menikmati Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan yang mendasar, kualitas hidup yang lebih baik serta memperoleh manfaat dari upaya pembentukan masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bersama, yang berpedoman pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN.
5. Kami mencita-citakan suatu Masyarakat yang damai, stabil dan tangguh dengan kapasitas yang tinggi untuk merespons tantangan secara efektif, dan ASEAN sebagai kawasan yang berorientasi ke luar dalam masyarakat global bangsa-bangsa, seraya mempertahankan sentralitas ASEAN. Kami juga mencita-citakan ekonomi yang bergairah, berkelanjutan, dan terintegrasi penuh, Konektivitas ASEAN yang meningkat, serta penguatan upaya-upaya mempersempit kesenjangan pembangunan, termasuk melalui IAI. Lebih lanjut, kami mencita-citakan ASEAN yang mampu meraih peluang dan mengatasi tantangan di masa mendatang.

6. Kami menggarisbawahi bahwa Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan saling melengkapi dengan upaya pembangunan Masyarakat ASEAN guna meningkatkan standar hidup rakyat kami.

### **Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN**

7. Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN menjadi suatu masyarakat yang bersatu, inklusif, dan tangguh pada tahun 2025. Rakyat kami hidup dalam lingkungan yang nyaman, harmonis, dan aman, dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan sikap moderat, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dan norma-norma bersama ASEAN. ASEAN tetap kohesif, responsif, dan relevan dalam mengatasi berbagai tantangan terhadap perdamaian dan keamanan kawasan serta memainkan peran utama dalam membentuk arsitektur kawasan yang terus berkembang, seraya memperdalam hubungan dengan pihak eksternal dan memberikan kontribusi secara kolektif terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas global.
8. Oleh karena itu, kami berupaya mewujudkan:
  - 8.1. Suatu masyarakat yang berdasarkan pada aturan, yang sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dan norma-norma bersama ASEAN, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tata cara hubungan antarnegara secara damai;
  - 8.2. Suatu masyarakat yang inklusif dan responsif yang menjamin rakyat kami menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, serta tumbuh dalam lingkungan yang adil, demokratis, harmonis, dan peka *gender*, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan aturan hukum;
  - 8.3. Suatu masyarakat yang mengedepankan toleransi dan sikap moderat, menghormati sepenuhnya perbedaan agama, budaya, dan bahasa rakyat kami, menjunjung tinggi nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam perbedaan, serta mengatasi ancaman ekstremisme dengan kekerasan dalam segala bentuk dan manifestasinya;
  - 8.4. Suatu masyarakat yang menerapkan pendekatan secara komprehensif terhadap keamanan, untuk meningkatkan kemampuan kami dalam mengatasi tantangan yang ada dan yang mulai mengemuka secara tepat waktu dan tepat guna, termasuk isu keamanan non-tradisional, khususnya kejahatan lintas negara dan tantangan lintas batas;

- 8.5. Suatu kawasan yang dapat menyelesaikan perbedaan dan sengketa dengan cara damai, termasuk menahan diri dari menggunakan ancaman atau kekuatan, dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai seraya memperkuat langkah membangun rasa saling percaya, mendorong diplomasi preventif dan inisiatif penyelesaian konflik;
- 8.6. Suatu kawasan yang tetap bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta berkontribusi terhadap upaya global dalam perlucutan senjata, non-proliferasi, dan pemanfaatan energi nuklir secara damai;
- 8.7. Suatu masyarakat yang memperkuat keamanan dan kerja sama maritim bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya, melalui mekanisme ASEAN maupun mekanisme lain yang dipimpin oleh ASEAN, serta menerapkan prinsip-prinsip dan konvensi-konvensi maritim yang diakui secara internasional;
- 8.8. Suatu masyarakat yang memperkuat persatuan, kekohesifan, dan sentralitas ASEAN, serta tetap menjadi kekuatan penggerak utama dalam membentuk arsitektur kawasan yang terus berkembang dan dibangun melalui berbagai mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN; dan
- 8.9. Suatu masyarakat, dengan kepentingan untuk mengembangkan hubungan yang bersahabat dan saling menguntungkan, yang memperdalam kerja sama dengan Mitra Wicara, memperkuat hubungan dengan pihak eksternal lainnya, menjangkau mitra yang potensial, serta merespons pembangunan global dan isu-isu yang menjadi perhatian bersama secara kolektif dan konstruktif.

### **Masyarakat Ekonomi ASEAN**

9. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 harus sangat terintegrasi dan kohesif, kompetitif, inovatif dan dinamis; dengan peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; serta suatu masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat, terintegrasi dengan ekonomi global.
10. Oleh karena itu, kami berupaya mencapai:
  - 10.1. Ekonomi kawasan yang sangat terintegrasi dan kohesif, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja; meningkatkan

kapasitas kawasan untuk menyikapi tantangan global dan perubahan besar; memajukan agenda pasar tunggal melalui komitmen yang tinggi di bidang perdagangan barang, dan melalui suatu penyelesaian efektif hambatan non-tarif; integrasi lebih mendalam di bidang perdagangan jasa; serta melalui pergerakan investasi, pekerja terampil, pelaku usaha, dan modal secara lebih lancar;

- 10.2. Suatu masyarakat yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis, yang mendorong pertumbuhan produktifitas tinggi, termasuk melalui penciptaan dan penerapan pengetahuan secara praktis, kebijakan yang mendukung inovasi, pendekatan ilmiah terhadap perkembangan dan teknologi hijau; pemajuan tata kelola yang baik, regulasi yang transparan dan responsif; penyelesaian sengketa yang efektif; dan pemahaman mengenai peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global;
- 10.3. Konektivitas dan kerja sama sektoral yang kuat melalui perbaikan kerangka kerja kawasan, termasuk kebijakan sektoral strategis yang vital bagi operasionalisasi masyarakat ekonomi secara efektif;
- 10.4. Suatu masyarakat yang tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat yang mendorong pembangunan secara merata dan pertumbuhan secara inklusif; suatu masyarakat dengan kebijakan yang kuat bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kerja sama untuk mempersempit kesenjangan pembangunan; serta suatu masyarakat dengan keterlibatan pelaku usaha dan pemangku kepentingan secara efektif, proyek dan kerja sama pembangunan sub-kawasan, serta kesempatan ekonomi yang lebih besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan; dan
- 10.5. Suatu ASEAN yang mendunia yang mendorong suatu pendekatan secara lebih sistematis dan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternalnya; sebagai fasilitator dan penggerak utama dalam integrasi ekonomi kawasan di Asia Timur; dan ASEAN yang terpadu dengan peran dan suara yang kuat di fora ekonomi global untuk menyikapi berbagai isu ekonomi internasional.

### **Masyarakat Sosial Budaya ASEAN**

11. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN pada tahun 2025 harus merupakan suatu masyarakat yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi rakyat, dan suatu masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, kokoh, dan dinamis.
12. Oleh karena itu, kami berupaya mewujudkan:

- 12.1. Suatu masyarakat yang berkomitmen, partisipatif, dan bertanggungjawab secara sosial melalui suatu mekanisme yang akuntabel dan inklusif bagi kepentingan rakyat kami, yang dilandasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- 12.2. Suatu masyarakat inklusif yang memajukan kualitas hidup tinggi, akses terhadap peluang yang sama bagi semua orang dan memajukan serta melindungi hak asasi perempuan, anak-anak, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan;
- 12.3. Suatu masyarakat yang berkesinambungan yang memajukan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup melalui mekanisme efektif guna memenuhi kebutuhan rakyat kami di masa kini dan mendatang;
- 12.4. Suatu masyarakat yang tangguh dengan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi untuk menyesuaikan diri dan menyikapi kerentanan ekonomi dan sosial, bencana, perubahan iklim, serta ancaman dan tantangan yang muncul; dan
- 12.5. Suatu masyarakat dinamis dan harmonis yang sadar dan bangga terhadap identitas, budaya dan warisannya, dengan kemampuan kuat untuk berinovasi dan berkontribusi secara proaktif terhadap masyarakat global.

### **Melangkah Maju**

13. Untuk mencapai Visi Masyarakat ASEAN 2025, kami harus mewujudkan suatu masyarakat dengan kapasitas kelembagaan yang tinggi melalui koordinasi dan proses kerja ASEAN yang lebih baik, efektifitas dan efisiensi kerja yang tinggi dari Badan-badan dan Organ-organ ASEAN, termasuk Sekretariat ASEAN yang menguat. Kami juga harus mewujudkan suatu masyarakat dengan keterlibatan kelembagaan ASEAN yang meningkat pada tataran nasional, regional, dan internasional.
14. Oleh karena itu, kami menugaskan Dewan Masyarakat ASEAN untuk mengimplementasikan secara penuh dan efektif komitmen yang tercantum dalam *ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama*, serta menyampaikan laporan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

15. Kami berjanji kepada rakyat kami bahwa kami bertekad mewujudkan ASEAN yang berlandaskan pada aturan, berorientasi pada rakyat dan berpusat kepada rakyat yang “Satu Visi, Satu Identitas, dan Satu Masyarakat”.

\*\*\*

**CETAK BIRU**  
**MASYARAKAT POLITIK-KEAMANAN ASEAN 2025**





# CETAK BIRU MASYARAKAT POLITIK-KEAMANAN ASEAN 2025

## I. PENDAHULUAN

1. Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/ APSC*) 2009-2015 telah mengonsolidasikan kerja sama politik-keamanan ASEAN selama lebih dari empat dekade secara konkret dan sangat komprehensif, dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan Negara-negara Anggota ASEAN hidup damai satu sama lain dan dengan dunia pada umumnya di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Cetak Biru ini menjunjung tinggi tujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Cetak Biru ini juga menyepakati pendekatan komprehensif untuk keamanan dan pendekatan yang berorientasi ke luar (*outward looking*) dalam hubungan eksternal ASEAN.
2. Tujuh tahun implementasi Cetak Biru APSC (2009-2015) semakin memperdalam dan memperluas bidang kerja sama politik dan keamanan ASEAN serta memperkuat kapasitas ASEAN dalam merespons tantangan regional dan internasional, seraya memperkuat pondasi bagi APSC pada tahun 2015.
3. Cetak Biru APSC 2025 disusun berdasarkan berbagai capaian yang telah diraih untuk meningkatkan kerja sama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini akan menjamin suatu masyarakat yang inklusif dan berlandaskan aturan dimana masyarakat dapat menikmati hak asasi manusia, kebebasan yang mendasar dan keadilan sosial, hidup di lingkungan yang aman dan tenteram dengan kapasitas yang kuat untuk merespons tantangan yang muncul secara efektif dan di kawasan yang dinamis di mana ASEAN meningkatkan sentralitasnya dalam arsitektur regional yang terus berkembang dan memainkan peran yang konstruktif secara global. Dalam hal ini, Cetak Biru ini mendorong suatu ASEAN yang berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat dimana seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, bahasa, atau latar belakang sosial dan budaya, didorong untuk berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari proses integrasi ASEAN dan pembangunan masyarakat (*community building*).
4. Cetak Biru APSC 2025 dipandu oleh Piagam ASEAN serta instrumen ASEAN yang penting lainnya dan berbagai dokumen yang memuat prinsip-prinsip dan kerangka kerja bagi kerja sama politik-keamanan ASEAN berikut implementasinya. Implementasi tersebut juga dipandu oleh hukum, regulasi,

dan kebijakan dalam negeri terkait. Mengingat pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang terus bergulir, maka program dan kegiatan yang terkait sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru APSC (2009-2015) akan terus diimplementasikan karena signifikansinya yang abadi. Namun demikian, hal tersebut disertai dengan pendekatan yang berani dan berwawasan ke depan (*forward-looking*) untuk memastikan bahwa Cetak Biru APSC 2025 relevan, kontemporer dan responsif terhadap tantangan zaman.

## II. KARAKTERISTIK DAN ELEMEN DALAM CETAK BIRU MASYARAKAT POLITIK-KEAMANAN ASEAN 2025

5. Cetak biru APSC 2025 terdiri atas berbagai karakteristik penting yang saling terkait dan saling memperkuat, dan harus dilaksanakan secara seimbang dan menyeluruh:
  - 5.1. Suatu masyarakat yang berbasis aturan, berorientasi pada rakyat, berpusat pada rakyat, terikat oleh prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dan norma-norma bersama, dimana masyarakat menikmati hak asasi manusia, kebebasan mendasar dan keadilan sosial, menghargai nilai-nilai toleransi dan moderasi, serta memiliki rasa kebersamaan, tujuan dan identitas bersama;
  - 5.2. Suatu masyarakat yang tangguh dalam kawasan damai, aman dan stabil, dengan kapasitas yang kuat untuk merespons berbagai tantangan secara efektif dan tepat waktu demi kebaikan bersama ASEAN, sesuai dengan prinsip keamanan komprehensif;
  - 5.3. Suatu masyarakat yang memiliki wawasan keluar (*outward looking*) yang memperdalam kerja sama dengan pihak eksternal, menjunjung tinggi dan memperkuat sentralitas ASEAN dalam arsitektur kawasan yang berkembang, serta memainkan peran yang bertanggung jawab dan konstruktif secara global berdasarkan pada kebijakan bersama ASEAN atas berbagai isu internasional; dan
  - 5.4. Suatu masyarakat dengan kapasitas kelembagaan yang diperkuat melalui koordinasi dan proses kerja ASEAN yang lebih baik, efektivitas dan efisiensi Badan-badan dan Organ-organ ASEAN yang semakin meningkat, termasuk Sekretariat ASEAN yang lebih kuat, serta dengan kehadiran kelembagaan ASEAN yang semakin kuat di tingkat nasional, regional dan internasional.

## **A. MASYARAKAT YANG BERBASIS ATURAN, BERORIENTASI PADA RAKYAT, BERPUSAT PADA RAKYAT**

6. Kerja sama politik-keamanan ASEAN ditujukan untuk memajukan prinsip-prinsip dasar ASEAN, nilai-nilai dan norma-norma bersama serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perilaku damai antar negara, sehingga meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kohesifitas ASEAN untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis, transparan, adil, berbasis aturan dan masyarakat yang inklusif yang memiliki nilai-nilai toleransi dan moderasi.
7. Elemen-elemen penting dari masyarakat berbasis aturan, berorientasi pada masyarakat, berpusat pada masyarakat adalah sebagai berikut:

### **A.1 Mematuhi dan memajukan prinsip-prinsip dasar ASEAN, nilai-nilai dan norma-norma bersama serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perilaku hubungan secara damai.**

#### **A.1.1 Mengimplementasikan piagam ASEAN secara penuh dan efektif**

- i. Memastikan implementasi seluruh ketentuan Piagam ASEAN secara efektif untuk memungkinkan ASEAN berfungsi sepenuhnya sebagai organisasi yang berbasis aturan; dan
- ii. Memastikan ratifikasi sedini mungkin dan implementasi secara efektif instrumen hukum dalam Piagam ASEAN, yaitu *Agreement on Privileges and Immunities of ASEAN* dan *Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms*.

#### **A.1.2 Mengimplementasikan perjanjian ASEAN yang telah ditandatangani/diratifikasi**

- i. Memastikan ratifikasi sedini mungkin perjanjian ASEAN yang telah ditandatangani; dan
- ii. Memastikan implementasi secara efektif perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi oleh Negara Anggota ASEAN.

**A.1.3 Menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perilaku hubungan secara damai**

- i. Menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara secara damai.

**A.1.4 Menghormati prinsip kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, tidak campur tangan, dan identitas nasional**

- i. Tidak berpartisipasi dalam setiap kebijakan atau kegiatan, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau non-ASEAN atau aktor non-negara, yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara Anggota ASEAN;
- ii. Meningkatkan konsultasi dan memperkuat kerja sama dalam mengatasi ancaman dan tantangan yang dapat mempengaruhi keamanan dan keutuhan wilayah Negara Anggota ASEAN;
- iii. Mendiseminasikan informasi mengenai Piagam ASEAN, *the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*, dan instrumen penting ASEAN lainnya kepada masyarakat umum serta berupaya untuk memasukkan pengetahuan tersebut dalam kurikulum sekolah; dan
- iv. Menyelenggarakan kegiatan nasional atau regional untuk memajukan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan norma-norma dalam berbagai instrumen penting ASEAN, termasuk Piagam ASEAN dan TAC.

**A.1.5 Memajukan kesadaran mengenai masyarakat yang berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat**

- i. Mendorong Sekretariat ASEAN dan Yayasan ASEAN melalui koordinasi dengan Badan ASEAN terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ASEAN, termasuk:

- a. Mendorong diselenggarakannya berbagai acara seperti konferensi akademis, lokakarya dan seminar; dan
  - b. Menerbitkan publikasi secara berkala tentang ASEAN untuk didiseminasikan kepada masyarakat;
- ii. Memasukkan studi ASEAN dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan Negara Anggota ASEAN melalui koordinasi dengan Badan ASEAN terkait;
  - iii. Mendorong pemahaman yang lebih baik tentang ASEAN di antara masyarakat umum di negara Mitra Wicara, dan pihak eksternal lainnya melalui Pusat ASEAN dan Komite ASEAN di Negara Ketiga serta Organisasi Internasional (*ASEAN Committees in Third Countries and International Organisations/ ACTCs*);
  - iv. Menerapkan jalur imigrasi ASEAN (*ASEAN Lane*) secara efektif di bandar udara internasional di Negara Anggota ASEAN;
  - v. Menjajaki penerapan kartu perjalanan bisnis ASEAN untuk memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha antar Negara Anggota ASEAN;
  - vi. Mempertimbangkan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) atau pedoman pemberian bantuan konsuler oleh Kantor Perwakilan ASEAN di Negara Ketiga bagi warga Negara Anggota ASEAN yang tidak memiliki perwakilan; dan
  - vii. Terus menjajaki kelayakan penerapan Visa Bersama ASEAN (*ASEAN Common Visa*) bagi warga negara non-ASEAN.

#### **A.1.6 Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap sistem politik, hukum, budaya dan sejarah Negara Anggota ASEAN**

- i. Mendorong dimasukkannya studi politik, sistem hukum, budaya dan sejarah Negara Anggota ASEAN ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan

penghormatan terhadap identitas bersama dan keanekaragaman ASEAN;

- ii. Mengembangkan kelompok para ahli untuk mendorong pemahaman, pengetahuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman Negara Anggota ASEAN, termasuk melalui *ASEAN University Network (AUN)* dan Pusat Studi ASEAN; dan
- iii. Mendorong program pertukaran pelajar pada tingkat sekolah menengah atas dan universitas untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Negara Anggota ASEAN dan kerja sama ASEAN.

#### **A.1.7 Meningkatkan penghormatan dan pengakuan terhadap tujuan dan prinsip-prinsip *Treaty of Amity and Cooperation in the Southeast Asia (TAC)***

- i. Menyelenggarakan kegiatan untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip TAC diantara para Negara Pihak (*High Contracting Parties*).

### **A.2 Memperkuat demokrasi, tata kelola yang baik, penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar, serta pemberantasan korupsi**

#### **A.2.1 Memajukan prinsip-prinsip demokrasi**

- i. Menyelenggarakan seminar, program pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya bagi pejabat pemerintah, wadah pemikir (*think-tanks*), pemuda serta organisasi kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan pihak eksternal untuk berbagi pengalaman mengenai demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi;
- ii. Berbagi pengalaman ASEAN dalam upaya memajukan demokrasi dan lembaga demokrasi, termasuk melalui Forum Demokrasi Bali; dan
- iii. Mengkompilasi praktik-praktik terbaik dalam pengamatan pemilihan umum secara sukarela dan membagikan informasi tersebut diantara Negara Anggota ASEAN.

### **A.2.2 Menanamkan budaya tata kelola yang baik dan mengarusutamakan prinsip terkait ke dalam berbagai kebijakan dan praktik Masyarakat ASEAN**

- i. Memajukan dialog dan kemitraan antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong dan memungkinkan ide-ide baru, berbagai konsep dan metode dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang partisipatif dan efektif;
- ii. Mendorong dimasukkannya budaya tata kelola yang baik dalam kurikulum pendidikan;
- iii. Menjamin pelaksanaan secara menyeluruh dan efektif berbagai bidang kerja sama yang telah disepakati untuk meningkatkan tata kelola yang baik dalam Masyarakat ASEAN, termasuk meningkatkan keterampilan profesional dari entitas publik mengenai tata kelola yang baik;
- iv. Mendorong pertukaran dan pemajuan praktik-praktik terbaik mengenai tata kelola yang baik dan pelayanan publik, termasuk melalui penggunaan *e-government* dan media sosial dalam layanan masyarakat Negara Anggota ASEAN;
- v. Mendukung Yayasan ASEAN untuk memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya guna menumbuhkan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- vi. Mendorong saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik melalui pelatihan dan seminar tentang konsep kepemimpinan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang bertujuan untuk menetapkan *baselines*, tolok ukur dan norma-norma.

### **A.2.3 Menanamkan budaya integritas dan anti-korupsi dan mengarusutamakan prinsip-prinsip terkait ke dalam berbagai kebijakan dan praktik Masyarakat ASEAN.**

- i. Melaksanakan sepenuhnya Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama pencegahan dan pemberantasan korupsi (*MoU on Cooperation for Preventing and*

*Combating Corruption*) yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2004;

- ii. Mendorong kerja sama ASEAN untuk mencegah dan memberantas korupsi, antara lain, dengan memanfaatkan Perjanjian tentang Reksa Bantuan Hukum Pidana dalam masalah kriminal 2004 (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004/MLAT*);
- iii. Mendorong kerja sama ASEAN dalam mengimplementasikan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (*United Nations Convention against Corruption*);
- iv. Memperkuat implementasi undang-undang dan peraturan dalam negeri tentang pemberantasan korupsi dan praktik anti-korupsi baik di sektor publik maupun swasta di ASEAN, termasuk melalui program peningkatan kapasitas;
- v. Mengintensifkan kerja sama, dalam kerangka hukum nasional dan internasional yang berlaku untuk memberantas korupsi, di bidang pemulihan aset dan penolakan keberadaan tempat perlindungan yang aman bagi terpidana korupsi;
- vi. Memperkuat jejaring Negara-negara Asia Tenggara Melawan Korupsi (*the South East Asian Parties against Corruption*) untuk meningkatkan kerja sama anti korupsi di kawasan dan di tingkat nasional melalui berbagai badan atau lembaga terkait;
- vii. Meningkatkan saling berbagi pengalaman, praktik terbaik dan pertukaran pandangan mengenai etika, nilai-nilai dan integritas budaya untuk memperkuat kegiatan anti-korupsi, termasuk melalui Dialog Integritas ASEAN (*ASEAN Integrity Dialogue*); dan
- viii. Meningkatkan dan memajukan kerja sama antar intelijen keuangan/ lembaga yang berwenang di Negara Anggota ASEAN di bidang pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi mengenai potensi pencucian uang.

#### **A.2.4 Menyusun program-program untuk saling mendukung dan membantu di antara Negara Anggota ASEAN dalam pengembangan strategi untuk penguatan aturan hukum, sistem peradilan dan infrastruktur hukum**

- i. Menugaskan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (*ASEAN Law Ministers Meeting /ALAWMM*), melalui kerja sama dengan Badan Sektoral lainnya dan Entitas yang berkaitan dengan ASEAN, termasuk Asosiasi Hukum ASEAN (*ASEAN Law Association/ ALA*), guna mengembangkan program kerja sama untuk penguatan aturan hukum, sistem peradilan dan infrastruktur hukum;
- ii. Melanjutkan upaya Kelompok Kerja (*Working Groups/WGs*) ALAWMM dan ASLOM untuk memperkuat infrastruktur hukum di ASEAN, termasuk ASLOM WG tentang Penelaahan Modalitas untuk Harmonisasi Hukum Dagang Negara Anggota ASEAN (*Examining Modalities for Harmonisation of Trade Laws of ASEAN Member States*) dan ASLOM WG tentang Bantuan Yudisial dalam Masalah Perdata dan Komersial (*Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters*);
- iii. Mendukung program dan kegiatan untuk memperkuat jejaring dan kerja sama antar-kehakiman Negara Anggota ASEAN.
- iv. Meningkatkan akses untuk bantuan hukum di Negara Anggota ASEAN guna memajukan keadilan sosial melalui peningkatan jumlah kegiatan edukasi publik dan masyarakat;
- v. Melaksanakan studi banding bagi anggota parlemen tentang penerbitan peraturan dan perundang-undangan;
- vi. Mengembangkan kurikulum universitas mengenai sistem hukum dari masing-masing Negara Anggota ASEAN dan instrumen hukum yang berkaitan dengan Masyarakat ASEAN; dan
- vii. Meningkatkan kerja sama antara ALAWMM dan ALA dan organisasi *Track II* lainnya melalui seminar, lokakarya, dan

penelitian tentang hukum internasional, termasuk perjanjian ASEAN.

**A.2.5 Memajukan dan melindungi hak asasi manusia, kebebasan dasar dan keadilan sosial untuk menjamin kehidupan rakyat yang bermartabat, damai, harmonis dan sejahtera.**

- i. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk memperkuat lembaga dan legislasi nasional, memajukan pendidikan mengenai hak asasi manusia dan mengadakan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- ii. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk meratifikasi atau mengaksesi instrumen pokok hak asasi manusia internasional dan memastikan implementasinya secara efektif.
- iii. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk meningkatkan keterlibatan dengan PBB dan mekanisme Hak Asasi Manusia terkait dimana Negara Anggota ASEAN merupakan pihak, termasuk Tinjauan Periodik Universal (*Universal Periodic Review*) dan Badan-badan Perjanjian terkait serta membagikan pengalaman dan praktik terbaik;
- iv. Mendukung *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dalam melaksanakan mandatnya, sesuai dengan Kerangka Acuannya;
- v. Meningkatkan pertukaran informasi mengenai upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di antara Negara Anggota ASEAN sesuai dengan Piagam ASEAN, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (*ASEAN Human Rights Declaration/ AHRD*) dan *Phnom Penh Statement on the Adoption of the AHRD*, serta deklarasi dan instrumen hak asasi manusia internasional di mana Negara Anggota ASEAN merupakan pihak;
- vi. Memperkuat implementasi AHRD dan *Phnom Penh Statement on the Adoption of the AHRD*, termasuk diseminasi informasi dan peningkatan kesadaran publik atas deklarasi tersebut;

- vii. Memajukan pengarusutamaan hak asasi manusia di ketiga pilar Masyarakat ASEAN, melalui konsultasi antar Badan Sektoral ASEAN terkait;
- viii. Mendorong interaksi dan konsultasi, apabila dianggap tepat, di antara AICHR, Badan Sektoral ASEAN dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- ix. Melanjutkan tugas AICHR dalam melakukan penelitian bersama mengenai isu-isu tematik hak asasi manusia sesuai dengan Kerangka Acuan;
- x. Melanjutkan tugas AICHR dalam memperoleh informasi dari Negara Anggota ASEAN mengenai pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- xi. Meningkatkan kesadaran publik mengenai hak asasi manusia, di kalangan masyarakat ASEAN, termasuk pemutakhiran publikasi mengenai kegiatan AICHR dan kegiatan informasi publik oleh Badan Sektoral ASEAN terkait secara berkala;
- xii. Mempertimbangkan, apabila dianggap tepat, peninjauan kembali Kerangka Acuan AICHR sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN, untuk lebih meningkatkan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN;
- xiii. Memperkuat interaksi antara jejaring mekanisme hak asasi manusia yang ada dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dengan Badan Sektoral ASEAN terkait;
- xiv. Mendorong koordinasi dan konsultasi antar Badan dan Organ ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi AHRD, Deklarasi Ha Noi tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Pengembangan Wanita dan Anak ASEAN (*Ha Noi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children*), serta Deklarasi Bali tentang peningkatan peranan dan partisipasi kelompok disabilitas

dalam Masyarakat ASEAN (*Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community*), seraya mempertahankan jalur pelaporannya masing-masing; dan

- xv. Bekerjasama secara erat dengan Badan Sektoral terkait, seraya mempertahankan jalur pelaporan masing-masing untuk mempercepat pelaksanaan tugas *ASEAN Committee on the Implementation of the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam mengembangkan instrumen untuk menjamin agar hak-hak pekerja migran terlindungi dengan baik di kawasan, sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan di masing-masing Negara Anggota ASEAN.

#### **A.2.6 Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi entitas yang berhubungan dengan ASEAN dan pemangku kepentingan terkait dalam memajukan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN**

- i. Mengintensifkan keterlibatan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* dalam memajukan Masyarakat ASEAN yang berbasis aturan, termasuk implementasi berbagai kesepakatan dan deklarasi ASEAN di tingkat nasional, untuk memfasilitasi integrasi kawasan;
- ii. Meningkatkan interaksi lebih lanjut antara Badan Sektoral ASEAN dengan entitas lainnya yang berhubungan dengan ASEAN, seperti jejaring *ASEAN-Institute of Strategic and International Studies/ASEAN-ISIS* dan *ASEAN Supreme Audit Institutions*;
- iii. Meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh wadah pemikir (*think-tanks*) dan institusi akademik ASEAN mengenai perkembangan regional dan internasional; dan
- iv. Meningkatkan kegiatan pemasyarakatan dan kegiatan bersama antara Badan-badan ASEAN terkait dan para pemangku kepentingan ASEAN, termasuk pemuda dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional dan regional.

**A.3 Menanamkan budaya damai, termasuk nilai-nilai toleransi dan moderasi sebagai pendorong bagi keharmonisan, perdamaian dan stabilitas di dalam maupun di luar kawasan**

**A.3.1 Mempromosikan budaya damai, antara lain, penghormatan atas keberagaman, pemajuan toleransi dan pemahaman atas keyakinan, agama dan budaya**

- i. Mendorong partisipasi aktif dari perwakilan terkait untuk melakukan dialog lintas-agama (*inter-faith dialogues*) di dalam dan di antara Negara Anggota ASEAN guna menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi pada tingkat akar rumput;
- ii. Mengintensifkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pemuda, dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemajuan budaya damai dan moderasi, melalui penyelenggaraan lokakarya dan seminar serta kegiatan lain sesuai dengan *Langkawi Declaration on the Global Movement of Moderates*; dan
- iii. Meningkatkan interaksi antara berbagai prakarsa ASEAN mengenai moderasi dan toleransi, dan prakarsa regional dan global yang tengah berlangsung, seperti Dialog Lintas Agama dan dialog lintas Peradaban, dalam rangka mengembangkan sinergi dan membangun kemitraan;

**A.3.2 Memajukan toleransi dan moderasi untuk menjembatani perbedaan, meredakan ketegangan, menyelesaikan sengketa dan melawan ekstrimisme dengan kekerasan (*violent extremism*) dalam segala bentuk dan manifestasinya;**

- i. Memajukan pendidikan sebagai sarana efektif untuk menanamkan penghargaan atas kehidupan dan nilai-nilai toleransi dan moderasi, anti-kekerasan dan saling pengertian untuk mencegah penyebaran ekstrimisme dengan kekerasan dan mengatasi akar masalahnya;
- ii. Mendorong pelaksanaan dialog dan pertukaran, menyelenggarakan program pemyarakatan dan dialog lintas budaya untuk memperkuat gaung moderasi;

- iii. Mendorong *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)* dan *ASEAN Foundation* untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya dan program pelatihan melalui kerja sama dengan *Global Movement of Moderates (GMM)* dan PBB untuk mempromosikan gaung moderasi;
- iv. Melakukan kerja sama teknis dengan PBB dan organisasi internasional terkait, apabila memungkinkan, untuk bertukar keahlian dan pengalaman dalam memajukan toleransi dan moderasi;
- v. Melakukan studi untuk memajukan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan perdamaian, proses perdamaian dan resolusi konflik;
- vi. Menyediakan ruang, dukungan dan mekanisme untuk menumbuhkan kepemimpinan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pemuda dan perempuan, untuk membantu peningkatan inovasi dan vitalitas ASEAN guna mengatasi tantangan global secara efektif, termasuk munculnya ekstrimisme dengan kekerasan; dan
- vii. Berbagi praktik terbaik dan studi kasus yang sukses mengenai kebijakan pelibatan dan penyatuan antara *ASEAN Foundation*, AIPR, dan GMM, di satu pihak, dengan Mitra Wicara dan pihak eksternal lainnya, termasuk organisasi regional dan internasional yang terkait, di lain pihak.

## **B. KAWASAN YANG DAMAI, AMAN DAN STABIL**

8. Dalam membangun kawasan yang damai, aman dan stabil, ASEAN menggunakan pendekatan yang komprehensif terhadap keamanan sehingga meningkatkan kapasitasnya dalam menangani tantangan yang ada dan muncul, menyelesaikan perbedaan dan sengketa secara damai, memastikan kawasan yang tetap terbebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya serta meningkatkan kerja sama dan keamanan maritim.
9. Elemen-elemen penting bagi kawasan yang damai, aman dan stabil adalah:

## **B.1 Memperkuat kemampuan ASEAN untuk menangani tantangan yang ada dan yang mulai mengemuka**

### **B.1.1 Memperkuat mekanisme di bawah Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN**

- i. Meningkatkan peran Ketua ASEAN, sebagaimana dimandatkan dalam Piagam ASEAN, untuk memastikan respon ASEAN yang lebih efektif dan tepat waktu terhadap tantangan-tantangan tertentu;
- ii. Meningkatkan peran Dewan APSC (*APSC Council*) dan Ketuanya dengan cara lebih memfokuskan pada isu-isu substantif dan strategis serta menangani isu-isu lintas sektoral dan lintas pilar yang berada dalam lingkungannya secara efektif;
- iii. Meningkatkan peran Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) dan Ketuanya dalam mengatasi tantangan yang ada dan mulai mengemuka, terutama yang muncul dari pesatnya perkembangan situasi geopolitik, dan memperkuat Sentralitas ASEAN;
- iv. Meningkatkan peran Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (*ASEAN Defence Ministerial Meeting/ADMM*) dan Ketuanya dalam memajukan dialog pertahanan dan keamanan serta kerja sama praktis untuk meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan;
- v. Meningkatkan peran Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (*ASEAN Law Ministers Meeting/ALAWMM*) dan Ketuanya dalam memperkuat hukum dan kerja sama hukum di ASEAN, serta pemberian bantuan hukum dan yudisial diantara Negara Anggota ASEAN dalam mendukung Masyarakat ASEAN;
- vi. Meningkatkan peran Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Lintas Negara (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes/AMMTC*) dan Ketuanya untuk mengatasi kejahatan trans-nasional yang ada dan mulai

mengemuka, melalui kerja sama dan koordinasi dengan Badan ASEAN terkait lainnya;

- vii. Meningkatkan peran Pertemuan Menteri ASEAN tentang obat-obatan terlarang (*ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters/AMMD*) dan Ketuanya dalam menyediakan panduan strategis untuk mewujudkan ASEAN Bebas dari Obat Terlarang (*Drug-Free ASEAN*) dan memperkuat kerja sama dalam isu-isu lintas sektoral yang berhubungan dengan Obat Terlarang;
- viii. Meningkatkan peran Ketua *ASEAN Regional Forum (ARF)* dalam memajukan dialog dan kerja sama mengenai isu-isu politik-keamanan dengan mengedepankan Langkah Membangun rasa saling percaya (*Confidence-Building Measures/CBM*), kegiatan diplomasi preventif, serta inisiatif resolusi konflik;
- ix. Meningkatkan peran Sekretaris Jenderal ASEAN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Piagam ASEAN dan sebagaimana dimandatkan oleh Negara Anggota ASEAN, termasuk membantu Ketua ASEAN dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan hubungan eksternal dan situasi darurat kemanusiaan; dan
- x. Meningkatkan peran Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN (*Committee of Permanent Representatives to ASEAN/CPR*) dalam mendukung tugas Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council/ACC*), Dewan APSC dan Badan Kementerian Sektoral (*Sectoral Ministerial Bodies*) serta untuk memfasilitasi kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal.

**B.1.2 Memperkuat peran Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dalam dialog strategis mengenai isu-isu pertahanan dan keamanan serta kerja sama praktis, serta meningkatkan sentralitas ASEAN dalam proses Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (*ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus/ADMM-Plus*)**

- i. Meningkatkan dialog strategis dalam ADMM untuk mendorong kerja sama yang lebih erat dalam menangani isu-isu pertahanan dan keamanan bersama;
- ii. Mengimplementasikan Program Kerja ADMM mengenai kerja sama praktis yang berkaitan dengan isu-isu pertahanan dan keamanan yang menjadi perhatian bersama;
- iii. Memajukan pertukaran pengamat (*observer*), termasuk bentuk partisipasi lainnya, oleh negara ADMM-Plus dalam latihan kemiliteran ADMM-Plus, serta bantuan kemanusiaan dan bencana (*Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR*) dengan pendekatan yang fleksibel, tidak mengikat dan sukarela;
- iv. Memastikan implementasi Hubungan Komunikasi Langsung (*Direct Communications Link*) diantara seluruh negara ADMM untuk komunikasi yang aman dan efektif, serta mempromosikan pembentukannya ke negara-negara ADMM-Plus;
- v. Memajukan, antara lain kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat di bidang kedokteran militer, termasuk melalui Pusat Kedokteran Militer ASEAN (*ASEAN Centre of Military Medicine*);
- vi. Melaksanakan tugas ADMM-Plus, termasuk rencana kerja kelompok kerja (*Working Group/WG*) pakar ADMM-Plus, yaitu, di bidang HADR, operasi penjaga perdamaian, keamanan maritim, kedokteran militer, kontra-terorisme dan tindakan pemusnahan ranjau untuk kemanusiaan (*humanitarian mine action*) serta memastikan sentralitas ASEAN dalam proses yang berlangsung; dan
- vii. Melakukan tinjauan secara berkala terhadap inisiatif yang ada untuk menyelaraskan prioritas kerja sama ADMM dan ADMM-Plus dengan isu-isu regional dan internasional yang mengemuka dan menjadi perhatian bersama.

### **B.1.3 Memperkuat proses Forum Regional ASEAN (ARF) dalam mendukung Masyarakat ASEAN**

- i. Memperkuat ARF sebagai suatu mekanisme yang berorientasi pada aksi yang mengembangkan respon yang konkret dan efektif terhadap tantangan bersama yang dihadapi kawasan Asia-Pasifik;
- ii. Mendorong peran Ketua ARF sebagai penghubung untuk berbagi informasi dan koordinasi antar Peserta ARF di sela-sela pertemuan tahunan ARF;
- iii. Meningkatkan peran Sekretaris Jenderal ASEAN di ARF, termasuk lebih memperkuat unit ARF di Sekretariat ASEAN;
- iv. Mengimplementasikan keputusan para Menteri ARF untuk mengarahkan ARF menuju tahap diplomasi preventif serta terus memperkuat Langkah Membangun rasa saling percaya;
- v. Mengembangkan program kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan, apabila dianggap tepat, antara ARF dengan organisasi regional dan internasional terkait, termasuk organisasi yang berada di bawah naungan PBB;
- vi. Mengakui kontribusi tokoh penting dan pakar ARF terhadap tugas ARF serta memanfaatkan rekomendasinya, apabila dianggap tepat, untuk memperkuat ARF;
- vii. Memperluas kapasitas Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi, Universitas dan Lembaga Pertahanan ARF untuk memajukan kerja sama pertahanan dan militer, termasuk pertukaran praktik-praktik terbaik; dan
- viii. Meninjau proses dan mekanisme ARF untuk memperkuat efektivitas dan koordinasi ARF, termasuk mempertimbangkan hasil kerja mekanisme terkait lainnya.

#### **B.1.4 Memperkuat proses KTT Asia Timur (*East Asia Summit/EAS*) dalam mendukung Masyarakat ASEAN**

- i. Terus memastikan bahwa KTT Asia Timur (*EAS*) tetap menjadi forum strategis yang dipimpin oleh Kepala

Negara/Pemerintahan dan berorientasi ke luar untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan;

- ii. Memastikan implementasi kegiatan dan proyek secara efektif di bawah kerangka kerja sama EAS di seluruh area prioritas;
- iii. Meningkatkan kemampuan Sekretariat ASEAN untuk mengkoordinasikan dan menindaklanjuti kerja sama EAS, termasuk memperkuat divisi penanganan urusan EAS; dan
- iv. Mendorong koordinasi lebih lanjut di antara Kepala Perwakilan Negara Peserta EAS di Jakarta untuk memperkuat kerja sama EAS dan memfasilitasi tindak lanjut berbagai Pertemuan EAS secara efektif.

#### **B.1.5 Memperkuat kerangka kerja sama *ASEAN Plus Three* dalam mendukung Masyarakat ASEAN**

- i. Memperkuat proses dan kerja sama *ASEAN Plus Three* (APT) sebagai sarana utama dalam mewujudkan tujuan jangka panjang masyarakat Asia Timur dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak dalam arsitektur kawasan yang terus berkembang;
- ii. Memastikan implementasi kegiatan dan langkah-langkah di bawah Rencana Kerja APT secara efektif dan tepat waktu; dan
- iii. Mengimplementasikan rekomendasi *East Asian Vision Group* (EAVG) II yang relevan untuk memperkuat kerja sama APT.

#### **B.2 Merespons isu-isu mendesak atau situasi krisis yang berpengaruh pada ASEAN secara efektif dan tepat waktu**

- i. Mendukung Ketua ASEAN dalam memastikan respon secara efektif dan tepat waktu terhadap isu-isu mendesak atau situasi krisis yang berpengaruh pada ASEAN, termasuk memberikan jasa-jasa baik (*good offices*) dan pengaturan lainnya untuk segera mengatasi masalah bersama;

- ii. Menyelenggarakan pertemuan khusus di tingkat Pimpinan Negara, Menteri, Pejabat Senior atau setingkat CPR, termasuk melalui konferensi video dalam situasi krisis yang berpengaruh pada ASEAN;
- iii. Mengaktifkan ASEAN Troika untuk mengatasi situasi yang mendesak yang berpengaruh pada perdamaian dan stabilitas kawasan secara tepat waktu;
- iv. Mengeksplorasi langkah-langkah dan sarana atau mekanisme yang dapat diterapkan secara cepat dalam mengatasi situasi yang mendesak yang berpengaruh pada ASEAN serta perdamaian dan stabilitas kawasan; dan
- v. Mengembangkan mekanisme yang ada untuk memperkuat kemampuan peringatan dini guna mencegah eskalasi atau timbulnya konflik.

### **B.3 Meningkatkan kapasitas ASEAN untuk mengatasi masalah keamanan non-tradisional secara efektif dan tepat waktu**

#### **B.3.1 Memperkuat kerja sama dalam menangani dan memerangi kejahatan lintas negara**

- i. Mengupayakan peningkatan MLAT 2004 menjadi suatu traktat ASEAN;
- ii. Mempertimbangkan akses negara-negara ketiga terhadap MLAT 2004;
- iii. Mengimplementasikan secara efektif *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang mencakup terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan di laut, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan dunia maya;
- iv. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar-Badan Sektoral ASEAN dalam menangani kejahatan lintas negara, termasuk melalui pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pelatihan bersama dan kegiatan terkait lainnya;

- v. Meningkatkan kerja sama dalam menangani kejahatan lintas negara lainnya yang muncul, termasuk perdagangan gelap satwa liar dan kayu serta penyelundupan manusia, sesuai dengan konvensi internasional terkait;
- vi. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan media melalui kampanye tentang kejahatan lintas negara;
- vii. Memperkuat kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk sektor swasta, media dan masyarakat sipil dalam memerangi kejahatan lintas negara;
- viii. Memperkuat kapasitas sistem peradilan pidana termasuk para hakim, jaksa dan aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan lintas negara di ASEAN dan melalui kerja sama dengan organisasi regional dan internasional terkait;
- ix. Meningkatkan kerja sama lembaga penegak hukum, termasuk melalui pertukaran informasi dan data intelijen, perbantuan bersama, patroli yang terkoordinasi dan pengembalian dana hasil kejahatan;
- x. Meningkatkan pertukaran informasi tentang kejahatan lintas negara melalui *database* yang ada;
- xi. Memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan dalam memerangi dan menekan kejahatan lintas negara, khususnya penipuan/pemalsuan dokumen dan pemantauan tindakan keuangan yang dicurigai mendukung kejahatan dan tindakan terorisme; dan
- xii. Melanjutkan tugas ALAWMM untuk meningkatkan kerja sama mengenai isu ekstradisi.

### **B.3.2 Terus meningkatkan kerja sama melawan terorisme**

- i. Mengimplementasikan secara efektif *ASEAN Convention on Counter-Terrorism* dan *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter-Terrorism*;

- ii. Mengupayakan untuk meratifikasi/mengaksesi instrumen internasional yang berhubungan dengan perlawanan terhadap terorisme;
- iii. Memperkuat kerja sama untuk meningkatkan agenda moderasi dan inisiatif deradikalisasi guna menghapus dan meredakan radikalisme, *radikalisasi diri* dan ekstremisme di ASEAN, termasuk melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik tentang deradikalisasi, rehabilitasi dan re-educasi untuk mencegah dan menekan aksi terorisme;
- iv. Meningkatkan kerja sama di kawasan dan antar-kawasan untuk mendukung inisiatif dengan tujuan mengatasi dan memerangi akar penyebab terorisme dan kondisi yang mendukung terorisme, ekstrimisme dengan kekerasan, dan radikalisme;
- v. Memperkuat kerja sama di kawasan dan antar-kawasan untuk mencegah dan menghambat arus pelaku teroris asing (*foreign terrorist fighters*);
- vi. Meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation*, *International Law Enforcement Academy*, dan *Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism* serta pusat-pusat terkait lainnya di ASEAN dan kawasan lainnya, untuk terus mengembangkan strategi, teknik dan taktik baru untuk melawan terorisme;
- vii. Mengembangkan lebih lanjut kapasitas intelijen keuangan/unit yang berwenang dan instansi terkait lainnya yang terlibat dalam upaya anti pencucian uang/ pembiayaan kontra-terorisme, untuk mendeteksi, menganalisis dan menginvestigasi pencucian uang hasil kejahatan secara lebih baik, sesuai dengan Rekomendasi Satuan Tugas Aksi Keuangan (*Financial Action Task Force*);
- viii. Melanjutkan pertukaran pengalaman dan keahlian dalam menerapkan dan menegakkan hukum kontra-terorisme, termasuk melalui seminar dan lokakarya internasional;

- ix. Meningkatkan hubungan antar-unit kontra-terorisme dan memimpin gerakan kontra-terorisme serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai arsitektur tanggap kontra-terorisme di masing-masing Negara Anggota ASEAN;
- x. Mendorong kerja sama dan koordinasi mengenai isu-isu kontra-terorisme yang melibatkan penegak hukum, lembaga pemerintah militer dan non-militer;
- xi. Memperkuat kerja sama dengan Mitra Wicara dan organisasi internasional terkait lainnya, termasuk badan-badan PBB yang berhubungan dengan kontra-terorisme melalui berbagai inisiatif dan proyek; dan
- xii. Mengintensifkan pertukaran informasi mengenai organisasi teroris dan kejahatan trans-nasional, termasuk metode operasional, pergerakan, pendanaan terorisme dan kegiatan terlarang terkait lainnya seperti penyelundupan dan penyalahgunaan senjata dan bahan peledak, serta bahan-bahan Kimia, Biologi, Radiologi, Nuklir dan Peledak (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive/ CBRNE*).

### **B.3.3 Mewujudkan aspirasi ASEAN yang Bebas dari Obat Terlarang (*Drug-Free ASEAN*)**

- i. Memperkuat peran *ASEAN Ministerial Meeting on Drugs* (AMMD) dalam mengkoordinasikan strategi ASEAN yang koheren, komprehensif dan efektif dalam mewujudkan aspirasi ASEAN yang Bebas dari Obat Terlarang;
- ii. Melanjutkan upaya untuk mewujudkan ASEAN yang Bebas dari Obat Terlarang guna menunjukkan tekad dan komitmen ASEAN dalam melindungi masyarakatnya dari obat-obatan terlarang;
- iii. Memperkuat langkah-langkah untuk menghambat produksi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta pengendalian impor dan ekspor bahan kimia prekursor;

- iv. Mengembangkan strategi yang holistik, terpadu dan seimbang melalui pengurangan penawaran dan permintaan, untuk mencapai keseimbangan antara pendekatan penyembuhan dan rehabilitasi serta pendekatan penegakan hukum dalam memerangi kejahatan obat-obatan terlarang;
- v. Mengembangkan standar dan praktik terbaik berdasarkan bukti mengenai perumusan kebijakan dan intervensi terhadap pengawasan dan pencegahan obat-obatan terlarang, serta langkah-langkah terkait lainnya;
- vi. Saling berbagi praktik-praktik terbaik serta memajukan program pendidikan dan advokasi dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan pemuda;
- vii. Meningkatkan kapasitas laboratorium ilmiah Negara Anggota ASEAN dalam melakukan identifikasi prekursor dan menganalisis resep obat-obatan untuk kegiatan intelijen dan operasi pencegahan obat-obatan terlarang;
- viii. Meningkatkan peran *ASEAN Narcotics Cooperation Centre* dalam memperkuat jejaring serta berbagi informasi dan intelijen di antara lembaga penegak hukum obat-obatan terlarang Negara Anggota ASEAN;
- ix. Memperkuat kapasitas sistem peradilan pidana termasuk hakim, jaksa dan aparat penegak hukum untuk pengawasan obat-obatan terlarang;
- x. Mengembangkan rencana kerja *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* untuk mewujudkan aspirasi kawasan ASEAN yang bebas dari obat-obatan terlarang;
- xi. Meningkatkan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk Mitra Wicara dan organisasi internasional, dalam memerangi perdagangan obat-obatan terlarang dan kejahatan terkait obat-obatan terlarang;
- xii. Mengembangkan pengaturan hukum multilateral atau bilateral untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang dan bahan-bahan kimia prekursor;

- xiii. Meningkatkan pertukaran informasi mengenai profil sindikat kejahatan obat-obatan terlarang dan daftar kegiatan peredarannya; dan
- xiv. Melakukan transfer pengetahuan tentang praktik terbaik mengenai pengawasan serta pembuangan bahan-bahan kimia prekursor dan bahan-bahan kimia esensial.

#### **B.3.4 Meningkatkan kerja sama melawan perdagangan dan penyelundupan manusia**

- i. Memastikan ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* sesegera mungkin dan pelaksanaannya secara efektif, serta melaksanakan *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*;
- ii. Mendorong ratifikasi dan implementasi *UN Convention Against Transnational Organised Crimes*, serta *Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*, dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*;
- iii. Memperkuat respon peradilan pidana serta langkah-langkah pencegahan terhadap perdagangan manusia, mengingat kebutuhan untuk melindungi korban perdagangan manusia sesuai dengan instrumen ASEAN yang terkait dan apabila dimungkinkan, konvensi internasional dan protokol tentang perdagangan manusia yang terkait lainnya; dan
- iv. Meningkatkan kerja sama untuk memerangi perdagangan dan penyelundupan manusia dengan Mitra Wicara dan pihak eksternal lainnya.

#### **B.3.5 Mengupayakan penghapusan penyelundupan senjata kecil dan senjata ringan**

- i. Mendorong implementasi secara penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Sektoral terkait, untuk mencegah, memerangi dan memberantas perdagangan gelap senjata kecil dan senjata ringan dalam segala aspeknya, sesuai *UN Programme of Action to Prevent,*

*Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects, serta the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons; dan*

- ii. Berupaya untuk menekan penyelundupan senjata melalui inisiatif regional.

### **B.3.6 Memperkuat kerja sama dalam memerangi kejahatan siber (cyber crimes)**

- i. Memperkuat kerja sama dalam memerangi kejahatan siber, termasuk berbagi informasi dan praktik terbaik yang relevan secara tepat waktu di antara lembaga penegak hukum, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengembangkan atau memperbaiki hukum yang tepat dan kemampuan untuk mengatasi kejahatan siber;
- ii. Memperkuat kapasitas otoritas peradilan pidana untuk menerapkan hukum dan undang-undang tentang kejahatan siber dan bukti elektronik;
- iii. Meningkatkan pelatihan penegakan hukum terkait keamanan siber dan kejahatan siber;
- iv. Memperkuat kemitraan publik-swasta untuk meningkatkan pertukaran informasi antara sektor swasta dan lembaga penegak hukum guna mengidentifikasi dan mengurangi ancaman kejahatan siber; dan
- v. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Negara Anggota ASEAN mengenai kejahatan dan terorisme siber.

### **B.3.7 Memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan**

- i. Memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan, sesuai hukum dan kebijakan domestik masing-masing, untuk mengatasi secara bersama masalah yang menjadi perhatian bersama termasuk pemalsuan identifikasi dan dokumen perjalanan, serta mengeksplorasi penggunaan teknologi terkait untuk mengelola perbatasan secara lebih

efektif guna membendung masuknya teroris dan penjahat;  
dan

- ii. Menjajaki, apabila dimungkinkan, adanya patroli perbatasan dan inspeksi yang terkoordinasi di antara Negara Anggota ASEAN untuk memerangi kejahatan trans-nasional, khususnya perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, serta penyelundupan barang, manusia dan senjata, sesuai dengan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan masing-masing negara.

### **B.3.8 Memperkuat kerja sama ASEAN mengenai manajemen bencana dan tanggap darurat**

- i. Meningkatkan respon bersama secara dini dan efektif pada tingkat politik dan operasional dalam mengaktifkan pengaturan manajemen bencana ASEAN untuk membantu negara-negara yang terkena dampak bencana besar;
- ii. Mengimplementasikan *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)* sebagai platform bersama yang utama untuk manajemen bencana di kawasan;
- iii. Meningkatkan peran penting *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance* sebagai badan koordinasi penanggulangan bencana ASEAN di kawasan dan apabila dimungkinkan menjalankan tugas melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional terkait serta pusat-pusat seperti *United Nations Humanitarian Response Depot, the Asian Disaster Preparedness Centre, HADR Coordination Centre* dan *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*;
- iv. Mengoperasionalkan secara penuh SOP *Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief* dan *Emergency Response Operations* untuk membentuk kegiatan bersama dalam pemberian bantuan kepada daerah-daerah yang terkena dampak bencana di Negara Anggota ASEAN, sejalan dengan AADMER;

- v. Meningkatkan koordinasi sipil-militer dalam memberikan respon secara efektif dan tepat waktu terhadap bencana alam besar dan keadaan darurat;
- vi. Meningkatkan sinergi mengenai manajemen bencana di antara ASEAN dan mekanisme ASEAN lainnya seperti ARF, APT, EAS dan ADMM-Plus dengan *ASEAN Committee on Disaster Management* sebagai penggerak dalam proses dimaksud; dan
- vii. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana diintegrasikan ke dalam strategi ASEAN mengenai manajemen bencana dan tanggap darurat.

#### **B.3.9 Meningkatkan kapasitas ASEAN untuk mengatasi kejahatan trans-nasional dan tantangan lintas batas**

- i. Memperkuat mekanisme ASEAN yang telah ada untuk mempertimbangkan manajemen pencegahan guna menangani tantangan-tantangan baru secara efektif, termasuk bekerjasama dengan Mitra Wicara, PBB dan badan-badan terkait lainnya dengan persetujuan negara yang berkepentingan;
- ii. Mengadakan pertemuan khusus, sebagaimana dan apabila diperlukan, pada tingkat Pejabat Senior (*Senior Officials*) untuk mengatasi tantangan lintas batas atau yang bersifat trans-nasional seperti polusi asap, wabah, kejahatan trans-nasional yang terorganisir, migrasi ireguler, limbah berbahaya, insiden tumpahan minyak, perdagangan satwa liar dan kayu; dan
- iii. Mendorong penelitian oleh lembaga-lembaga riset, universitas dan lembaga akademis terkait lainnya untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan baru dan lintas batas yang timbul dari masalah keamanan non-tradisional.

#### **B.4 Menyelesaikan perbedaan dan perselisihan dengan cara damai, sesuai dengan Piagam ASEAN dan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan bersenjata serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sekaligus memperkuat**

## **Langkah Membangun rasa saling percaya, mempromosikan kegiatan diplomasi preventif dan inisiatif resolusi konflik**

### **B.4.1 Mendorong Langkah Membangun rasa saling percaya dan kegiatan diplomasi preventif**

- i. Mendorong pertukaran dan kerja sama antara pejabat pertahanan dan pertukaran kunjungan antara lembaga pelatihan militer untuk meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian;
- ii. Memajukan proses ARF menuju diplomasi preventif, melalui implementasi dari ARF *Preventive Diplomacy Work Plan 2011* secara efektif sekaligus meneruskan langkah-langkah pembangunan kepercayaan;
- iii. Menghimpun praktik-praktik terbaik mengenai Langkah Membangun rasa saling percaya, diplomasi preventif dan resolusi konflik untuk dikembangkan lebih lanjut oleh ARF;
- iv. Menjajaki dan mempertimbangkan potensi mediasi/fasilitasi dialog dan konsiliasi dalam proses ARF, dengan persetujuan seluruh pihak yang terlibat langsung; dan
- v. Mengidentifikasi dan bermitra dengan organisasi yang disepakati bersama, seperti PBB, mengenai program pengembangan kapasitas diplomasi preventif, pertukaran pengalaman dan pelatihan dalam kerangka ARF.

### **B.4.2 Mendorong transparansi, dan pemahaman kebijakan pertahanan serta persepsi keamanan yang lebih baik**

- i. Memberikan penjelasan ringkas secara sukarela mengenai perkembangan politik dan keamanan di kawasan;
- ii. Melakukan konsultasi dan meningkatkan kerja sama mengenai masalah pertahanan dan keamanan kawasan antara ASEAN dan Mitra Wicara serta pihak eksternal lainnya, termasuk melalui ADMM-Plus;
- iii. Terus berkontribusi dan mempublikasikan *ASEAN Security Outlook* and *ARF Security Outlook* secara tahunan serta

mendorong publikasi buku putih pertahanan oleh Negara Anggota ASEAN dan Mitra Wicara dengan tujuan untuk memperdalam saling pengertian dan kepercayaan antara negara-negara di dalam dan di luar kawasan; dan

- iv. Meningkatkan partisipasi pejabat pertahanan ARF dalam kegiatan ARF secara efektif.

**B.4.3 Membentuk cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang ada dan mempertimbangkan penguatannya dengan mekanisme tambahan, apabila diperlukan**

- i. Meningkatkan peran konstruktif ASEAN dan mendorong pendekatan berbasis aturan untuk penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan Piagam ASEAN, TAC dan instrumen ASEAN terkait lainnya serta prinsip-prinsip hukum internasional; dan
- ii. Memanfaatkan Protokol yang mengacu pada *ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanism* dan Aturan-aturan terkait lainnya (*Rules of Good Offices, Rules of Mediation, Rules of Conciliation and Rules of Arbitration*).

**B.4.4 Memperkuat program penelitian tentang perdamaian, manajemen konflik dan resolusi konflik**

- i. Memanfaatkan AIPR secara efektif sesuai dengan *Term of Reference (TOR)*, termasuk melaksanakan studi untuk memajukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan perdamaian, proses perdamaian dan resolusi konflik serta memajukan kolaborasi dan mendukung jejaring antar AIPR dan lembaga terkait;
- ii. Menyelenggarakan lokakarya dan seminar regional dan internasional mengenai langkah membangun rasa saling percaya, diplomasi preventif, pencegahan konflik, resolusi konflik dan pembangunan perdamaian pasca konflik; dan
- iii. Memperkuat kapasitas dan kerja sama antar lembaga penelitian dan akademis, khususnya ASEAN-ISIS Network dan Dewan Kerja Sama Keamanan di Asia Pasifik (*Council for Security Cooperation in the Asia Pacific*) dalam menangani isu-isu resolusi dan manajemen konflik.

**B.4.5 Mendorong partisipasi aktif Negara Anggota ASEAN dalam upaya menjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian pasca-konflik, sesuai dengan kapasitas Negara Anggota ASEAN masing-masing**

- i. Mendorong *ASEAN Regional Mine Action Centre* untuk mempelajari, mendokumentasikan, dan berbagi praktik terbaik guna menangani aspek-aspek kemanusiaan dari ranjau darat dan bahan peledak sisa perang;
- ii. Mendorong lebih lanjut partisipasi Negara Anggota ASEAN dalam operasi penjaga perdamaian PBB dan pembangunan perdamaian pasca-konflik di luar kawasan atas dasar fleksibilitas, sukarela dan tidak mengikat;
- iii. Memanfaatkan dan memperkuat *ASEAN Peacekeeping Centres Network* untuk berbagi praktik terbaik dan meningkatkan pembangunan kapasitas, termasuk menekankan kontribusi Negara Anggota ASEAN kepada PBB;
- iv. Mendata dan menjajaki kemungkinan membentuk suatu database mengenai kapabilitas penjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian pasca-konflik, apabila dianggap perlu, melibatkan Negara Anggota ASEAN;
- v. Meningkatkan dialog dan kerja sama dengan pusat-pusat penjaga perdamaian, lembaga penelitian dan institusi akademis di kawasan lain serta PBB dan organisasi penjaga perdamaian regional dan internasional lainnya, melalui pertukaran informasi mengenai praktik terbaik serta membangun kapasitas dalam menjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian pasca-konflik;
- vi. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar partisipan Negara Anggota ASEAN dalam upaya PBB untuk menjaga perdamaian dan membangun perdamaian pasca-konflik;
- vii. Mendorong kontribusi Negara Anggota ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam mendukung upaya PBB untuk menjaga perdamaian dan membangun perdamaian pasca-konflik di luar kawasan;

- viii. Mendorong pengembangan sumber daya manusia dan program-program peningkatan kapasitas dalam upaya pembangunan perdamaian pasca-konflik:
  - a. Menyusun pedoman untuk pelatihan dan penilaian peningkatan kapasitas;
  - b. Mengidentifikasi topik-topik pelatihan prioritas;
  - c. Merancang program pelatihan pada topik-topik prioritas yang teridentifikasi dan pengembangan materi pelatihan;
  - d. Melaksanakan program tahunan di setiap bidang yang ditargetkan;
  - e. Mengembangkan program kerja sama dengan pihak eksternal dan lembaga keuangan terkait untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kapasitas dalam rekonstruksi pasca-konflik dan pembangunan perdamaian; dan
  - f. Berupaya mengembangkan program pelatihan yang sistematis bagi para pendidik formal dan penyuluh masyarakat di bidang pendidikan perdamaian dan rekonsiliasi, yang dapat dikonseptualisasikan dan diimplementasikan.
- ix. Melakukan kegiatan perencanaan dan pelatihan bersama antara ARF dan ADMM-Plus, termasuk pelatihan *tabletop* dan perencanaan berbasis skenario dalam latihan operasi penjaga perdamaian, apabila dan ketika dianggap tepat, dengan persetujuan dari peserta.

#### **B.4.6 Memajukan dan memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian**

- i. Melaksanakan studi lebih lanjut untuk meningkatkan kerja sama dalam rekonsiliasi dan memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian;
- ii. Mendorong partisipasi publik dalam pengembangan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-konflik, termasuk penggalakan masukan yang menyeluruh dari akademisi, media, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil dan kelompok masyarakat; dan

- iii. Meningkatkan pemahaman antar-komunal melalui pertukaran kegiatan.

**B.5 Melestarikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta berkontribusi dalam upaya global untuk perlucutan senjata, non-proliferasi dan penggunaan energi nuklir secara damai**

**B.5.1 Memastikan implementasi *Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Treaty* dan Rencana Aksi-nya (*Plan of Action*) secara efektif**

- i. Memperkuat tugas *Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Commission* untuk memastikan implementasi Traktat SEANWFZ dan Rencana Aksi secara efektif melalui program kerja/proyek yang spesifik;
- ii. Mengintensifkan upaya yang tengah dilaksanakan oleh para Negara Pihak *SEANWFZ Treaty* dan Negara Pemilik Senjata Nuklir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan dan prinsip Traktat SEANWFZ berkenaan dengan penandatanganan dan ratifikasi Protokol pada Perjanjian tersebut;
- iii. Melanjutkan penyampaian Resolusi dua tahunan SEANWFZ kepada Komisi I Majelis Umum PBB;
- iv. Mendorong penguatan peran SEANWFZ dan Negara Pihaknya di fora multilateral terkait dan penguatan kerangka kerja mengenai perlucutan senjata dan non-proliferasi, termasuk *Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*; serta
- v. Mendorong seluruh Negara Anggota ASEAN untuk mengaksesi instrumen-instrumen terkait seperti *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty* dan *the International Atomic Energy Agency (IAEA) Additional Protocols*.

**B.5.2 Mengembangkan pendekatan ASEAN yang terkoordinir untuk meningkatkan keamanan nuklir, bekerjasama dengan *International Atomic Energy Agency* dan mitra terkait lainnya**

- i. Memformalkan hubungan antara ASEAN dan IAEA;
- ii. Mendorong penggunaan energi nuklir secara damai sesuai dengan prosedur keselamatan, keamanan dan standar perlindungan IAEA;
- iii. Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan bersama di bidang teknologi nuklir sipil, dengan organisasi internasional, seperti IAEA, melalui loka karya, seminar dan pertukaran ahli;
- iv. Mendorong akses terhadap *Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency*, *Convention on Nuclear Safety* dan *Convention on Early Notification of a Nuclear Accident*; dan
- v. Memperkuat *ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy* dan mengembangkan kemitraan dengan badan regulator nuklir dari kawasan lain dan organisasi internasional terkait dalam rangka berkontribusi untuk menerapkan non-proliferasi nuklir, menjaga standar internasional terkait keselamatan dan keamanan nuklir, mencegah kecelakaan yang berhubungan dengan nuklir dan memberikan perlindungan terhadap terorisme nuklir.

#### **B.5.3 Mendukung terwujudnya zona bebas senjata nuklir di kawasan**

- i. Meningkatkan kesadaran mengenai zona bebas senjata nuklir dan memperkuat koordinasi dan kerja sama antara zona bebas senjata nuklir yang ada dan Mongolia, melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik untuk mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir; dan
- ii. Mendorong partisipasi dan peran konstruktif ASEAN dalam *Conference of States Parties dan Signatories of Treaties that Establish Nuclear Weapon-Free Zones and Mongolia*.

#### **B.5.4 Mendorong upaya perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal serta meningkatkan kapasitas ASEAN untuk mengatasi pelepasan zat-zat berbahaya/agen senjata pemusnah massal yang disengaja/tanpa disengaja**

- i. Mendorong universalisasi instrumen internasional yang berlaku, yang berhubungan dengan perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal (WMD), termasuk materi terkait dan cara penyampaiannya serta implementasi instrumen internasional yang dapat diaplikasikan secara efektif sekaligus meningkatkan kerja sama regional dan multilateral di bidang ini;
- ii. Meningkatkan kerja sama untuk mengatasi proliferasi WMD dengan mendorong pengesahan dan implementasi peraturan pengawasan ekspor secara efektif, sesuai dengan praktik dan kewajiban internasional terkait;
- iii. Meningkatkan kerja sama untuk mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan yang terbebas dari seluruh ancaman WMD dan CBRNE lainnya;
- iv. Meningkatkan kapasitas untuk mengatasi pelepasan zat berbahaya/agen dari WMD yang disengaja/tanpa disengaja, melalui kerja sama dengan organisasi internasional dan pihak eksternal terkait; dan
- v. Memperkuat kerja sama untuk mengatasi dampak kemanusiaan dari senjata nuklir, dengan tujuan untuk memperkuat standar dan norma-norma dalam mendukung dunia yang terbebas dari senjata nuklir.

**B.6 Meningkatkan keamanan maritim dan memajukan kerja sama maritim di dalam dan di luar kawasan ASEAN, melalui penguatan mekanisme yang dipimpin ASEAN serta pengesahan prinsip-prinsip dan konvensi maritim yang diterima di tingkat internasional**

**B.6.1 Mempertahankan Laut Tiongkok Selatan sebagai laut yang diwarnai kedamaian, kemakmuran, dan kerja sama**

- i. Melanjutkan praktik terkini ASEAN untuk melakukan konsultasi di antara Negara Anggota ASEAN mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Laut Tiongkok Selatan, termasuk *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* dan *Code of Conduct in the South China Sea (COC)*;

- ii. Mengintensifkan dialog dan konsultasi antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Laut Tiongkok Selatan;
- iii. Memastikan implementasi DOC secara penuh dan efektif, termasuk pemantauan dan penilaian implementasinya secara efektif;
- iv. Mengintensifkan negosiasi antara ASEAN dan RRT untuk mengesahkan COC secepatnya dan memastikan implementasinya secara penuh dan efektif;
- v. Menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksi antara para pihak yang berkepentingan dengan cara-cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau paksaan, melalui konsultasi yang bersahabat dan negosiasi oleh negara-negara yang berdaulat secara langsung, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui, termasuk *UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982;
- vi. Menahan diri dari melakukan kegiatan yang dapat memperumit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas oleh semua pihak, termasuk, antara lain, menahan diri dari tindakan menduduki pulau-pulau yang tidak berpenghuni, batu karang, beting, pulau karang dan fitur lainnya;
- vii. Melaksanakan kegiatan kerja sama, langkah-langkah dan proyek-proyek bersama yang memungkinkan, sebagaimana diatur dalam DOC berdasarkan konsensus antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan yang akan bermuara pada realisasi COC;
- viii. Menjajaki atau melaksanakan kegiatan kerja sama antar pihak-pihak yang berkepentingan di bidang perlindungan lingkungan bahari;
- ix. Menjajaki atau melaksanakan kegiatan kerja sama antar pihak-pihak yang berkepentingan di bidang penelitian ilmiah mengenai laut dan kegiatan lainnya yang telah disepakati;

- x. Menjamin kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan dan wilayah udaranya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS tahun 1982;
- xi. Memajukan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan antara ASEAN dan RRT, termasuk melalui implementasi *early harvest measures* yang telah disepakati secara efektif;
- xii. Memerangi kejahatan trans-nasional, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan obat-obatan terlarang, pembajakan dan perampokan bersenjata di laut, dan perdagangan senjata secara ilegal;
- xiii. Melaksanakan lebih lanjut langkah membangun rasa saling percaya dan diplomasi preventif di Laut Tiongkok Selatan, termasuk mengembangkan SOP untuk mencegah insiden seperti pertempuran yang tidak direncanakan di laut; dan
- xiv. Mendorong pertukaran praktik terbaik dan pembelajaran mengenai penyelesaian sengketa maritim dan kerja sama maritim.

#### **B.6.2 Meningkatkan kerja sama maritim untuk mengatasi masalah maritim secara komprehensif**

- i. Meningkatkan koordinasi antar mekanisme ASEAN yang terkait dengan kerja sama maritim, seperti *ASEAN Maritime Forum*, untuk mengatasi masalah maritim secara komprehensif;
- ii. Memajukan dialog dan kerja sama masalah maritim dalam mekanisme lain yang dipimpin ASEAN, seperti *Expanded ASEAN Maritime Forum* seraya memastikan sentralitas ASEAN;
- iii. Meningkatkan keamanan dan keselamatan maritim di kawasan untuk memastikan konektivitas maritim yang lebih luas, berdasarkan pada jalur komunikasi laut dan kebebasan navigasi yang aman;

- iv. Meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya penegakan hukum maritim, termasuk saling berbagi informasi, untuk mengidentifikasi tantangan keamanan maritim dan potensi dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan kawasan;
- v. Memajukan keterkaitan antara mekanisme nasional, regional dan internasional mengenai kerja sama maritim, terutama dalam memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal laut;
- vi. Mempererat kerja sama maritim di bidang perlindungan dan kelestarian lingkungan bahari, termasuk pemanfaatan sumber daya maritim dan perlindungan keanekaragaman hayati secara berkesinambungan;
- vii. Memperluas kerja sama maritim ASEAN untuk memerangi secara efektif kejahatan trans-nasional seperti terorisme di laut, penyelundupan barang, manusia dan senjata, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pembajakan, perompakan, perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal, serta untuk mengatasi tantangan lintas batas termasuk insiden tumpahan minyak, dan *IUU Fishing*, melalui kegiatan yang konkrit dan praktis, seraya mempertahankan garis pelaporan;
- viii. Memperkuat kerja sama ASEAN dalam meningkatkan kesadaran wilayah maritim dan dampaknya yang terus meningkat pada keamanan, ekonomi dan lingkungan di kawasan;
- ix. Meningkatkan kerja sama di bidang keamanan maritim, pencarian dan penyelamatan, serta memperkuat implementasi *ASEAN Declaration on Cooperation in Search and Rescue of Persons and Vessels in Distress at Sea*, melalui berbagai kegiatan seperti pertukaran informasi, kerja sama teknologi, pertukaran kunjungan pejabat, *tabletop exercises*, dan pelatihan lapangan di laut, serta kolaborasi dengan Mitra Wicara dan organisasi maritim internasional terkait lainnya;

- x. Memperkuat mekanisme kerja sama maritim yang ada, melalui kerja sama dengan pihak eksternal terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memerangi kejahatan di laut;
- xi. Meningkatkan kerja sama dengan pihak eksternal terkait dalam memberantas perompakan pada kasus yang menimpa warga Negara Anggota ASEAN di kawasan lain; dan
- xii. Memperkuat dan memperluas kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas lembaga penegak hukum maritim di kawasan, termasuk melalui keterlibatan pihak eksternal, terutama Mitra Wicara.

**B.6.3 Memastikan penerbangan dan navigasi internasional yang damai, aman, bebas dan tanpa hambatan, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku**

- i. Mendukung implementasi hukum dan konvensi internasional terkait secara efektif, termasuk UNCLOS 1982;
- ii. Memajukan komunikasi jalur cepat antar lembaga terkait di Negara Anggota ASEAN untuk merespons insiden dan situasi darurat di laut sesegera mungkin;
- iii. Meningkatkan kerja sama antara Negara Anggota ASEAN dan pihak eksternal terkait untuk memastikan keselamatan navigasi dan penerbangan di kawasan, termasuk melalui lokakarya dan seminar untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik;
- iv. Meningkatkan dialog dan kerja sama dengan organisasi internasional terkait, seperti PBB, *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Labour Organization* (ILO) untuk memastikan implementasi berbagai konvensi dan instrumen yang berhubungan dengan kerja sama maritim secara efektif, termasuk, namun tidak terbatas pada, keselamatan hidup di laut, kesejahteraan pelaut, dan pencegahan pencemaran oleh kapal laut; dan

- v. Meningkatkan implementasi *MoU on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Responses* sebagai mekanisme kerja sama kawasan untuk membangun kapasitas dan kapabilitas serta mendorong perbantuan bersama.

### **C. SENTRALITAS ASEAN DI KAWASAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN KE LUAR**

10. Dalam lanskap geopolitik yang berubah dengan cepat, ASEAN menjunjung tinggi dan memperkuat persatuan ASEAN, kohesifitas dan sentralitas ASEAN dalam arsitektur kawasan yang terus berkembang yang dibentuk melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN. Sebagai masyarakat yang berwawasan ke luar, ASEAN akan terus memperdalam kerja sama dengan Mitra Wicara, memperkuat keterlibatan dengan pihak eksternal lain, menjangkau mitra-mitra potensial baru untuk hubungan yang saling menguntungkan, serta memainkan peranan yang konstruktif dan bertanggung jawab secara global, berdasarkan posisi bersama ASEAN dalam isu-isu internasional.
11. Elemen-elemen penting sentralitas ASEAN di kawasan yang dinamis dan berwawasan ke luar adalah:

#### **C.1 Memperkuat persatuan ASEAN, kohesifitas dan sentralitas dalam membentuk arsitektur kawasan yang terus berkembang yang dibangun melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN**

##### **C.1.1 Memperkuat sentralitas ASEAN untuk membentuk arsitektur kawasan yang terus berkembang yang terbuka, transparan, inklusif dan berdasarkan aturan**

- i. Melaksanakan pembahasan secara lebih terfokus antara para Pejabat Senior dalam mendiskusikan dan menetapkan arah strategis mengenai isu-isu yang menjadi perhatian ASEAN;
- ii. Mengembangkan visi bersama mengenai arsitektur kawasan untuk memperkuat sentralitas ASEAN mengingat adanya perubahan strategis dan lanskap geopolitik;
- iii. Memastikan implementasi *Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations* secara efektif dan menjajaki instrumen yang mengikat

secara hukum berdasarkan TAC untuk kawasan yang lebih luas; dan

- iv. Memastikan Badan Sektoral terinformasikan dengan baik mengenai pendekatan strategis dan fokus kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal.

### **C.1.2 Memperkuat efektivitas berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN, termasuk merampingkan proses kerjanya**

- i. Melanjutkan upaya untuk menginisiasi, menyelenggarakan, mengetuai dan/atau mengetuai bersama kegiatan dan pertemuan dengan Mitra Wicara dan pihak eksternal lainnya dalam seluruh mekanisme yang dipimpin ASEAN;
- ii. Meningkatkan pertukaran informasi, termasuk pelebagaan praktik *cross-briefing* dan pertukaran agenda kegiatan dari pertemuan Badan Sektoral ASEAN terkait dan mekanisme yang dipimpin ASEAN pada isu-isu lintas sektoral;
- iii. Memperkuat dan mengkonsolidasikan proses EAS sebagai forum yang dipimpin oleh Kepala Negara/Pemerintahan untuk melakukan dialog strategis mengenai isu-isu politik, keamanan dan ekonomi serta kerja sama fungsional termasuk menyusun pengaturan yang sesuai untuk memfasilitasi persiapan, konsistensi, keberlanjutan dan tindak lanjut atas isu-isu yang dibahas oleh para Pemimpin;
- iv. Memperkuat proses dan mekanisme APT sebagai sarana pembangunan masyarakat, integrasi ekonomi, kerja sama pembangunan dan peningkatan kapasitas, termasuk implementasi rekomendasi terkait dalam Laporan EAVG II dan inisiatif lainnya yang berhubungan dengan APT;
- v. Memperkuat ARF sebagai forum penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan keamanan yang telah ada dan baru muncul, melalui peningkatan Langkah Membangun rasa saling percaya (CBMs) serta langkah-langkah konkret menuju diplomasi preventif, termasuk

melalui implementasi *Ha Noi Plan of Action to implement the ARF Vision Statement* secara efektif serta mengupayakan metode kerja yang lebih efektif untuk menyampaikan hasil substantif pada pertemuan ARF; dan

- vi. Memperkuat proses ADMM dan ADMM-Plus untuk membantu memajukan visi ASEAN mengenai arsitektur kawasan, memperkuat sentralitas ASEAN serta mengupayakan peningkatan kapasitas kawasan dan kemampuan bersama dalam menangani tantangan dan peluang saat ini dan di masa depan.

## **C.2 Memperdalam kerja sama dengan Mitra Wicara, memperkuat keterlibatan dengan pihak eksternal lainnya dan menjangkau mitra potensial baru untuk hubungan yang saling menguntungkan serta merespons perkembangan global secara kolektif dan konstruktif**

### **C.2.1 Memperkuat kerja sama substantif dan strategis dengan Mitra Wicara**

- i. Menggunakan pendekatan yang lebih strategis terhadap Mitra Wicara dengan mengidentifikasi berbagai kepentingan dan prioritas ASEAN dengan masing-masing Mitra Wicara;
- ii. Bekerja bersama-sama dengan Mitra Wicara, melalui berbagai mekanisme yang berlaku untuk mengatasi tantangan yang ada maupun yang baru muncul, serta memperkuat kerja sama pembangunan di ASEAN;
- iii. Bekerja bersama-sama dengan Mitra Wicara untuk memastikan implementasi masing-masing Rencana Aksi secara efektif, termasuk pemanfaatan dana kerja sama yang ada antara ASEAN dan Mitra Wicara secara efektif untuk meningkatkan kerja sama di seluruh bidang; dan
- iv. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga tertentu di Negara Anggota ASEAN mengenai perumusan dan penilaian proyek dalam rangka memanfaatkan dana kerja sama yang ada secara efektif.

### **C.2.2 Mengembangkan dan menjaga kemitraan yang efektif dengan pihak eksternal untuk mendukung Visi Masyarakat ASEAN 2025**

- i. Memperkuat hubungan ASEAN dengan pihak eksternal, termasuk *Special Observer* dan *Guests of ASEAN*;
- ii. Melanjutkan tugas *ASEAN Coordinating Council Working Group* dalam mempertimbangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan aplikasi Timor-Leste serta partisipasinya pada kegiatan ASEAN dalam konteks kebutuhan pembangunan kapasitasnya;
- iii. Meningkatkan hubungan antara CPR dan Sekretariat ASEAN dengan Duta Besar Negara Anggota non-ASEAN dan organisasi antar pemerintah terkait yang diakreditasi untuk ASEAN;
- iv. Mengembangkan proyek dan memastikan pemanfaatan secara efektif dan efisien dana kerja sama dan dana lainnya yang terkait dengan kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal untuk mendukung Masyarakat ASEAN;
- v. Memanfaatkan peran ACTC secara lebih efektif untuk memajukan ASEAN dan kerja sama antara ASEAN dan negara tuan rumah/organisasi internasional;
- vi. Mengembangkan proyek kerja sama dengan berbagai organisasi regional seperti *Gulf Cooperation Council*, *Economic Cooperation Organisation*, *Community of Latin American and Caribbean States*, *South Asian Association for Regional Cooperation*, *Shanghai Cooperation Organisation* and *Pacific Alliance* serta organisasi regional dan internasional lainnya; dan
- vii. Mempertimbangkan permintaan dari pihak eksternal untuk kemitraan formal dengan ASEAN sesuai *Guidelines for ASEAN's External Relations*, termasuk atas dasar kepentingan dan manfaat bersama untuk mendukung pembangunan masyarakat ASEAN dan memperhitungkan pentingnya perspektif secara menyeluruh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan geostrategis.

### **C.2.3 Mengembangkan keterlibatan yang kuat dengan mitra potensial baru**

- i. Mempertimbangkan kemitraan baru dengan negara dan organisasi yang tertarik dan potensial atas dasar kepentingan dan manfaat bersama serta dukungannya terhadap pembangunan masyarakat ASEAN; dan
- ii. Mengkaji modalitas lainnya yang tepat untuk terlibat dengan mitra potensial baru dalam hubungan yang saling menguntungkan.

### **C.2.4 Meningkatkan kapasitas ASEAN untuk berkontribusi dan merespons isu-isu internasional penting yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama**

- i. Meningkatkan konsultasi dan kerja sama mengenai isu-isu multilateral yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama untuk memproyeksikan suara ASEAN dan mengembangkan posisi bersama, apabila dianggap tepat, untuk menentukan dan mengarahkan isu-isu penting dalam agenda global;
- ii. Mengeluarkan *ASEAN Statements* secara lebih tepat waktu atas isu-isu internasional penting yang menjadi perhatian bersama;
- iii. Meningkatkan kerja sama antara ASEAN dan organisasi serta fora multilateral lainnya mengenai isu-isu internasional terkait yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama; dan
- iv. Memperkuat koordinasi antar Negara Anggota ASEAN dan apabila dimungkinkan, menyampaikan pencalonan ASEAN untuk pos-pos penting di fora multilateral.

## **D. KAPASITAS DAN KEBERADAAN INSTITUSIONAL ASEAN YANG KUAT**

12. Dalam rangka mewujudkan Visi Masyarakat ASEAN 2025, kapasitas dan keberadaan institusi ASEAN harus diperkuat. Hal ini akan ditempuh dengan cara merampingkan proses kerja ASEAN, meningkatkan efektivitas, efisiensi

dan koordinasi pelaksanaan tugas Organ-organ dan Badan-badan ASEAN, memperkuat Sekretariat ASEAN, dan meningkatkan keberadaan institusi ASEAN di tingkat nasional, regional dan internasional.

13. Elemen-elemen penting dari kapasitas dan keberadaan institusi ASEAN yang kuat adalah:

**D.1 Merampingkan proses kerja ASEAN dan meningkatkan koordinasi antara Organ-organ ASEAN, meningkatkan pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN dan memperkuat Sekretariat ASEAN**

**D.1.1 Mengimplementasikan Laporan dan Rekomendasi dari *High Level Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs* sebagaimana disepakati oleh para Pemimpin ASEAN di KTT ASEAN ke-25 di Nay Pyi Taw**

**D.2 Memperkuat keberadaan dan kesadaran terhadap ASEAN**

**D.2.1 Meningkatkan keberadaan institusi ASEAN di tingkat nasional, regional, dan internasional**

- i. Mendorong pembentukan unit/divisi yang didedikasikan untuk ASEAN pada Kementerian/Instansi terkait di Negara Anggota ASEAN;
- ii. Mendorong pembentukan Lembaga/Pusat ASEAN dalam bidang kerja sama tertentu di masing-masing Negara Anggota ASEAN dengan mempertimbangkan keberlangsungan pendanaannya serta fungsi efektif dan efisiensi Sekretariat ASEAN dan Organ-organ lainnya secara menyeluruh; dan
- iii. Mendorong pembentukan Pusat Studi ASEAN dan/atau Program Studi ASEAN di Negara Anggota ASEAN dan memfasilitasi jaringannya, serta memperkuat AUN, untuk meningkatkan kesadaran dan identitas ASEAN di tingkat regional dan internasional.

**D.2.2 Meningkatkan keberadaan dan kesadaran terhadap ASEAN**

- i. Meningkatkan keterlibatan antar Badan Sektoral ASEAN dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan

nilai dan keberadaan ASEAN, serta untuk memperkuat koordinasi di antara mereka;

- ii. Mengimplementasikan *ASEAN Communication Master Plan* untuk meningkatkan kesadaran terhadap ASEAN sebagai *Community of Opportunities* sebagaimana dimandatkan oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-25 di Nay Pyi Taw;
- iii. Memastikan kegiatan dan program peningkatan kesadaran ASEAN yang peka terhadap gender dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; dan
- iv. Meningkatkan profil dan keberadaan ASEAN dan Masyarakat ASEAN di negara-negara tuan rumah/organisasi internasional.

### **III. IMPLEMENTASI DAN TINJAUAN**

14. ASEAN akan memastikan implementasi Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Cetak Biru APSC 2025 secara penuh dan efektif melalui berbagai mekanisme terkait, mobilisasi sumber daya yang efisien, komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan serta peninjauan dan evaluasi secara berkala.

#### **A. Mekanisme Implementasi**

- i. Mensejajarkan dan mengonsolidasikan agenda dan prioritas Badan Sektoral ASEAN terkait di bawah Pilar APSC dengan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Cetak Biru APSC 2025;
- ii. Mengimplementasikan Cetak Biru APSC 2025 pada tingkat nasional dan ASEAN;
- iii. Memperkuat koordinasi isu-isu lintas sektoral dalam APSC dan isu-isu lintas-pilar di antara ketiga Pilar;
- iv. Memperkuat peran koordinasi masing-masing dari ACC, Dewan APSC (*APSC Council*), Badan Kementerian Sektoral ASEAN, *Joint Consultative Meeting*, *Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community (ASCCO)*, CPR dan Sekretariat ASEAN, sesuai

dengan Laporan dan Rekomendasi dari *High Level Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs*, untuk mencapai kelancaran implementasi Cetak Biru APSC 2025; dan

- v. Menyampaikan penilaian tahunan tentang kemajuan dan implementasi Cetak Biru APSC 2025 kepada KTT ASEAN melalui Dewan APSC.

## **B. Sumber Daya**

- i. Memobilisasi sumber daya dari Negara Anggota ASEAN dan sumber eksternal, dalam hal, namun tidak terbatas pada, pendanaan, keahlian dan pembangunan kapasitas sebagai dukungan untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah disepakati.

## **C. Komunikasi**

- i. Melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi untuk memfasilitasi implementasi Cetak Biru APSC 2025 di tingkat nasional dan regional, termasuk yang sejalan dengan *ASEAN Communication Master Plan*, dengan tujuan mensosialisasikan inisiatif-inisiatif dalam Cetak Biru APSC 2025 kepada para pemangku kepentingan serta memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dan berkontribusi secara berarti terhadap proses tersebut.

## **D. Tinjauan**

- i. Meninjau dan mengevaluasi Cetak Biru APSC 2025 untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatannya responsif terhadap kebutuhan dan prioritas ASEAN, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lanskap regional dan global;
- ii. Tinjauan dan evaluasi akan dilakukan pada tahun 2017, 2019, 2021 dan 2023 oleh ASCCO melalui koordinasi dengan Sekretariat ASEAN. Tinjauan jangka menengah dan tinjauan di akhir periode akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2025, oleh Dewan APSC dengan dibantu oleh ASCCO. Dalam proses tinjauan dan evaluasi tersebut, Negara Anggota ASEAN diberikan fleksibilitas untuk memutakhirkan Cetak Biru APSC 2025; dan
- iii. Hasil tinjauan dan evaluasi akan dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN kepada KTT ASEAN melalui Dewan APSC.

\*\*\*

### DAFTAR SINGKATAN

<b>AADMER</b>	ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response
<b>ACC</b>	ASEAN Coordinating Council
<b>ACTC</b>	ASEAN Committees in Third Countries and International Organisations
<b>ADMM</b>	ASEAN Defence Ministers Meeting
<b>ADMM-Plus</b>	ASEAN Defence Ministers Meeting Plus
<b>AHRD</b>	ASEAN Human Rights Declaration
<b>AICHR</b>	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
<b>AIPR</b>	ASEAN Institute for Peace and Reconciliation
<b>ALA</b>	ASEAN Law Association
<b>ALAWMM</b>	ASEAN Law Ministers Meeting
<b>AMM</b>	ASEAN Foreign Ministers Meeting
<b>AMMD</b>	ASEAN Ministers Meeting on Drug Matters
<b>AMMTC</b>	ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
<b>ARF</b>	ASEAN Regional Forum
<b>APT</b>	ASEAN Plus Three
<b>ASCCO</b>	Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community
<b>ASEAN-ISIS</b>	ASEAN Institute of Strategic and International Studies
<b>ASLOM</b>	ASEAN Senior Law Officials Meeting
<b>AUN</b>	ASEAN University Network

<b>CBRNE</b>	Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive
<b>COC</b>	Code of Conduct in the South China Sea
<b>CPR</b>	Committee of Permanent Representative to ASEAN
<b>CSO</b>	Civil Society Organization
<b>DOC</b>	Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea
<b>EAS</b>	East Asia Summit
<b>EAVG</b>	East Asian Vision Group
<b>GMM</b>	Global Movement of Moderates
<b>HADR</b>	Humanitarian Assistance and Disaster Relief
<b>IAEA</b>	International Atomic Energy Agency
<b>MLAT</b>	Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
<b>UN</b>	United Nations
<b>UNCLOS</b>	UN Convention on the Law of the Sea
<b>SEANFWZ</b>	Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone
<b>EXCOMM</b>	Executive Committee of the Commission for the Treaty on the SEANFWZ Southeast Asia Nuclear Weapon Free-Zone
<b>SOP</b>	Standard Operating Procedures
<b>TAC</b>	Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
<b>TOR</b>	Terms of Reference
<b>WMD</b>	Weapons of Mass Destruction







## CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2025

### I. PENDAHULUAN

1. Implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 telah dicapai secara substansial, antara lain dalam, penghapusan tariff dan fasilitasi perdagangan; pemajuan agenda liberalisasi perdagangan jasa; liberalisasi dan fasilitasi investasi; penyederhanaan dan harmonisasi kerangka dan platform regulasi pasar modal; fasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil, pengembangan kerangka kawasan dalam kebijakan persaingan, perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual; pemajuan konektivitas; upaya mempersempit kesenjangan pembangunan; dan penguatan hubungan ASEAN dengan (pihak luar / para pemangku kepentingan).
2. ASEAN mengakui bahwa integrasi ekonomi kawasan adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan mengingat ekonomi maupun lingkungan domestik dan eksternal terus berkembang. Dalam konteks ini, ASEAN telah memprakarsai dua kajian untuk Cetak Biru MEA 2025. Cetak Biru MEA 2025 ini telah dikembangkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dua kajian yang dilakukan oleh *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA), *S. Rajaratnam School of International Studies* (RSIS) dan *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS), serta masukan dari para pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah yang diambil harus menciptakan ASEAN yang saling terhubung, berdaya saing, inovatif, serta terintegrasi penuh dan mampu berkompetisi.
3. Keseluruhan visi yang diartikulasikan dalam Cetak Biru MEA 2015 tetap relevan. Cetak Biru MEA 2025 merupakan kelanjutan dari Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri atas lima karakteristik yang saling terkait dan saling memperkuat, yaitu: (i) Ekonomi yang Terpadu dan Terintegrasi Penuh; (ii) ASEAN yang Berdaya Saing, Inovatif, dan Dinamis; (iii) Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral; (iv) ASEAN yang Tangguh, Inklusif, serta Berorientasi pada rakyat dan Berpusat pada rakyat; dan (v) ASEAN yang mendunia
4. Prioritas yang sangat segera adalah menyelesaikan implementasi langkah-langkah dalam Cetak Biru MEA 2015 yang belum rampung untuk diselesaikan pada akhir tahun 2016. Komitmen Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) pada Cetak Biru MEA 2015 yang akan dilanjutkan hingga 2018 juga dimasukkan dalam Cetak Biru MEA 2025.

5. Pada dekade mendatang, ASEAN juga akan memberikan penekanan baru pada pengembangan dan pemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya integrasi ekonomi. Pada saat yang sama, ASEAN juga akan mendukung teknologi digital sebagai daya ungkit untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, menyediakan platform bisnis berbasis elektronik, memajukan tata kelola yang baik, dan memfasilitasi penggunaan teknologi hijau.
6. MEA 2025 memiliki visi untuk:
  - i. Menciptakan ekonomi ASEAN yang terpadu dan terintegrasi penuh yang akan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tangguh, meskipun menghadapi guncangan dan ketidakpastian ekonomi global;
  - ii. Melahirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan inklusif di ASEAN yang mempersempit kesenjangan pembangunan, mengurangi dan bahkan menghilangkan kemiskinan secara signifikan, mempertahankan pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi, dan menjaga pertumbuhan kelas menengah;
  - iii. Memelihara pertumbuhan produktivitas yang kuat melalui inovasi, teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan kawasan yang dirancang bagi penerapan komersial untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam upaya menaikkan Rantai Nilai Global (*Global Value Chain/GVCs*) ke industri manufaktur dan jasa yang berteknologi tinggi dan padat pengetahuan;
  - iv. Memajukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan rezim regulasi yang responsif melalui keterlibatan aktif dari swasta, organisasi berbasis masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di ASEAN;
  - v. Memperluas konektivitas masyarakat, institusi, dan infrastruktur ASEAN melalui proyek kerja sama ASEAN dan sub kawasan yang memudahkan pergerakan modal serta tenaga kerja dan bakat terampil;
  - vi. Menciptakan ASEAN yang lebih dinamis dan tangguh, mampu menyikapi dan menyesuaikan diri terhadap berbagai tantangan yang muncul melalui mekanisme nasional dan kawasan yang kuat untuk mengatasi isu ketahanan pangan dan energi, bencana alam, guncangan ekonomi, dan isu terkait perdagangan lainnya yang berkembang dan perubahan besar dunia;

- vii. Mencantumkan agenda pertumbuhan berkesinambungan yang mendorong penggunaan, dan dukungan terhadap energi dan teknologi hijau;
- viii. Mendorong pemanfaatan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM) dan mengembangkan pendekatan lain untuk mempercepat penyelesaian sengketa ekonomi;
- ix. Memperkuat sentralitas ASEAN dalam arsitektur ekonomi regional yang berkembang dengan mempertahankan peran ASEAN sebagai pusat dan fasilitator integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur; dan
- x. Mengupayakan tercapainya posisi bersama dan meningkatkan peran dan suara ASEAN dalam forum ekonomi global.

## **II. KARAKTERISTIK DAN ELEMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2025**

### **A. Ekonomi yang Terpadu dan Terintegrasi Penuh**

- 7. Tujuan utama dari karakteristik ini adalah untuk memfasilitasi kelancaran pergerakan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di ASEAN dalam rangka memperluas jejaring perdagangan dan produksi ASEAN, serta menciptakan pasar yang lebih terpadu bagi perusahaan dan konsumennya.
- 8. Elemen-elemen utama ekonomi ASEAN yang terpadu dan terintegrasi penuh meliputi:

#### **A.1. Perdagangan Barang**

- 9. Implementasi langkah-langkah Cetak Biru MEA 2015 yang terkait dengan penghapusan tarif sesuai dengan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dan fasilitasi perdagangan telah berkontribusi terhadap aliran bebas barang yang lebih besar. Pada MEA 2025, ASEAN akan terus mengurangi atau menghapus hambatan perbatasan dan regulasi yang menghambat perdagangan, sehingga mencapai pergerakan barang yang kompetitif, efisien, dan lancar di lingkup kawasan.
- 10. Langkah-langkah strategis meliputi sebagai berikut:

- i. Memperkuat ATIGA lebih lanjut. Dalam tinjauan mengenai negosiasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN+1 (FTA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, komitmen dalam ATIGA akan ditinjau dan disempurnakan antara lain untuk meningkatkan ketentuan perluasan sentralitas ASEAN, memperkuat proses notifikasi ATIGA, dan menurunkan hambatan tarif yang masih ada di ASEAN menuju aliran bebas barangdi kawasan
- ii. Menyederhanakan dan memperkuat implementasi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin/ROO*). ROO yang diimplementasikan oleh negara anggota ASEAN harus sederhana, ramah bisnis dan mampu memfasilitasi perdagangan, agar memberikan manfaat bagi perdagangan kawasan, khususnya partisipasi UMKM dalam mendorong mereka memperluas, meningkatkan, dan memperdalam keterhubungan mereka di lingkup kawasan. Untuk mencapai hal tersebut, sektor-sektor prioritas pada Aturan Produk Khusus (*Product Specific Rules/PSRs*) dapat dinegosiasikan, dan proses penentuan kriteria asal dapat disederhanakan.
- iii. Mempercepat dan Memperdalam Implementasi Langkah-langkah Fasilitasi Perdagangan. ASEAN memainkan peran utama dalam penyelesaian *World Trade Organization (WTO) Agreement on Trade Facilitation (ATF)* pada tahun 2013. Selain memastikan kelancaran implementasi ATF di negara-negara anggota ASEAN, ASEAN akan menyatukan rezim fasilitasi perdagangan di antara negara-negara anggotanya dan berupaya mendekati praktik terbaik dunia. *ASEAN Trade Facilitation-Joint Consultative Committee (ATF-JCC)* yang terdiri atas perwakilan sektor publik dan swasta didirikan untuk mempercepat fasilitasi perdagangan dan memastikan kelancaran aliran barang di kawasan

Langkah-langkah utama antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan langkah-langkah yang telah dimulai dalam Cetak Biru MEA 2015;
- b. Mengimplementasikan secara penuh *National Single Window* di seluruh negara anggota ASEAN, dan memperluas proyek *ASEAN Single Window* mencakup lebih banyak dokumen dan pemangku kepentingan di seluruh negara anggota ASEAN;

- c. Bekerjasama dalam mengoperasikan secara efektif *National Trade Repositories* dan *ASEAN Trade Repositories* untuk meningkatkan kepastian dan transparansi regulasi bagi sektor swasta di kawasan;
- d. Merampingkan dan menyederhanakan rezim peraturan administrasi, persyaratan dokumentasi, serta prosedur impor dan ekspor, termasuk prosedur kepabeanan;
- e. Memperdalam implementasi inisiatif fasilitasi perdagangan ASEAN di kawasan, seperti program *Authorised Economic Operators* (AEO) dan program *Self-Certification*;
- f. Memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan sektor publik-swasta dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas proses, landasan infrastruktur dan kelembagaan fasilitasi perdagangan di kawasan;
- g. Meminimalkan proteksi perdagangan dan biaya kepatuhan dalam menghadapi *Non-Tariff Measures* (NTMs). NTMs umumnya terkait dengan pertimbangan lingkungan, kesehatan, keselamatan, ketahanan atau budaya. NTMs juga baik sengaja ataupun tidak menghambat perdagangan secara signifikan. Penanganan NTMs mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) mempercepat langkah penghapusan hambatan non-tarif; (ii) standarisasi dan penyesuaian, misalnya penyetaraan peraturan teknis, harmonisasi standar, penyesuaian dengan standar internasional dan *mutual recognition arrangements* (MRAs); dan (iii) penyederhanaan prosedur, dan pengurangan persyaratan untuk pengurusan sertifikat, izin dan lisensi ekspor impor.

Langkah-langkah yang mendorong rezim fasilitasi perdagangan di ASEAN meliputi:

1. Mengeksplorasi pemberlakuan kriteria yang ketat dan penetapan masa berlaku sesuai dengan perkembangan waktu (*sunset clause*) atas NTMs yang memproteksi perdagangan seperti kuota dan pembatasan kuantitas lain dalam impor dan ekspor;
2. Menerapkan praktik regulasi yang baik (*good regulatory practice/GRP*) dalam mengimplementasikan praktik dan peraturan domestik

sehingga meminimalkan biaya kepatuhan untuk memenuhi persyaratan NTM.

3. Memperkuat koordinasi dengan sektor swasta dalam menentukan, memprioritaskan, dan meminimalkan beban regulasi NTMs yang tidak perlu bagi sektor swasta; dan
  4. Mengeksplorasi cara-cara alternatif dalam menangani NTMs seperti pendekatan sektoral dan pendekatan rantai nilai (*value chain*) terhadap NTMs.
- h. Mengupayakan kesesuaian dan standar fasilitatif. Hal ini mencakup percepatan implementasi harmonisasi peraturan teknis dan standar, peningkatan kualitas dan kapabilitas penilaian kesesuaian, peningkatan pertukaran informasi tentang hukum, peraturan, dan rezim peraturan pada prosedur penilaian standar dan kesesuaian. Hal ini juga mencakup kesepakatan dan kerja sama regional mengenai langkah-langkah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM menuju standar yang disepakati secara regional dan/atau internasional guna memfasilitasi ekspor. Langkah-langkah yang relevan meliputi:
1. Menyelesaikan dan memperdalam inisiatif yang dimulai dalam Cetak Biru MEA 2015;
  2. Melaksanakan program nasional dan regional secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas teknis dan infrastruktur fisik bagi rezim penilaian kesesuaian yang efektif dan efisien di kawasan;
  3. Menetapkan langkah-langkah yang efektif untuk transparansi dan komunikasi mengenai persyaratan spesifik negara;
  4. Memperluas cakupan sektor sesuai standar dan kesesuaian selain sektor integrasi prioritas;
  5. Menggunakan GRP dalam penyiapan, pengesahan, dan pelaksanaan aturan, regulasi dan prosedur standar dan kesesuaian.
  6. Memperkuat kemitraan publik-swasta serta meningkatkan kontribusi sektor swasta dalam merancang, memantau, meninjau, dan

memperbaharui rezim standar dan kesesuaian di kawasan; dan

7. Memperkuat kerja sama dengan Mitra Wicara dalam mengimplementasikan Bab mengenai hambatan teknis perdagangan (*technical barriers to trade (TBT)*) pada Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN+1 serta kemitraan ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas di masa mendatang.

## **A.2. Perdagangan Jasa**

11. Tujuannya adalah untuk lebih memperluas dan memperdalam integrasi jasa di ASEAN, integrasi ASEAN ke dalam rantai pasokan global, baik barang maupun jasa, serta meningkatkan daya saing negara anggota ASEAN di bidang jasa. Sektor jasa yang kuat memfasilitasi pembangunan industri, inovasi, dan efisiensi. Hasil akhirnya adalah memaksimalkan kontribusi potensial sektor jasa terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
12. Melalui putaran negosiasi *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* berikutnya, ASEAN terus memperluas cakupan dan mengurangi pembatasan terhadap akses pasar dan perlakuan nasional sektor jasa, yang melebihi upaya serupa di WTO. Agenda berikutnya adalah untuk memfasilitasi negosiasi dan implementasi *ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)* sebagai instrumen hukum integrasi sektor jasa di kawasan.
13. Sektor jasa akan diintegrasikan lebih lanjut melalui implementasi ATISA dan upaya yang berkesinambungan untuk:
  - i. Mengkaji ulang fleksibilitas, pembatasan, ambang batas, dan *carve-out* yang ada, yang dianggap tepat.
  - ii. Memperkuat mekanisme untuk menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment/*FDI) dalam sektor jasa, termasuk tapi tidak terbatas pada partisipasi modal asing untuk mendukung kegiatan GVC.
  - iii. Mengeksplorasi pendekatan alternatif untuk liberalisasi jasa lebih lanjut;
  - iv. Menetapkan disiplin yang memungkinkan mengenai aturan domestik untuk memastikan daya saing sektor jasa, dengan

mempertimbangkan tujuan non-ekonomi atau pembangunan atau regulasi lainnya;

- v. Mempertimbangkan pengembangan *sectoral annexes*; dan
- vi. Meningkatkan kerja sama teknis di sektor jasa dalam pengembangan sumber daya manusia (*human resource development/HRD*), kegiatan promosi bersama untuk menarik FDI di sektor jasa, dan pertukaran praktik terbaik

### **A.3. Lingkungan Investasi**

- 14. ASEAN bertujuan untuk lebih meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi global melalui pembentukan rezim investasi yang terbuka, transparan, dan terprediksi di kawasan. Perbaikan lingkungan investasi di ASEAN dicapai melalui implementasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, yang (i) memungkinkan liberalisasi progresif terhadap pembatasan investasi yang ada dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa-jasa yang terkait dengan sektor tersebut; (ii) memperkuat perlindungan investasi secara signifikan; dan (iii) memastikan transparansi hukum investasi, regulasi dan pedoman administratif.
- 15. Langkah-langkah strategis mencakup sebagai berikut:
  - i. Menyelesaikan agenda yang ada dalam ACIA, termasuk implementasi secara efektif atas modalitas mengenai penghapusan atau perbaikan terhadap pembatasan dan hambatan investasi;
  - ii. Mengidentifikasi pendekatan atau mekanisme yang sesuai untuk menghapuskan secara bertahap dan/atau mengurangi Daftar Reservasi ACIA;
  - iii. Terus melakukan, jika diperlukan, penguatan *Coordinating Committee on Investment (CCI) Peer Review Mechanism*; dan
  - iv. Terus melakukan promosi bersama ACIA, serta ASEAN sebagai tujuan investasi.

#### A.4. Integrasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Stabilitas Keuangan

16. Memastikan bahwa sektor keuangan yang inklusif dan stabil tetap menjadi tujuan utama dari integrasi ekonomi kawasan. Visi 2025 mengenai integrasi sektor keuangan mencakup tiga tujuan strategis, yaitu integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan, serta tiga bidang yang saling bersinggungan (Liberalisasi Neraca Modal, Sistem Pembayaran dan Penyelesaian, dan Pembangunan Kapasitas).
17. Langkah-langkah strategis mencakup sebagai berikut:
  - i. Memperkuat integrasi keuangan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi intra-ASEAN dengan meningkatkan peran perbankan di ASEAN, memperbanyak pasar asuransi yang terintegrasi, dan memperbanyak pasar modal yang saling terkoneksi. Hal ini didukung oleh infrastruktur pasar keuangan yang kuat, aman, efisien dari segi biaya, dan lebih terkoneksi. Liberalisasi keuangan dilakukan melalui keterpaduan aturan yang lebih erat agar ketentuan mengenai kepatuhan terhadap aturan tetap minim guna mengurangi biaya, seraya tetap menjaga kehati-hatian. Langkah-langkah utama adalah sebagai berikut:
    - a. Berkomitmen lebih lanjut untuk meliberalisasi sektor jasa keuangan melalui ATISA, yang menjadi platform untuk menghubungkan pasar keuangan di kawasan dan dengan Mitra Wicara;
    - b. Menyediakan akses pasar dan fleksibilitas operasional yang lebih besar bagi *Qualified ASEAN Banks* (QABs) melalui *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF), berdasarkan pada kesiapan setiap negara dan asas timbal balik, dengan demikian mengurangi kesenjangan akses pasar dan fleksibilitas operasional di ASEAN;
    - c. Mendorong penetrasi lebih dalam di pasar asuransi melalui *ASEAN Insurance Integration Framework* (AIIF), dengan diversifikasi risiko yang lebih luas, kapasitas penjaminan yang lebih dalam, pengawasan sektor asuransi dan kerangka aturan yang lebih baik dan kuat ;
    - d. Lebih memperdalam dan menghubungkan pasar modal dengan memajukan konektivitas dalam penyelesaian kliring dan penyatuan kustodian untuk memfasilitasi investasi di

kawasan, serta memungkinkan para investor dan pihak *issuer* memanfaatkan pasar modal lintas batas ASEAN secara efisien, sejalan dengan tujuan *ASEAN Capital Market Infrastructure (ACMI) Blueprint*. Hal ini akan memastikan manfaat konektivitas tersebut dirasakan oleh seluruh negara anggota ASEAN; dan

- e. Mendorong pengembangan pasar obligasi nasional serta obligasi perusahaan yang akan mendiversifikasi risiko dari sistem perbankan dan memberikan peluang yang lebih besar kepada para penyimpan (*savers*) untuk berinvestasi.
- ii. Mendorong inklusi keuangan untuk membawa produk dan jasa keuangan ke masyarakat lebih luas yang belum terlayani, termasuk UMKM. Hal ini juga mencakup inisiatif untuk mengatasi ketimpangan digital yang tidak merata di kawasan dan merefleksikan perubahan pada struktur demografi, mengingat beberapa negara memiliki masyarakat yang semakin menua. Langkah-langkah utama adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan ekosistem keuangan di kawasan yang menguntungkan bagi UMKM, termasuk melalui kolaborasi lintas kelompok kerja di ASEAN. Inisiatif yang dieksplorasi mencakup pembentukan biro kredit untuk memfasilitasi UMKM dalam menentukan kedudukan kredit (*credit standing*) guna meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan lembaga penjamin kredit. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan kredit kepada UMKM yang tidak memiliki jaminan, fasilitas atau mekanisme lainnya yang layak, yang dapat memberikan akses keuangan kepada UMKM, serta lembaga penyelesaian utang untuk membantu UMKM yang potensial namun mengalami kesulitan usaha;
  - b. Memperluas cakupan pemahaman dan akses keuangan, serta fasilitas distribusi dan intermediasi, seperti jasa pembayaran digital untuk mendorong teknologi pengurangan biaya dan pengembangan jasa keuangan bagi perusahaan yang lebih kecil dan kelompok berpenghasilan lebih rendah. Memperkuat saluran diskusi di ASEAN untuk mengembangkan praktik terbaik dan pertukaran informasi serta memperkuat kerja sama;

- c. Mengintensifkan implementasi program pendidikan keuangan dan mekanisme perlindungan konsumen untuk memperkuat kapasitas manajemen keuangan dan mendorong penggunaan jasa keuangan. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran mengenai langkah perlindungan pribadi terhadap praktik penipuan serta penguatan penanggulangan ancaman penipuan digital; dan
      - d. Mendorong perluasan saluran distribusi yang dapat meningkatkan akses dan mengurangi biaya jasa keuangan, termasuk *mobile technology* dan asuransi mikro.
    - iii. Memastikan stabilitas keuangan melalui penguatan infrastruktur kawasan secara berkelanjutan, khususnya pada saat kawasan mengalami krisis. Langkah-langkah utama adalah sebagai berikut:
      - a. Mengintensifkan proses pengawasan keuangan dan makroekonomi melalui identifikasi kerentanan dan risiko sistem keuangan, dan intensifikasi pertukaran informasi makroekonomi utama antar otoritas fiskal dan moneter. Hal ini dapat melengkapi upaya yang tengah dilakukan oleh *Financial Stability Board* (FSB) di tingkat global.
      - b. Memperkuat pengaturan kerja sama lintas batas yang terkait dengan implementasi ABIF dengan munculnya berbagai bank yang aktif di kawasan, baik pada saat krisis maupun dalam kondisi bisnis normal. Dalam jangka pendek, landasan kerja sama bilateral dan regional untuk *macro-surveillance* dan pengawasan akan terus memainkan peran penting. Selanjutnya, dialog yang lebih erat antar otoritas dapat dicapai melalui sistem pengawasan bank (*supervisory colleges*) di kawasan; dan
      - c. Membuat peraturan yang bijaksana secara lebih terpadu, yang bertujuan untuk mencapai konsistensi yang lebih luas dengan praktik terbaik dan standar regulasi internasional.
18. Langkah-langkah dari ketiga bidang yang saling beririsan tersebut adalah sebagai berikut:
- i. Meningkatkan liberalisasi akun modal (*capital account*) untuk mendorong aliran modal yang lebih besar antar negara-negara anggota ASEAN guna memfasilitasi investasi dan pinjaman lintas

batas di kawasan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan liberalisasi akun modal (*capital account*) yang teratur, sejalan dengan agenda nasional dan kesiapan ekonomi negara-negara anggota ASEAN;
  - b. Memberikan perlindungan yang memadai terhadap potensi ketidakstabilan makroekonomi dan risiko sistemik yang timbul akibat proses liberalisasi, termasuk hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin stabilitas keuangan dan makroekonomi; dan
  - c. Memastikan manfaat liberalisasi dapat dinikmati oleh seluruh negara-negara anggota ASEAN. ASEAN akan terus memonitor perkembangan liberalisasi akun modal (*capital account*) antar negara anggota ASEAN dengan menggunakan *ASEAN Capital Account Liberalisation Heatmap* dan *Individual Milestones Blueprint*.
- ii. Sistem Penyelesaian dan Pembayaran akan diperkuat di berbagai bidang seperti penyempurnaan standarisasi dan pengembangan infrastruktur penyelesaian untuk perdagangan lintas batas, pengiriman uang, sistem pembayaran ritel, dan pasar modal. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk meningkatkan keterhubungan kawasan dan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan kompetitif. Hal ini juga memerlukan tingkat harmonisasi standar dan praktik pasar tertentu yang didasarkan pada praktik terbaik internasional (seperti ISO 20022) untuk memperkuat stabilitas dan efisiensi di dalam dan luar kawasan.
  - iii. Pengembangan Kapasitas akan membantu mempersempit kesenjangan pembangunan keuangan di kawasan. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan program pembelajaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman, dan praktik terbaik di bidang yang relevan dengan pembangunan dan integrasi keuangan, seperti supervisi dan regulasi keuangan, inklusi keuangan, dan sistem penyelesaian dan pembayaran.

#### **A.5. Fasilitasi Pergerakan Tenaga Kerja Terampil dan Kunjungan Pelaku Usaha**

19. Tujuan fasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil di ASEAN dimulai dengan MRAs yang memungkinkan para praktisi di delapan bidang profesi untuk bekerja di negara anggota ASEAN lainnya melalui pengakuan bersama atas kualifikasi yang dimiliki dan, bilamana diperlukan, melalui implementasi *ASEAN Qualifications Reference Framework* (AQRF), yang dirujuk negara-negara anggota ASEAN secara sukarela, untuk mendukung pembelajaran seumur hidup dan meningkatkan pengakuan dan *ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons* (MNP). Pengaturan ini bertujuan untuk memfasilitasi *Movement of Natural Persons* dan kunjungan secara sementara pelaku usaha lintas batas yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi.
20. Langkah-langkah strategis mencakup sebagai berikut:
  - i. Memperluas dan memperdalam komitmen dibawah *ASEAN Agreement on MNP* bilamana sesuai; dan
  - ii. Mengurangi, jika tidak menstandarisasi, persyaratan dokumentasi.
21. Apabila diperlukan, ASEAN akan mempertimbangkan penyempurnaan MRA lebih lanjut dan mempertimbangkan kemungkinan penambahan MRAs untuk memfasilitasi pergerakan kalangan profesional dan tenaga kerja terampil di kawasan.

#### **A.6. Meningkatkan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global**

22. Tujuan yang lebih luas dari ekonomi terpadu yang terintegrasi penuh adalah untuk meningkatkan partisipasi kawasan dalam Rantai Nilai Global (*Global Value Chain/GVCs*). Manfaat yang didapatkan dari integrasi kawasan mencakup realisasi skala perekonomian yang lebih baik, efisiensi kolektif dan formasi organik dari sistem inovasi kawasan.
23. Rantai nilai regional tidak eksklusif dari Rantai Nilai Global (GVCs). Namun demikian, pembangunan dan penguatan rantai nilai regional, sebagaimana difasilitasi oleh pembentukan ekonomi terpadu dan terintegrasi penuh, adalah cara utama untuk meningkatkan partisipasi GVC ASEAN, tetapi hal ini bukan merupakan alternatif. Bagi negara anggota ASEAN yang lebih baru, partisipasi dalam rantai nilai regional

dapat menjadi batu loncatan untuk integrasi ke dalam GVC. Bagi negara anggota ASEAN yang lebih maju, menjadi pemimpin dalam rantai nilai regional merupakan batu loncatan untuk memimpin di tingkat global.

24. Elemen lainnya dalam Karakteristik 1 dan 2 dapat berkontribusi untuk memperkuat partisipasi GVC negara-negara anggota ASEAN, baik melalui penghapusan pembatasan formal (akses pasar dan tindakan diskriminasi) atau fasilitasi perdagangan dan penyesuaian peraturan yang lebih baik. Pendekatan strategis untuk GVC dapat dicapai melalui beberapa inisiatif khusus antara lain:
- i. Pencitraan kawasan, *roadshows* dan strategi pemasaran bersama lainnya;
  - ii. Inisiatif fasilitasi perdagangan yang berfokus pada impor dan ekspor;
  - iii. Harmonisasi dengan standar internasional dan dukungan terhadap pengembangan kapasitas untuk standar kepatuhan;
  - iv. Pertukaran informasi yang lebih baik; dan
  - v. Fokus yang lebih luas pada konektivitas, pengurangan dampak pembatasan perdagangan dan biaya NTMs, dan reformasi regulasi domestik.

## **B. ASEAN yang Berdaya Saing, Inovatif dan Dinamis**

25. Tujuan dari karakteristik ini adalah memfokuskan pada elemen-elemen yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan produktivitas kawasan dengan (i) menerapkan tataran bermain bagi seluruh pelaku usaha melalui kebijakan persaingan yang efektif; (ii) mengembangkan penciptaan dan perlindungan pengetahuan; (iii) memperdalam partisipasi ASEAN dalam Rantai Nilai Global (GVC); dan (iv) memperkuat kerangka regulasi terkait praktek dan koherensi regulasi secara menyeluruh pada tingkat kawasan. Elemen-elemen utama dari ASEAN yang berdaya saing, inovatif dan dinamis mencakup:

### B.1. Kebijakan Persaingan yang Efektif

26. Agar ASEAN dapat menjadi kawasan yang berdaya saing dengan pasar yang berfungsi secara baik, aturan tentang kompetisi perlu bersifat operasional dan efektif. Tujuan dasar dari kebijakan dan hukum persaingan adalah untuk menciptakan kesetaraan atau peluang yang sama bagi semua pihak, walaupun kepemilikannya berbeda. Penerapan aturan persaingan yang melarang kegiatan anti-persaingan merupakan suatu cara yang penting untuk memfasilitasi liberalisasi, dan pasar terpadu dan basis produksi, serta untuk mendukung pembentukan kawasan yang lebih berdaya saing dan inovatif.
27. Langkah-langkah strategis mencakup hal-hal sebagai berikut:
- i. Membentuk rezim persaingan yang efektif dengan cara menerapkan hukum persaingan bagi seluruh negara anggota ASEAN yang belum memiliki hukum persaingan, dan menerapkan secara efektif hukum persaingan nasional di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan pada praktik terbaik internasional dan sesuai dengan pedoman yang disepakati ASEAN.
  - ii. Memperkuat kapasitas lembaga yang terkait dengan persaingan di negara-negara anggota ASEAN dengan membentuk dan menerapkan mekanisme kelembagaan yang diperlukan untuk penegakan hukum persaingan nasional secara efektif, termasuk bantuan teknis yang menyeluruh dan pengembangan kapasitas.
  - iii. Mengembangkan suatu kawasan yang “sadar kompetisi” yang mendukung persaingan yang adil, dengan menciptakan platform untuk pertukaran dan keterlibatan secara reguler, mendorong kepatuhan persaingan dan akses yang lebih baik terhadap informasi usaha, merangkul pemangku kepentingan terkait melalui portal jaringan kawasan yang lebih baik untuk hukum dan kebijakan persaingan, dan kajian sektor atas praktik dan struktur industri yang mempengaruhi persaingan;
  - iv. Membentuk Pengaturan Kerja Sama Kawasan (*Regional Cooperation Arrangements*) tentang kebijakan dan hukum persaingan dengan membentuk kesepakatan kerja sama penegakan persaingan untuk menangani transaksi perdagangan lintas batas secara efektif.

- v. Mewujudkan harmonisasi hukum dan kebijakan persaingan yang lebih luas di ASEAN dengan mengembangkan suatu strategi kawasan tentang konvergensi.
- vi. Memastikan adanya kesesuaian antara bab-bab kebijakan persaingan yang dinegosiasikan oleh ASEAN di bawah berbagai FTA dengan Mitra Wicara dan mitra perdagangan lainnya dengan hukum dan kebijakan persaingan di ASEAN untuk menjaga konsistensi pendekatan terhadap hukum dan kebijakan persaingan di kawasan; dan
- vii. Terus meningkatkan hukum dan kebijakan persaingan di ASEAN dengan memperhitungkan praktik-praktik terbaik internasional.

## **B.2. Perlindungan Konsumen**

28. Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari pasar yang modern, efisien, efektif dan adil. Konsumen dapat menuntut hak untuk mengakses: informasi yang memadai yang memungkinkannya untuk menentukan pilihan informatif, ganti rugi yang efektif, serta produk dan jasa yang memenuhi standar dan persyaratan keselamatan. Meningkatnya perdagangan lintas batas, penggunaan *e-Commerce* dan metode perdagangan baru lainnya yang timbul dari globalisasi dan peningkatan teknologi mengharuskan pemerintah menemukan cara-cara inovatif untuk melindungi dan mengedepankan kepentingan konsumen. Ini memerlukan sistem perlindungan konsumen secara nasional dan regional yang berfungsi dengan baik yang diperkuat melalui undang-undang yang efektif, mekanisme ganti rugi dan kesadaran masyarakat.
29. Langkah-langkah strategis mencakup sebagai berikut:
- i. Membentuk suatu kerangka perlindungan konsumen ASEAN yang umum melalui undang-undang perlindungan konsumen pada tingkatan yang lebih tinggi, meningkatkan penegakan dan pengawasan undang-undang perlindungan konsumen, dan menetapkan mekanisme ganti rugi, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.
  - ii. Meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan konsumen pada tataran yang lebih tinggi dengan mengatasi kekhawatiran konsumen serta meningkatkan advokasi dan pengetahuan konsumen.

- iii. Membangun kepercayaan konsumen dan transaksi perdagangan lintas batas yang lebih tinggi dengan memperkuat penegakan keamanan produk, partisipasi perwakilan konsumen yang lebih kuat, dan promosi terhadap konsumsi yang berkelanjutan.
- iv. Mendorong permasalahan terkait konsumen dalam kebijakan ASEAN melalui penilaian dampak dari kebijakan perlindungan konsumen dan pengembangan kebijakan berbasis pengetahuan; dan
- v. Mendorong langkah-langkah perlindungan konsumen dalam sektor produk dan jasa seperti keuangan, *e-Commerce*, transportasi udara, energi, dan telekomunikasi.

### **B.3. Penguatan Kerja Sama Hak Kekayaan Intelektual**

30. Kekayaan Intelektual (KI) memiliki peran yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi kawasan. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting bagi negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kapasitas teknologi, dalam rangka mendorong transfer teknologi, dan menstimulasi inovasi dan kreatifitas. Pendekatan dalam 10 tahun ke depan akan didasarkan pada kebutuhan untuk mendukung pembangunan ekonomi di kawasan melalui penggunaan efektif KI dan kreatifitas. Rezim KI nasional harus mencapai kovergensi prosedural dan teknis secara penuh, dan kantor-kantor KI mengadopsi praktik dan model usaha yang modern yang menyediakan pelayanan “kelas dunia” yang efisien dan efektif kepada klien di tingkat nasional dan kawasan. Lanskap di masa mendatang akan lebih berdaya saing dan produktif mengingat KI merupakan salah satu faktor penyumbang bagi peningkatan volume dan nilai ekspor, arus penanaman modal dalam negeri dan asing, serta peringkat daya saing global yang lebih baik.
31. Langkah-langkah strategis mencakup sebagai berikut:
- i. Memperkuat Kantor KI dan membangun infrastruktur KI, untuk memastikan pembangunan sistem KI ASEAN yang lebih kuat, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan layanan KI, terutama di bidang paten, merek dan desain industri.

- b. Mengembangkan kegiatan pembagian kerja (*work-sharing*) di antara negara anggota ASEAN untuk mengurangi beban kerja Kantor KI dan duplikasi kegiatan.
  - c. Mendorong perbaikan layanan KI dalam hal ketepatan waktu dan kualitas output.
  - d. Akses penuh terhadap *Patent Cooperation Treaty* (PCT), *Madrid Protocol*, *Hague Agreement* dan upaya untuk mengaksesi *Singapore Treaty on the Law on Trademarks* (STLT) dan perjanjian internasional lainnya yang dikelola *World Intellectual Property Organization* (WIPO).
  - e. Mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi untuk merek dagang, paten dan desain industri melalui Akademi KI virtual ASEAN dengan fokus pada Kamboja, Laos dan Myanmar.
- ii. Mengembangkan infrastruktur dan platform KI kawasan melalui langkah-langkah kunci sebagai berikut:
- a. Mengembangkan jaringan layanan KI terpadu yang baru di kawasan, termasuk lembaga transfer teknologi dan lembaga pendukung teknologi inovasi (perpustakaan paten) yang memfokuskan pada komersialisasi dan menghubungkan pasar KI virtual yang telah ada maupun yang baru di negara-negara anggota ASEAN.
  - b. Memperbaiki pemberian layanan negara anggota ASEAN melalui jasa daring yang terhubung, termasuk sistem pencarian paten, merek dagang dan desain, serta sistem pengarsipan secara daring.
  - c. Memperbaiki dan memusatkan pengelolaan Portal KI ASEAN dengan memastikan bahwa informasi KI, termasuk data statistik, bersifat akurat dan diperbaharui secara berkala (contohnya jumlah pengarsipan, pendaftaran, hibah, *pendency periods*); dan
  - d. Menggunakan modernisasi Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk pengembangan sistem terjemahan otomatis untuk berbagi informasi paten, dan *database* merek dagang dan paten di kawasan.
- iii. Mengembangkan Ekosistem KI ASEAN, melalui langkah-langkah penting sebagai berikut:

- a. Membentuk suatu jaringan lembaga ASEAN (KI, pengadilan, bea cukai dan lembaga penegakan lainnya) untuk memperkuat kerja sama penegakkan HKI kawasan yang efektif dan meningkatkan penghargaan terhadap KI;
  - b. Memperkuat keterlibatan sektor swasta, asosiasi KI, dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan dan pihak eksternal; dan
  - c. Meningkatkan kapasitas praktisi KI ASEAN melalui kajian sistem akreditasi kawasan.
- iv. Memperkuat mekanisme kawasan untuk meningkatkan komersialisasi dan penciptaan aset termasuk pengembangan skema pendukung bagi UMKM dan sektor kreatif melalui langkah-langkah kunci berikut:
- a. Meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap KI untuk mendorong perlindungan dan penggunaannya, termasuk skema insentif bagi UMKM dan sektor kreatif;
  - b. Mengembangkan layanan penilaian KI untuk menciptakan kesadaran terhadap nilai KI sebagai aset finansial;
  - c. Mengembangkan komersialisasi produk-produk indikasi geografis di ASEAN dengan meningkatkan kapasitas sektor produktif dalam pengembangan strategi perlindungan dan pencitraan; dan
  - d. Mengembangkan mekanisme perlindungan untuk indikasi geografis dan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta membantu perlindungannya di ASEAN dan di pasar asing.

#### **B.4. Pertumbuhan yang didorong Produktivitas, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan, dan Komersialisasi Teknologi**

32. Daya saing jangka panjang ASEAN terletak pada pengembangan produktivitas tenaga kerja negara anggota ASEAN dan kinerja produktivitas faktor total jika ASEAN ingin meningkatkan posisi di Rantai Nilai Global (GVC). Produktivitas tenaga kerja dan produktivitas faktor total, selanjutnya ditentukan oleh efisiensi dalam penggunaan input, dan peningkatan pengetahuan, inovasi dan kemajuan teknologi.

33. Mengingat peran penting dari difusi dan adaptasi teknologi, dan juga inovasi dalam pertumbuhan produktivitas ASEAN dan daya saing jangka panjang, negara anggota ASEAN perlu melakukan upaya bersama untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan teknologinya. Tantangan untuk mewujudkan ASEAN yang lebih inovatif berkaitan dengan investasi dalam hal penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan kebijakan dan lingkungan kelembagaan (contohnya rezim HKI) untuk jaminan kualitas, difusi teknologi dan inovasi. Upaya mengatasi langkah strategis berikut ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan daya saing ASEAN:
- i. Mendorong kemitraan strategis di antara akademisi, lembaga penelitian dan sektor swasta guna mengembangkan kemampuan dan menciptakan transfer teknologi dan komersialisasi;
  - ii. Memperkuat daya saing sektor UMKM di ASEAN melalui penerapan metodologi serta sarana ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - iii. Memperkuat sistem pendukung dan lingkungan yang memungkinkan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki mobilitas tinggi, cerdas dan kreatif guna mendorong penciptaan dan penerapan ilmu pengetahuan.
34. Untuk mendorong inovasi, perhatian lebih perlu diberikan pada pengembangan mekanisme nasional dan lintas batas guna mendorong langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- i. Berbagi informasi dan membangun jejaring untuk menstimulasi gagasan dan kreatifitas pada tataran-bisnis dan universitas dan bisnis (usaha);
  - ii. Memberikan fokus yang lebih besar pada kewirausahaan dan pengembangan program inkubator bisnis untuk komersialisasi;
  - iii. Mengembangkan lingkungan kebijakan intra ASEAN yang ramah bagi alih teknologi, adaptasi dan inovasi, termasuk peningkatan level kebijakan fiskal dan non fiskal yang suportif bagi Penelitian dan Pengembangan, baik dalam firma asing maupun lokal di kawasan.
  - iv. Memfokuskan dukungan pada pengembangan riset dan teknologi, perusahaan bersama, laboratorium penelitian

universitas dan/atau pemerintah, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat dan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi yang serupa.

- v. Mengembangkan dan memperkuat hubungan ASEAN dengan jejaring Penelitian dan Pengembangan global dan regional.
- vi. Meningkatkan perlindungan HKI yang kuat di kawasan; dan
- vii. Meningkatkan program untuk memperkuat partisipasi ASEAN dalam jejaring produksi dan rantai nilai global dan regional, termasuk program dan promosi bersama yang dapat menarik firma teknologi terkemuka untuk mendirikan usaha di kawasan, mengembangkan gugus industri dan industri pendukung, serta konektivitas fisik dan kelembagaan yang baik di dalam kawasan dan dengan bagian dunia lain.

#### **B.5. Kerja Sama Perpajakan**

35. Kerja sama di sektor perpajakan merupakan salah satu elemen penting untuk mendukung daya saing ASEAN dengan mengatasi masalah hambatan fiskal. Berbagai langkah yang tengah dan akan dilaksanakan mencakup:
- i. Upaya terpadu untuk mendukung penyelesaian dan perbaikan jejaring perjanjian pajak bilateral guna mengatasi isu perpajakan ganda, dan upaya memperbaiki struktur pemotongan pajak, apabila dimungkinkan, meningkatkan perluasan basis investor dalam penerbitan hutang di ASEAN;
  - ii. Memperbaiki implementasi pertukaran informasi sesuai dengan standar internasional;
  - iii. Membahas langkah-langkah untuk mengatasi isu pengurangan dan pemindahan keuntungan (*base erosion and profit shifting*) untuk menjamin kesehatan fiskal;
  - iv. Menjajaki kemungkinan penerbitan nomor identitas wajib pajak secara global untuk meningkatkan pungutan pajak dan pengawasan transaksi; dan
  - v. Menjajaki kemungkinan kolaborasi di bidang cukai pajak dan pertukaran informasi di antara negara-negara ASEAN mengenai produk yang dikenakan cukai pajak bersama.

## **B.6. Tata Kelola yang Baik**

36. ASEAN mengakui kebutuhan untuk terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun MEA 2025 yang lebih dinamis. Langkah-langkah strategis meliputi hal-hal sebagai berikut:
- i. Mendorong ASEAN yang lebih responsif dengan memperkuat tata kelola melalui transparansi yang lebih baik di sektor publik dan dengan melibatkan sektor swasta; dan
  - ii. Meningkatkan hubungan dengan sektor swasta dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki transparansi dan sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan tindakan pelaku bisnis di berbagai sektor dan industri di kawasan ASEAN.

## **B.7. Peraturan yang Efektif, Efisien, Koheren dan Responsif, serta Praktik Regulasi yang Baik**

37. Lingkungan regulasi memiliki dampak yang besar terhadap perilaku dan kinerja perusahaan. Dorongan untuk menjadikan ASEAN yang berdaya saing, dinamis, inovatif dan semakin kuat mengharuskan peraturan-peraturan yang ada bersifat tidak diskriminatif, pro-kompetitif, efektif, koheren dan mendukung kewirausahaan, dan rezim regulasi yang mengatur bersifat responsif dan akuntabel dimana praktek regulasi yang baik tertanam didalamnya. Mengingat regulasi dinilai penting bagi berfungsinya masyarakat dan ekonomi dengan baik, maka tantangan bagi negara-negara anggota ASEAN adalah memastikan penyelesaian masalah-masalah yang ada secara efektif sekaligus meminimalisir biaya kepatuhan serta mencegah munculnya gangguan yang tidak diinginkan dan inkonsistensi yang timbul dari regulasi tersebut.
38. Integrasi ekonomi kawasan memerlukan perubahan dan perbaikan kebijakan dan peraturan di sebagian besar negara anggota ASEAN, jika tidak di seluruhnya, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunannya. Tentu saja, dalam berbagai hal, MEA merupakan suatu proses perbaikan peraturan yang telah di sepakati bagi negara-negara anggota ASEAN. Dalam perspektif persaingan global serta desakan dan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi, negara anggota ASEAN perlu memastikan rezim regulasi bersifat relevan, kuat, efektif, koheren, transparan, akuntabel, dan berwawasan ke depan dalam hal pola dan struktur peraturan, serta proses implementasinya. Selain itu, ASEAN mengakui perlunya

melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun MEA 2025 yang lebih dinamis, khususnya untuk mendorong ASEAN yang lebih responsif dengan memperkuat tata kelola melalui transparansi yang lebih baik di sektor publik dan dengan melibatkan sektor swasta.

39. Langkah-langkah strategis mencakup sebagai berikut:
- i. Memastikan regulasi yang pro-kompetitif, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dan tidak diskriminatif;
  - ii. Melaksanakan program kawasan terpadu secara reguler untuk meninjau proses implementasi peraturan yang ada dan prosedur penyelarasan lebih lanjut dan, apabila diperlukan, rekomendasi untuk perubahan dan langkah tepat lainnya, termasuk terminasi;
  - iii. Melembagakan konsultasi GRP dan pembahasan regulasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah berikut solusi teknisnya, serta membantu tercapainya konsensus untuk perubahan. Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya yang semakin meningkat berkontribusi terhadap regulasi yang koheren, transparansi yang meningkat, dan sinergitas yang lebih baik antara kebijakan pemerintah dan tindakan pelaku usaha di berbagai sektor dan industri di kawasan ASEAN;
  - iv. Agenda regulasi dapat memuat penetapan target dan capaian untuk memfasilitasi penilaian lanskap regulasi secara reguler serta pengkajian secara berkala mengenai dampak dan kemajuan di kawasan; dan
  - v. Melaksanakan program pengembangan kapasitas yang ingin dicapai dengan mitra terkait (*knowledge partner*) seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan ERIA untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam menginisiasi perubahan regulasi, dengan mempertimbangkan tingkat pembangunan, kebutuhan pembangunan, dan ruang kebijakan regulasi yang berbeda di masing-masing negara anggota ASEAN.

## **B.8. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

40. ASEAN mengakui pentingnya pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan kawasan.

Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam menopang pertumbuhan ekonomi, demikian juga sebaliknya. ASEAN secara aktif mendorong pembangunan ramah lingkungan dengan mengembangkan agenda pembangunan berkelanjutan yang mendorong pemanfaatan energi bersih beserta teknologi terkait, termasuk energi terbarukan melalui teknologi ramah lingkungan, serta meningkatkan produksi dan konsumsi berkelanjutan dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan nasional.

41. Langkah-langkah strategis mencakup sebagai berikut:
- i. Mengembangkan kebijakan yang mendukung energi terbarukan dan menetapkan target bersama;
  - ii. Mengembangkan kerangka kerja guna mendorong penyebaran dan penggunaan teknologi yang efisien dan rendah emisi, serta meminta dukungan internasional untuk memastikan ASEAN memiliki akses terhadap mekanisme untuk mengembangkan teknologi rendah emisi yang lebih terjangkau;
  - iii. Mendorong penggunaan bahan bakar hayati untuk transportasi. Hal ini termasuk memastikan perdagangan bebas untuk bahan bakar hayati di kawasan dan investasi di bidang Penelitian dan Pengembangan bahan bakar hayati generasi ketiga;
  - iv. Meningkatkan konektivitas di dalam ASEAN, termasuk melalui perdagangan listrik multilateral dalam kerangka kerja *ASEAN Power Grid (APG)* dan kerjasama *liquefied natural gas (LNG)* yang lebih luas dibawah *Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)*;
  - v. Mengidentifikasi persyaratan investasi infrastruktur untuk meningkatkan produksi dan mengurangi kerugian pasca produksi guna memenuhi proyeksi kebutuhan di masa mendatang dan menjamin ketahanan pangan, mengkaji program investasi yang ada, serta memenuhi kebutuhan investasi di sektor pangan dan pertanian;
  - vi. Mengembangkan teknologi, praktek terbaik dan sistem manajemen yang baru dan sesuai untuk menjamin ketahanan pangan dan menyikapi isu-isu kesehatan/penyakit dan lingkungan hidup, terutama dalam sub-sektor akuakultur, ternak, dan hortikultura yang berkembang pesat;

- vii. Mendorong praktik agrikultur yang baik untuk meminimalisir dampak negatif terhadap sumber daya alam seperti tanah, hutan dan air, serta mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
- viii. Mengembangkan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitarnya untuk keberlangsungan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

### **B.9. Megatren Global dan Isu-isu Terkait Perdagangan yang Mengemuka**

- 42. Untuk menjaga dan meningkatkan dinamika ekonomi kawasan, dan menjadikan kawasan yang terus berkembang dengan kualitas hidup yang tinggi, Cetak Biru MEA 2025 memuat perumusan strategi yang tepat untuk menghadapi megatren global dan isu-isu terkait perdagangan yang mengemuka.
- 43. ASEAN perlu membangun dan menjaga hubungan industrial untuk memfasilitasi investasi bagi pekerja dan perusahaan sebagai pusat pembelajaran guna peningkatan industri dan pengelolaan penyesuaian tenaga kerja dalam proses integrasi ASEAN. Hal ini mencakup proses dialog sosial secara mendalam mengenai tanggung jawab bersama dan peningkatan sinergitas yang lebih kuat antara perusahaan, pekerja dan pemerintah guna memastikan daya saing, dinamika dan inklusivitas negara-negara anggota ASEAN yang lebih baik.
- 44. ASEAN dapat terus memaksimalkan manfaat kerja sama dan integrasi kawasan dengan mengkapitalisasi megatren global, seperti arus lintas batas global yang saling terkoneksi dan semakin luas, serta mengakselerasi kemajuan teknologi digital yang semakin menentukan produksi, perdagangan, jasa dan investasi internasional. Agar ASEAN mampu memanfaatkan peluang terkait dengan megatren ini, seluruh kelompok kerja sektoral perlu mempertimbangkan secara proaktif dampak dari tren ini dan mengintegrasikan ke dalam program kerjanya di masa mendatang. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam upaya ini sangat diperlukan, mengingat mereka seringkali berada di garis terdepan dalam tren ini.

## C. Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral

45. Tujuan utama karakteristik ini adalah meningkatkan konektivitas ekonomi dengan melibatkan berbagai sektor, yaitu transportasi, telekomunikasi dan energi, sejalan dan mendukung visi dan tujuan *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) dan dokumen lanjutannya, serta mengintegrasikan dan bekerjasama lebih lanjut di sektor-sektor utama yang saling melengkapi upaya yang ada menuju terciptanya kawasan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan tujuan memaksimalkan kontribusi dalam meningkatkan daya saing ASEAN secara menyeluruh dan memperkuat jejaring keras dan lunak di kawasan.

### C.1. Transportasi

46. Visi MEA 2025 untuk kerja sama transportasi diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, integrasi, keselamatan dan keberlanjutan transportasi ASEAN guna meningkatkan daya saing ASEAN serta meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan kawasan secara inklusif.
47. Kerja sama transportasi ASEAN diproyeksikan akan tetap berfokus pada bidang transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut dan fasilitasi transportasi, serta mengedepankan transportasi berkelanjutan sebagai fokus sektoral utama yang baru karena memiliki peran penting dalam pembangunan kawasan ASEAN secara berkelanjutan.
48. Langkah-langkah strategis mencakup:
- i. Transportasi darat: Membangun jaringan transportasi darat yang efisien, aman dan terintegrasi di kawasan ASEAN dan dengan negara-negara tetangga untuk mendukung pengembangan perdagangan dan pariwisata melalui langkah-langkah penting sebagai berikut:
    - a. Mencapai integrasi infrastruktur transportasi darat (jalan raya dan rel kereta api) dan interkoneksi antar-moda, dengan bandar udara, pelabuhan, serta jalur angkutan perairan daratan dan jalur feri; dan

- b. Mendorong upaya secara terpadu dan terkoordinir pada tingkat operasional dan kebijakan untuk mengembangkan koridor perdagangan transportasi darat ASEAN.
- ii. Transportasi udara: Memperkuat *ASEAN Single Aviation Market* (ASAM) untuk ASEAN yang lebih berdaya saing dan tangguh, melalui langkah-langkah berikut:
  - a. Mengedepankan keselamatan dan keamanan ruang udara ASEAN yang lebih baik;
  - b. Meningkatkan efisiensi dan kapasitas manajemen lalu lintas udara melalui ruang udara ASEAN yang saling terhubung; dan
  - c. Meningkatkan konektivitas yang lebih luas, termasuk penyelesaian perjanjian penerbangan dengan Mitra Wicara.
- iii. Transportasi laut: Membentuk *ASEAN Single Shipping Market* (ASSM) dan mendorong keselamatan, keamanan dan koridor ekonomi strategis maritim di ASEAN, melalui langkah-langkah berikut:
  - a. Terus memperkuat konektivitas maritim di ASEAN melalui pembentukan kerja sama transportasi maritim kawasan ASSM dan implementasi konvensi *International Maritime Organization* (IMO) secara efektif guna mewujudkan transportasi maritim yang terintegrasi, efisien dan berdaya saing, termasuk mengembangkan budaya keselamatan maritim di ASEAN; dan
  - b. Mengembangkan koridor logistik maritim yang strategis .
- iv. Fasilitasi transportasi: Membentuk sistem transportasi multimoda dan logistik yang terintegrasi, efisien, dan berdaya saing secara global untuk memudahkan pergerakan penumpang dengan kendaraan darat dan kargo di dalam dan di luar kawasan, melalui langkah-langkah berikut:
  - a. Mengoperasionalkan *the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit* (AFAFGIT), *the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport* (AFAFIST), dan *the ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport* (AFAMT);

- b. Mengoperasionalkan *the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Transport Passengers by Road Vehicles* (CBTP); dan
  - c. Meningkatkan pengembangan kapasitas dan keahlian untuk memajukan kerja sama fasilitasi transportasi di kawasan serta fasilitasi transportasi di luar ASEAN.
  - v. Transportasi berkelanjutan: Merumuskan kerangka kerja kebijakan kawasan untuk mendukung transportasi berkelanjutan yang mencakup moda transportasi rendah emisi, efisiensi energi dan inisiatif transportasi yang mudah digunakan, integrasi transportasi dan perencanaan penggunaan lahan.
49. Langkah-langkah di atas akan membuktikan bahwa dengan memfasilitasi perluasan layanan dan peluang ekonomi, serta menyediakan akses dan mobilitas kepada masyarakat, maka transportasi berkontribusi pada pertumbuhan peluang bisnis baru secara inklusif, termasuk UMKM, dan merupakan kunci untuk meraih potensi integrasi ekonomi kawasan secara penuh.

## **C.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi**

50. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diakui sebagai pendorong utama dalam transformasi sosial dan ekonomi ASEAN. Infrastruktur TIK yang kuat dengan konektivitas berdaya jangkau luas di ASEAN dapat memfasilitasi terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif untuk menarik serta meningkatkan perdagangan, investasi dan kewirausahaan. ASEAN perlu terus memprioritaskan upaya menjembatani kesenjangan digital dan memastikan seluruh masyarakat dan pelaku bisnis diuntungkan dengan penggunaan TIK ini.
51. Visi MEA 2025 dirumuskan atas dasar keberhasilan Rencana Induk untuk TIK ASEAN (*ASEAN ICT Masterplan*). Visi tersebut mendorong ASEAN menjadi ekonomi berkemampuan digital yang aman, berkelanjutan, dan transformatif, serta lebih lanjut menjadikan TIK sebagai pendorong untuk mewujudkan ASEAN yang inovatif, inklusif, dan terintegrasi. Langkah-langkah strategis adalah sebagai berikut:
- i. Transformasi Ekonomi: Mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan dan koordinasi TIK untuk pembangunan ekonomi dan mendorong perdagangan digital di ASEAN;

- ii. Integrasi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui TIK: Memperkuat upaya inklusi digital untuk memberdayakan individu dan memungkinkan pembangunan masyarakat, serta mengeksplorasi cara-cara baru guna meningkatkan penetrasi *internet broadband* dan keterjangkauannya di ASEAN;
- iii. Inovasi: Mendukung inovasi TIK dan kewirausahaan,serta pembangunan teknologi baru seperti *Smart City*, *Big Data* dan *Analytics*;
- iv. Pembangunan Infrastruktur TIK: Memperbaiki infrastruktur TIK dan konektivitas, khususnya di daerah pedesaan dan mengembangkan langkah-langkah guna meningkatkan ketahanan infrastruktur TIK, termasuk kabel bawah laut;
- v. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Memperkuat pembangunan tenaga profesional dibidang TIK di kawasan;
- vi. TIK di Pasar Tunggal: Mendorong aliran investasi, jasa, dan produk TIK, dan yang lebih bebas di kawasan serta mendorong penurunan biaya jelajah seluler (*mobile roaming*) internasional di ASEAN;
- vii. Media Baru dan Industri Konten: Mendorong pertumbuhan dan penggunaan *e-services* serta media baru di kawasan; dan  
  
 Jaminan dan Keamanan Informasi: Membangun ekosistem digital yang terpercaya termasuk melalui penguatan kerja sama di bidang keamanan siber (*cyber security*) dan membangun langkah untuk melindungi data pribadi.

### **C.3 E-Commerce**

52. *Global electronic commerce (e-Commerce)* menjadi elemen ekonomi global yang semakin penting sebagai bagian dari strategi *multi-channel* bagi pengusaha ritel. Dalam dunia global yang saling terhubung melalui TIK, *e-Commerce* memainkan peran sangat penting, tidak hanya dalam perdagangan lintas-batas, namun juga dalam memfasilitasi investasi asing melalui ketersediaan layanan perantara. *E-Commerce* secara signifikan telah mengurangi hambatan untuk memasuki usaha dan biaya operasionalnya, dan secara khusus sangat menguntungkan UMKM.

53. Mengingat kontribusi *e-Commerce* yang potensial untuk mendukung integrasi ekonomi kawasan di ASEAN, ASEAN harus mengintensifkan kerja sama dalam *e-Commerce* sesuai Pasal 5 *e-ASEAN Framework Agreement* yang disahkan oleh para Pemimpin ASEAN pada November 2000, dengan tujuan mengembangkan *ASEAN Agreement on e-Commerce* guna memfasilitasi transaksi *e-Commerce* lintas-batas di ASEAN. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- i. Harmonisasi hak-hak konsumen dan hukum perlindungan;
  - ii. Harmonisasi kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa *online*, dengan mempertimbangkan standar internasional yang ada;
  - iii. *E*-identifikasi dan skema otorisasi (*tanda tangan elektronik*) yang dapat diinter-operasionalisasikan, diakui bersama, aman, dapat diandalkan dan mudah digunakan; dan
  - iv. Kerangka yang komprehensif dan koheren untuk perlindungan data pribadi.

#### **C.4 Energi**

54. Dengan tema strategis “*Enhancing energy connectivity and market integration in ASEAN to achieve energy security, accessibility, affordability and sustainability for all*,” *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025* akan diimplementasikan dalam dua tahap, yaitu Tahap I di tahun 2016-2020 dan Tahap II di tahun 2021-2025. Langkah-langkah strategis meliputi sebagai berikut:
- i. *ASEAN Power Grid (APG)*: Memprakarsai perdagangan listrik multilateral, setidaknya di satu wilayah di ASEAN pada 2018;
  - ii. *Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)*: Meningkatkan konektivitas di ASEAN untuk ketahanan energi dan kemudahan akses melalui jalur pipa dan terminal regasifikasi;
  - iii. Batu Bara dan Teknologi Batu Bara Bersih: Meningkatkan citra batu bara di ASEAN melalui promosi teknologi batu bara bersih (CCT) serta meningkatkan jumlah proyek CCT di tahun 2020;

- iv. Efisiensi dan Konservasi Energi: Mengurangi intensitas energi di ASEAN sekurang-kurangnya 20% sebagai sasaran jangka menengah di tahun 2020 dan 30% sebagai sasaran jangka panjang di tahun 2025, berdasarkan acuan pada tahun 2005;
- v. Energi Terbarukan: Meningkatkan komponen Energi Terbarukan menjadi angka persentase yang disepakati bersama dalam *ASEAN Energy Mix* (Total Penyediaan Energi Primer) pada tahun 2020;
- vi. Perencanaan dan Kebijakan Regional: Meningkatkan citra sektor energi ASEAN di taraf internasional melalui publikasi tahunan terkait Kerja Sama Energi ASEAN; dan
- vii. Energi Nuklir Sipil: Membangun kapabilitas energi nuklir, termasuk sistem pengaturan nuklir, diantara pejabat pemerintah Negara Anggota ASEAN.

## **C.5 Pangan, Pertanian, dan Kehutanan**

- 55. Kerja sama ASEAN di bidang pangan, pertanian dan kehutanan (*food, agriculture, forestry/FAF*) memainkan peran penting dalam kaitannya dengan penambahan penduduk, pertumbuhan pendapatan yang kuat, dan peningkatan kelas menengah.
- 56. Setelah 2015, visi sektor FAF akan menjadi “Sektor FAF yang kompetitif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan ekonomi global, berdasarkan pada basis produksi dan pasar tunggal, yang berkontribusi bagi ketahanan pangan dan nutrisi, dan kesejahteraan dalam Masyarakat ASEAN,” dengan sasaran seperti menjamin keamanan pangan, keselamatan pangan, dan nutrisi lebih baik, yang diperoleh melalui akses terhadap pasar global seiring dengan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
- 57. Intervensi berikut akan dipertimbangkan untuk mempromosikan integrasi sektor FAF secara lebih dalam di kawasan dan dunia, antara lain dengan: (i) meningkatkan fasilitasi perdagangan dan integrasi ekonomi; (ii) memperkuat kerja sama dan kapasitas untuk produksi yang berkelanjutan; (iii) meningkatkan produktivitas pertanian; (iv) meningkatkan investasi di bidang ilmu dan teknologi pertanian; dan

(v) memastikan keterlibatan produsen pertanian dalam proses globalisasi. Langkah-langkah strategis termasuk:

- i. Meningkatkan produksi pangan, ternak, dan perikanan/akuakultur;
- ii. Meningkatkan fasilitasi perdagangan, dan menghapuskan hambatan perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan integrasi ekonomi;
- iii. Memungkinkan terwujudnya produksi yang berkelanjutan dan distribusi yang merata;
- iv. Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam dan guncangan lainnya;
- v. Meningkatkan produktivitas, teknologi dan kualitas produk untuk menjamin keamanan produk, kualitas dan kesesuaian dengan standar pasar global;
- vi. Mengembangkan manajemen sektor kehutanan yang berkelanjutan;
- vii. Meningkatkan kerja sama lebih lanjut di bidang produksi serta promosi produk dan makanan halal; dan
- viii. Mengembangkan dan mempromosikan ASEAN sebagai basis produksi makanan organik, termasuk upaya untuk mencapai standar internasional.

## **C.6 Pariwisata**

58. Visi MEA 2025 untuk pariwisata adalah menjadikan ASEAN sebagai destinasi pariwisata berkualitas, dengan menawarkan pengalaman ASEAN yang beragam, unik, serta berkomitmen terhadap pembangunan pariwisata yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi secara signifikan bagi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat ASEAN. Sasaran strategis dan program aksi yang diusulkan tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan utama bagi pembangunan pariwisata berkualitas yang berkelanjutan serta integrasinya di Negara Anggota ASEAN:

menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam pendistribusian manfaat pariwisata di antara Negara Anggota ASEAN, mengurangi keprihatinan atas keselamatan dan keamanan, membuat formalitas lintas-batas yang lebih nyaman dan murah, serta mengurangi hambatan transportasi dan infrastruktur destinasi.

59. Untuk mewujudkan visi pariwisata ASEAN tersebut, upaya akan difokuskan pada dua langkah strategis:
- i. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal melalui langkah-langkah utama sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan promosi dan pemasaran ASEAN melalui kampanye Asia Tenggara sebagai Tujuan Wisata Tunggal;
    - b. Diversifikasi produk pariwisata ASEAN;
    - c. Menarik investasi pariwisata;
    - d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata;
    - e. Menerapkan dan memperluas standar fasilitas, layanan dan destinasi;
    - f. Meningkatkan dan memperluas konektivitas dan infrastruktur destinasi; dan
    - g. Meningkatkan fasilitasi perjalanan.
  - ii. Mewujudkan pola pariwisata ASEAN yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui langkah-langkah utama sebagai berikut:
    - a. Mengarus-utamakan masyarakat lokal dan partisipasi sektor publik-swasta (*public private partnership/PPP*) dalam rantai nilai pariwisata pada tingkat destinasi;
    - b. Memastikan keselamatan dan keamanan, dengan memprioritaskan perlindungan dan pemeliharaan alam dan warisan budaya; dan
    - c. Meningkatkan respon terhadap perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.

## C.7 Kesehatan

60. ASEAN akan terus mendorong pengembangan industri kesehatan yang kuat, yang akan berkontribusi terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik, produk dan layanan kesehatan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat atas pelayanan kesehatan yang

terjangkau dan berkualitas di kawasan. Pengembangan industri kesehatan di kawasan mencakup pengetahuan dan obat tradisional, dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan efektif dari sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional (*genetic resources, traditional knowledge, and traditional cultural expressions/GRTKTCE*).

61. Langkah-langkah strategis adalah sebagai berikut:
- i. Membuka pasar sektor penyedia fasilitas kesehatan swasta dan investasi Kemitraan Publik Swasta (PPP) untuk layanan kesehatan secara menyeluruh di kawasan;
  - ii. Mengharmonisasikan lebih lanjut standar dan kesesuaian produk dan layanan kesehatan, seperti dokumen teknis yang diperlukan dalam proses pendaftaran dan pelabelan gizi;
  - iii. Mendorong sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti pariwisata kesehatan dan layanan *e-healthcare*, yang tidak memiliki dampak negatif terhadap sistem kesehatan di setiap Negara Anggota ASEAN;
  - iv. Memajukan sistem jaminan kesehatan yang kuat di kawasan;
  - v. Memfasilitasi mobilitas tenaga profesional kesehatan di kawasan;
  - vi. Meningkatkan lebih lanjut pengembangan kerangka ASEAN tentang obat-obatan tradisional dan suplemen kesehatan, melalui penetapan pedoman atau kerangka kerja yang tepat; dan
  - vii. Melanjutkan pengembangan dan penerbitan direktif produk kesehatan yang baru untuk lebih memudahkan perdagangan produk kesehatan di kawasan.

## **C.8 Mineral**

62. Untuk mendukung visi MEA 2025, Rencana Aksi Kerjasama Mineral ASEAN 2016-2025 (AMCAP-III) akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap 1 pada tahun 2016-2020 dan tahap II pada tahun 2021-2025, dan akan menjadikan sektor mineral ASEAN yang menggeliat dan kompetitif untuk kesejahteraan masyarakat ASEAN melalui

peningkatan perdagangan dan investasi, penguatan kerja sama dan kapasitas untuk pembangunan mineral berkelanjutan di kawasan.

63. Langkah-langkah strategis meliputi sebagai berikut:
- i. Memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan dan investasi di bidang mineral;
  - ii. Mendorong pembangunan mineral yang berkelanjutan secara social dan ramah lingkungan;
  - iii. Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan dalam sektor mineral ASEAN; dan
  - iv. Mengelola *database* mineral ASEAN yang efisien dan terkini, termasuk infrastruktur untuk mencapai integrasi yang lebih dalam di sektor mineral.
64. Kerja sama di sektor mineral ASEAN akan terus melibatkan kemitraan dalam pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program dengan langkah-langkah utama seperti :
- a. Pertukaran informasi dan pengembangan *database* mineral ASEAN;
  - b. Mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi intra dan ekstra-ASEAN;
  - c. Mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya mineral yang bertanggungjawab secara sosial dan ramah lingkungan ;
  - d. Mengintensifkan partisipasi sektor swasta dan kerja sama sektor publik-swasta dalam kegiatan dan program kerja sama mineral ASEAN;
  - e. Mengembangkan kerja sama dengan Mitra Wicara, organisasi internasional dan organisasi regional terkait dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi R&D di bidang pengembangan sumber daya mineral dan geo-sains, serta program kerja sama di bidang transfer teknologi;

- f. Mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kebijakan pembangunan dan program di bidang sumber daya mineral;
- g. Pertukaran informasi teknis, pengalaman dan praktik terbaik; dan
- h. Memperkuat kerja sama dan pendekatan bersama dalam mengatasi isu-isu internasional dan regional dan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.

### **C.9 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

- 65. Mewujudkan tujuan ASEAN untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan tetap kompetitif secara global dengan didukung oleh ilmu pengetahuan yang tepat, teknologi dan aplikasi inovasi (STI). Rencana Aksi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi ASEAN (APASTI) 2016-2025 dan rencana implementasinya menjadi acuan penting dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan inisiatif yang akan berkontribusi untuk mewujudkan ASEAN yang inovatif, kompetitif, bersemangat, berkelanjutan dan ekonomi terpadu.
- 66. Visi dan berbagai tujuan dari APASTI memerlukan upaya bersama dan penyatuan sumber daya untuk membahas langkah-langkah strategis sebagai berikut:
  - i. Memperkuat jaringan pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada untuk memajukan kerja sama, berbagi fasilitas penelitian, dan tenaga kerja terhadap penelitian bersama dan pengembangan teknologi, transfer teknologi serta komersialisasi;
  - ii. Meningkatkan mobilitas ilmuwan dan peneliti baik dari institusi ilmu pengetahuan dan teknologi publik dan sektor swasta melalui program pertukaran dan pengaturan yang tepat lainnya, sesuai dengan hukum, aturan, dan kebijakan nasional masing-masing;
  - iii. Membangun sistem dan mekanisme yang akan meningkatkan keterlibatan perempuan dan pemuda dalam STI untuk memajukan kewirausahaan;
  - iv. Meningkatkan kesadaran masyarakat dari berbagai potensi yang berasal dari kerja sama ASEAN di bidang STI;

- v. Membangun sistem pendukung yang inovatif untuk memajukan dan mengelola perusahaan STI kawasan yang muncul dari usaha tambahan dan usaha patungan; dan
- vi. Membangun strategi kemitraan yang baru dengan mitra wicara dan organisasi terkait lainnya untuk proyek-proyek yang saling menguntungkan.

#### **D. ASEAN yang Berdaya Tahan, Inklusif, Berorientasi Pada Rakyat, dan Berpusat Pada Rakyat**

- 67. Cetak Biru MEA 2025 berupaya untuk memperkuat karakteristik ketiga dari Cetak Biru MEA 2015 yaitu “Pembangunan Ekonomi Yang Adil” dengan memperdalam elemen-elemen yang ada dan menggabungkan elemen-elemen penting lainnya.

##### **D.1 Memperkuat Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

- 68. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi ASEAN. Namun demikian, globalisasi, kemajuan teknologi dan komunikasi, liberalisasi perdagangan, dan evolusi proses produksi memberikan tantangan yang perlu diatasi dengan baik seiring dengan upaya ASEAN untuk terus memperdalam integrasi ekonominya. Upaya difokuskan utamanya pada perluasan jaringan, arus informasi, dan penguatan kapasitas agen-agen pemerintah yang bergerak dalam isu-isu dan pengembangan kapabilitas di bidang: akses terhadap pembiayaan, teknologi dan inovasi, pasar, pengembangan sumber daya manusia, serta lingkup kebijakan dan peraturan yang mendukung.
- 69. Program-program UMKM yang lebih terstruktur dan tertarget ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan UMKM serta untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari integrasi ASEAN. Berbagai prakarsa menuju lingkup kebijakan yang lebih kondusif bagi UMKM dan langkah-langkah terkait pasar yang lebih baik, diperlukan untuk mendukung tujuan ini, serta untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi UMKM, termasuk pembangunan yang merata dan inklusif, serta terbukanya peluang gender bagi UMKM. Untuk mencapai aspirasi sektor UMKM yang inovatif dan berdaya saing global yang terintegrasi secara penuh dalam Masyarakat ASEAN dan berkontribusi pada pembangunan yang inklusif, perlu diimplementasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- i. Meningkatkan produktivitas, teknologi, dan inovasi melalui langkah-langkah peningkatan produktivitas UMKM dengan memahami tren penting dalam produktivitas; membangun kluster-kluster industri melalui keterhubungan industri, pengembangan teknologi, dan pengembangan kapabilitas untuk membangun kluster industri; serta meningkatkan inovasi sebagai keunggulan kompetitif penting melalui pemanfaatan teknologi dan aplikasinya dalam bisnis dan keterhubungan bisnis-akademis;
- ii. Meningkatkan akses terhadap pembiayaan melalui pengembangan dan penguatan kerangka kerja kelembagaan yang terkait dengan peningkatan pemahaman dan penguatan infrastruktur pembiayaan tradisional serta lingkup kebijakan dan langkah-langkah yang mendukung pembiayaan alternatif dan non tradisional; meningkatkan kesadaran dan keterlibatan UMKM dalam sistem keuangan; serta meningkatkan skema pajak dan skema insentif lainnya;
- iii. Meningkatkan akses pasar dan internasionalisasi melalui perluasan dan pengembangan skema dukungan untuk akses pasar dan integrasi ke dalam rantaisuplai global termasuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan multinasional (MNC) dan perusahaan besar lainnya guna meningkatkan peluang dan akses pasar; mendorong penggunaan *e-Commerce*; dan memperkuat langkah-langkah untuk meningkatkan ekspor melalui mekanisme seperti klinik ekspor, jasa konsultasi, dan penggunaan ROO;
- iv. Meningkatkan lingkup kebijakan dan aturan UMKM yang mendukung mekanisme koordinasi dan kerja sama intra dan antar pemerintah, keterlibatan UMKM dalam proses pengambilan kebijakan agar kepentingan UMKM dapat terwakili dengan lebih baik; memberikan dukungan terhadap usaha-usaha mikro dalam sektor informal dan integrasinya; dan merampingkan proses dalam perolehan izin dan pendaftaran badan usaha guna menghemat biaya dan mempercepat pembentukan bisnis; dan
- v. Meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kewirausahaan melalui Akademi *Online* ASEAN; dan meningkatkan pengembangan sumber daya

manusia untuk UMKM, khususnya bagi pemuda dan perempuan.

## D.2 Memperkuat Peran Sektor Swasta

70. Peran sektor swasta dalam integrasi ASEAN sangat penting sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses integrasi. Dalam lingkup MEA 2025, diakui bahwa semakin besar keterlibatan sektor swasta dan partisipasi yang semakin terstruktur akan mendukung tercapainya tujuan-tujuan ASEAN. Kemitraan dan masukan sektor swasta sangat penting, tidak hanya dalam merancang strategi dan prakarsa regional, tetapi juga dalam mengidentifikasi hambatan untuk mewujudkan integrasi ekonomi kawasan yang lebih mendalam. Upaya melibatkan sektor bisnis dan organisasi berbasis masyarakat harus dilakukan secara lebih efektif, baik untuk memberikan kemudahan akses terhadap informasi resmi dalam hal implementasi maupun untuk mendapatkan respon terhadap kebijakan secara tepat waktu.
71. Saat ini, terdapat *ASEAN Business Advisory Council* (ASEAN-BAC) sebagai badan sektor swasta yang tertinggi. Dewan Bisnis 9 ASEAN +1, dan 66 entitas bisnis yang berinteraksi dengan berbagai kelompok sektoral ASEAN. ASEAN-BAC memimpin dalam mengkoordinir masukan dari entitas dan dewan bisnis yang sudah terbentuk, dalam interaksinya dengan berbagai kelompok sektoral ASEAN. Untuk memanfaatkan sumber daya sektor swasta secara kolektif guna memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dalam kegiatan ASEAN dan membantu ASEAN dalam mencapai tujuannya, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- i. Mengimplementasikan proses pelibatan sektor swasta secara lebih konsultatif dan inklusif :
    - a. Pedoman: Memformulasikan seperangkat pedoman untuk memaksimalkan keuntungan dari pelibatan sektor swasta. Pedoman tersebut mencakup kriteria untuk pelibatan entitas sektor swasta (seperti: menunjukkan nilai tambah ASEAN, peningkatan kompetensi utama, mekanisme pelibatan UMKM).
    - b. Badan ASEAN: Badan-badan ASEAN terkait melembagakan proses konsultasi dalam setiap badan

- dengan melibatkan entitas sektor swasta utama (asosiasi bisnis dan dewan bisnis) serta perwakilan ASEAN-BAC untuk mendukung implementasi prakarsa di bawah rencana kerja sektoral.
- c. Entitas bisnis: Kelompok sektor swasta perlu menginisiasi pemilahan kelompok guna terlibat dalam isu-isu khusus; menyelenggarakan kegiatan kemitraan terkait isu-isu pokok, seperti fasilitasi perdagangan, jasa, investasi, konektivitas, pangan, dan UMKM, untuk mengangkat dan memberikan masukan penting terkait tren dan isu yang muncul.
  - d. Forum Jejaring Daring: Dengan adanya berbagai badan yang berbeda dan isu yang beragam, sektor swasta perlu mengembangkan platform untuk membangun jejaring.
- ii. Meningkatkan peran ASEAN-BAC:
- a. Komposisi: Keanggotaan yang merefleksikan keterhubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan bisnis.
  - b. Keterlibatan: Membangun keterlibatan yang lebih terstruktur dengan dewan bisnis/entitas bisnis, membentuk struktur untuk memonitor kemajuan prakarsa utama atau sektor integrasi prioritas yang menjadi kepentingan sektor swasta guna mendukung implementasi dan memberikan respon.
  - c. Koordinasi antara ASEAN-BAC dan Sekretariat ASEAN: Memperkuat koordinasi dengan ASEAN-BAC dengan memberikan perkembangan terbaru MEA secara teratur; memberikan laporan konsultasi dengan sektor swasta; dan memastikan rekomendasi ASEAN-BAC masuk ke dalam proses konsultasi dengan badan-badan sektoral.

### **D.3 Kemitraan Publik-Swasta**

72. Kemitraan Publik-Swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) merupakan sarana penting bagi para pengambil keputusan untuk memperkuat pembangunan sosial dan ekonomi melalui pemanfaatan keahlian sektor swasta, pembagian risiko dan penyediaan sumber dana tambahan. ASEAN telah berupaya mengarahkan agenda PPP

lebih jauh, terutama untuk berbagai prakarsa infrastruktur di bawah MEA dan di bawah MPAC serta dokumen penerusnya. Prinsip-prinsip ASEAN yang tidak mengikat untuk rekomendasi Kerangka Kerja PPP disahkan pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-46 bulan Agustus 2014 dan disampaikan pada KTT ASEAN ke-25 bulan November 2014.

73. Langkah-langkah strategis meliputi sebagai berikut:

- i. Meninjau dan menilai kerangka kelembagaan dan hukum nasional yang mendukung PPP, baik pada level nasional maupun regional, dengan tujuan untuk memperkuat lingkup hukum dan operasionalisasi PPP;
- ii. Mengidentifikasi mitra untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN guna menunjang terciptanya lingkungan yang kondusif bagi PPP, termasuk kebijakan, hukum, peraturan, institusi, dan kapasitas pemerintah yang diperlukan;
- iii. Mengidentifikasi mitra untuk menyediakan fasilitas pengembangan proyek PPP dan jasa penasihat transaksi;
- iv. Membangun jaringan ASEAN yang melibatkan para pemangku kepentingan dan lembaga PPP (firma hukum, perusahaan, institusi keuangan) yang berada di negara-negara anggota ASEAN untuk berbagi pengalaman dan berkolaborasi dalam proyek bersama;
- v. Mendorong *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) untuk mempelajari cara-cara bertindak sebagai katalis untuk menarik pendanaan sektor swasta guna membiayai proyek-proyek PPP secara komersial yang dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, pertumbuhan secara inklusif, lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan integrasi kawasan;
- vi. Mendorong pemanfaatan PPP untuk proyek-proyek infrastruktur, apabila dinilai tepat.

#### D.4 Mengurangi Kesenjangan Pertumbuhan

74. *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) merupakan prakarsa penting untuk menyikapi isu pengurangan kesenjangan pertumbuhan (*narrowing the development gap/NDG*) melalui pemberian dukungan kepada Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengimplementasikan kesepakatan regional dan mempercepat proses integrasi kawasan secara menyeluruh. Mengingat masih adanya kantung kesenjangan pembangunan di seluruh negara anggota, ASEAN juga telah melanjutkan koordinasi secara erat dengan kerangka kerja sama sub-regional lainnya di kawasan (seperti *Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA); *Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle* (IMT-GT); *Greater Mekong Subregion* (GMS); *Mekong Initiatives*) sebagai bagian dari upaya pengurangan kesenjangan pembangunan. Fase kedua dari Kerangka Kerja IAI telah berlangsung pada 2009-2015, sementara Rencana Aksi Tahunan *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM) CLMV telah diimplementasikan sejak 2011.
75. Mempertimbangkan rekomendasi dalam *Mid-Term Review IAI Work Plan II dan ASEAN Equitable Development Monitor 2014*, rencana implementasi IAI dan NDG paska 2015 akan berfokus pada tujuan strategis sebagai berikut:
- i. Menopang laju pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN;
  - ii. Memperkuat pengembangan kapasitas negara-negara anggota ASEAN terbaru untuk mengimplementasikan komitmen regional menuju integrasi ekonomi ASEAN;
  - iii. Mengurangi beban dari adanya regulasi bisnis terhadap pembentukan dan operasionalisasi badan usaha formal;
  - iv. Membangun peluang bisnis untuk pertumbuhan dan ketenagakerjaan, serta meningkatkan akses terhadap jasa keuangan;
  - v. Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah, terutama di negara anggota ASEAN terbaru;

- vi. Menekankan pada pengembangan UMKM negara anggota ASEAN; dan
  - vii. Mengidentifikasi para donor pembangunan untuk memberikan bantuan teknis dan keuangan bagi UMKM agar fokus pada sektor-sektor potensial yang memungkinkannya terlibat dalam kegiatan rantai nilai global maupun regional .
76. Pelibatan secara efektif antara ASEAN dengan kerangka kerja sub-regional untuk menerjemahkan kerja sama ke dalam aksi konkret dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan dan keunggulannya masing-masing akan terus dilakukan.

#### **D.5 Kontribusi Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Integrasi Kawasan**

77. Pelibatan lebih jauh dapat dilakukan untuk memberikan transparansi atas berbagai kegiatan ASEAN dan kemajuan integrasi ASEAN. Para pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan, dapat berkontribusi terhadap upaya integrasi dengan mengkomunikasikan inisiatif pemerintah terkait integrasi ekonomi kepada masyarakat umum. Para pemangku kepentingan tersebut juga dapat berkontribusi dengan memberikan respon mengenai dampak upaya integrasi terhadap masyarakat ASEAN.
78. Langkah-langkah strategis adalah sebagai berikut:
- i. Terus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam isu-isu ekonomi untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai inisiatif integrasi ekonomi ASEAN;
  - ii. Bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam memajukan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
  - iii. Meningkatkan konsultasi mengenai inisiatif-inisiatif baru dengan para pemangku kepentingan .

## E. ASEAN yang Global

79. ASEAN terus membuat kemajuan dalam mengintegrasikan kawasan dengan ekonomi global melalui FTA dan perjanjian-perjanjian *Comprehensive Economic Partnership* (CEP) dengan RRT, Jepang, Republik Korea, India, Australia, dan Selandia Baru. Negosiasi untuk menyelesaikan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *ASEAN-Hong Kong FTA* (AHKFTA) juga tengah berlangsung. FTA/CEP tersebut telah memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang terbuka dan inklusif, serta menjadi dasar bagi ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya dalam keterlibatan global dan regional, apabila memungkinkan. Negara anggota ASEAN juga terlibat dalam FTA dan CEP dengan mitra dagang strategis masing-masing untuk melengkapi FTA/CEP kawasan.
80. Dengan mengambil manfaat dari keterlibatan ASEAN secara global dan inisiatif integrasi ekonominya, ASEAN harus mengarahkan integrasi MEA lebih jauh ke dalam ekonomi global. Melalui keterlibatan tersebut, ASEAN berupaya untuk mendorong komplementaritas dan keuntungan bersama bagi ASEAN. Langkah strategis mencakup sebagai berikut:
- i. Mengembangkan pendekatan yang koheren dan lebih strategis terhadap hubungan ekonomi eksternal dengan tujuan memiliki posisi bersama dalam forum ekonomi regional dan global;
  - ii. Terus meninjau dan meningkatkan FTA dan CEP ASEAN untuk memastikannya tetap modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan lebih responsif terhadap kebutuhan badan usaha yang beroperasi dalam jaringan produksi di ASEAN;
  - iii. Meningkatkan kemitraan ekonomi dengan Mitra Wicara non-FTA melalui peningkatan dan penguatan program kerja/perencanaan perdagangan dan investasi;
  - iv. Melibatkan mitra regional dan global untuk mengeksplorasi keterlibatan strategis guna mencapai kemitraan ekonomi dengan negara-negara berkembang dan/atau kelompok-kelompok regional yang memiliki kesamaan nilai dan prinsip dalam memperbaiki kehidupan masyarakatnya melalui integrasi ekonomi;
  - v. Meneruskan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral dan berpartisipasi aktif dalam fora regional; dan
  - vi. Meneruskan keterlibatan dengan institusi regional dan global.

### III. IMPLEMENTASI DAN TINJAUAN

#### A. Mekanisme Pelaksanaan

81. Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) merupakan badan penting yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan langkah-langkah strategis dalam Cetak Biru MEA 2025.
82. Untuk memastikan implementasi efektif dari Cetak Biru MEA 2025, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
  - i. AEC harus memonitor dan menegakkan kepatuhan terhadap seluruh langkah yang disepakati dalam dokumen ini. AEC juga harus membentuk gugus tugas/komite khusus untuk membantu Dewan dalam memfasilitasi resolusi atas ketidakpatuhan yang terkait dengan implementasi langkah-langkah yang telah disepakati. Komposisi dan kerangka acuan (TOR) gugus tugas/komite khusus akan ditentukan oleh Dewan, dengan mempertimbangkan manfaat dari berbagai pandangan independen, dalam memonitor dan mengimplementasikan resolusi atas ketidakpatuhan;
  - ii. Sebuah rencana tindakan strategis akan dikembangkan yang terdiri atas langkah tindakan utama (*key action lines*) untuk merealisasikan upaya strategis dalam Cetak Biru MEA 2025. Rencana aksi strategis tersebut mempertimbangkan rencana kerja sektor terkait, dan ditinjau secara berkala untuk mengukur perkembangan pada masing-masing sektor;
  - iii. Badan-badan sektoral ASEAN terkait akan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja masing-masing, sedangkan badan pemerintahan terkait bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dan mengawasi implementasi serta persiapan rencana kerja yang lebih detail pada tingkat nasional;
  - iv. Negara Anggota ASEAN juga dapat mengakses mekanisme lainnya, seperti Solusi ASEAN untuk Investasi, Jasa, dan Perdagangan (ASSIST). Selain itu, Negara Anggota ASEAN memiliki opsi untuk memanfaatkan Protokol ASEAN mengenai Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (EDSM) guna mendukung terbentuknya sebuah *rules-based community*;

- v. Negara Anggota ASEAN harus menerjemahkan tonggak dan target Cetak Biru MEA 2025 menjadi tonggak dan target nasional;
  - vi. Pemantauan/pengawasan terhadap implementasi dan kepatuhan atas langkah strategis yang telah disepakati dalam dokumen dilaksanakan oleh Sekretariat ASEAN melalui suatu kerangka pengawasan dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan metodologi yang kuat. Dampak dan hasil Cetak Biru MEA 2025 akan dipantau, termasuk dengan dukungan Sistem Statistik Komunitas ASEAN (ACSS);
  - vii. Apabila dianggap tepat, implementasi Cetak Biru MEA 2025 memungkinkan dilakukannya konsensus maupun pendekatan yang fleksibel dalam proses pengambilan keputusan oleh badan-badan ekonomi pada aspek-aspek sensitif tertentu. Apabila tidak ada kesepakatan atau apabila diperlukan keputusan yang cepat, ASEAN akan menerapkan Pasal 21.2 Piagam ASEAN;
  - viii. Cetak Biru MEA 2025 akan mendorong transparansi dan memperbaiki penerapan prosedur notifikasi dalam seluruh perjanjian ekonomi ASEAN melalui Protokol mengenai Prosedur Notifikasi;
  - ix. Ratifikasi instrumen hukum ASEAN setelah penandatanganan akan dipercepat, dengan upaya yang sebaik-baiknya, dalam waktu 6 bulan, sesuai dengan proses domestik di masing-masing Negara Anggota ASEAN; dan
  - x. Pengaturan kemitraan dengan sektor swasta, asosiasi industri, dan masyarakat luas pada tingkat nasional dan regional juga akan diupayakan dan dikembangkan secara aktif untuk memastikan partisipasi yang berkelanjutan dari para pemangku kepentingan dalam proses integrasi.
83. Tahap integrasi berikutnya akan membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat, penguatan Sekretariat ASEAN, dan kerja sama strategis dengan berbagai institusi lain.

#### **A.1 Sekretariat ASEAN**

84. Penguatan Sekretariat secara efektif dan tepat waktu merupakan hal yang harus terlaksana. Upaya-upaya untuk memperkuat Sekretariat akan dilakukan antara lain, melalui implementasi laporan dan rekomendasi dari *High Level Task Force (HLTF) on Strengthening the ASEAN Secretariat and*

*Reviewing ASEAN Organs*, sebagaimana disahkan oleh para pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-25 bulan November 2014. Sekretariat juga diharapkan untuk terus memonitor serta mengevaluasi, untuk Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kemajuan dan dampak dari langkah-langkah Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dengan menekankan pada sumber daya internal serta keahlian eksternal atau para pemangku kepentingan, yang dianggap tepat.

85. Sekretariat juga akan terus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dan dalam pelaksanaan penelitian atau berbagai inisiatif lainnya yang relevan dan mendukung Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025.

## **A.2 Lembaga-lembaga lainnya**

86. Dukungan dan kerjasama strategis dengan lembaga lainnya yang terlibat dalam upaya integrasi ekonomi kawasan, seperti, namun tidak terbatas pada, *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)*, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, ERIA dan OECD, akan berperan penting dalam mencapai tujuan-tujuan dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025.

## **B. Sumber daya**

87. ASEAN akan terus memfasilitasi pengerahan sumber daya dari Negara Anggota ASEAN, para Mitra Wicara dan lembaga-lembaga internasional, dalam hal, namun tidak terbatas pada, pendanaan, keahlian, dan dukungan pembangunan kapasitas untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang telah disepakati.
88. Untuk mengerahkan sumber daya, dalam bentuk pendanaan, keahlian, maupun aset pengetahuan, pertimbangan harus diberikan pada keberlanjutan berbagai upaya, inisiatif, maupun proyek yang keberlanjutan serta mekanisme yang ada.

## **C. Komunikasi**

89. Berdasarkan *ASEAN Communications Master Plan (ACMP)* yang telah disepakati, ASEAN akan meningkatkan upayanya untuk mendiseminasikan informasi secara sistematis mengenai implementasi berbagai langkah dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 kepada masyarakat, baik

yang di dalam maupun di luar ASEAN. Tujuannya secara keseluruhan adalah untuk:

- i. Meningkatkan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya membangun Masyarakat ASEAN, termasuk masyarakat ekonomi yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi secara menyeluruh, pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat di kawasan;
  - ii. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar kawasan, mengenai pendekatan yang diambil untuk meningkatkan integrasi ekonomi kawasan dan mengatasi kesalahpahaman yang ada mengenai model integrasi ekonomi yang dilaksanakan oleh ASEAN; dan
  - iii. Memperoleh respon dari berbagai pemangku kepentingan, melalui jejaring komunikasi, mengenai hasil dan kemungkinan dampak dari integrasi ekonomi terhadap masyarakat di kawasan.
90. Langkah-langkahnya, antara lain, mencakup strategi-strategi yang tertuang dalam ACMP untuk:
- i. Merayakan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN termasuk perkembangan dan capaian resminya di ASEAN dan di luar kawasan melalui berbagai kegiatan yang berdampak tinggi;
  - ii. Mempromosikan para investor ASEAN dan non-ASEAN untuk menjadi juru bicara atau advokat untuk menyoroti berbagai inisiatif integrasi ASEAN dan bagaimana badan usaha dapat memperoleh keuntungan dari inisiatif-inisiatif tersebut;
  - iii. Meningkatkan kesadaran melalui publikasi reguler mengenai perkembangan aktivitas dan peluang ekonomi terkini dengan menggunakan komunikasi daring, cetak, maupun mekanisme media lainnya, termasuk media sosial;
  - iv. Melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan termasuk menyoroti kisah sukses para pelaku UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran di antara kalangan pemuda, perempuan dan UMKM guna memfasilitasi partisipasi mereka serta memperoleh manfaat dari integrasi ekonomi di kawasan; dan

- v. Memanfaatkan Kedutaan Besar dan Komisi Tinggi Negara Anggota ASEAN di luar kawasan untuk berperan secara lebih proaktif dalam mempromosikan ASEAN sebagai entitas ekonomi yang dinamis dan kuat.

#### **D. Tinjauan**

91. Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 harus ditinjau secara berkala sebagaimana diputuskan oleh Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, namun tidak lebih dari tiga tahun sekali, kecuali diputuskan lain. Evaluasi pertengahan tahun dan akhir tahun yang mencakup periode 2016-2020 dan 2021-2025 akan dilakukan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil/dampak, termasuk capaian dan tantangan dari implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi di ASEAN. Evaluasi pertengahan dan akhir tahun dapat dilengkapi dengan pemantauan dan pelaporan atas kemajuan implementasi secara berkala.

\*\*\*\*

## DAFTAR SINGKATAN

<b>ABIF</b>	ASEAN Banking Integration Framework
<b>ACIA</b>	ASEAN Comprehensive Investment Agreement
<b>ACMI</b>	ASEAN Capital Market Infrastructure
<b>ACMP</b>	ASEAN Communications Master Plan
<b>ACSS</b>	ASEAN Community Statistical System
<b>AEC</b>	ASEAN Economic Community
<b>AECC</b>	ASEAN Economic Community Council
<b>AEO</b>	Authorised Economic Operators
<b>AFAFGIT</b>	ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit
<b>AFAFIST</b>	ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport
<b>AFAMT</b>	ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport
<b>AFAS</b>	ASEAN Framework Agreement on Services
<b>AHKFTA</b>	ASEAN-Hong Kong FTA
<b>AIF</b>	ASEAN Infrastructure Fund
<b>AIIF</b>	ASEAN Insurance Integration Framework
<b>AMCAP</b>	ASEAN Minerals Cooperation Action Plan
<b>AMRO</b>	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
<b>APAEC</b>	ASEAN Plan of Action on for Energy Cooperation
<b>APASTI</b>	ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation

<b>APG</b>	ASEAN Power Grid
<b>AQRF</b>	ASEAN Qualifications Reference Framework
<b>ASAM</b>	ASEAN Single Aviation Market
<b>ASEAN-BAC</b>	ASEAN Business Advisory Council
<b>ASSIST</b>	ASEAN Solutions for Investments, Services, and Trade
<b>ASSM</b>	ASEAN Single Shipping Market
<b>ATF</b>	WTO Agreement on Trade Facilitation
<b>ATF-JCC</b>	ASEAN Trade Facilitation-Joint Consultative Committee
<b>ATIGA</b>	ASEAN Trade in Goods Agreement
<b>ATISA</b>	ASEAN Trade in Services Agreement
<b>BIMP-EAGA</b>	Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area
<b>CBTP</b>	Cross-Border Transport of Passengers
<b>CCI</b>	Coordinating Committee on Investment
<b>CCT</b>	clean coal technologies
<b>CEP</b>	comprehensive economic partnership agreements
<b>CLMV</b>	Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Myanmar, and Viet Nam
<b>CSR</b>	corporate social responsibility
<b>EDSM</b>	Enhanced Dispute Settlement Mechanism
<b>ERIA</b>	Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
<b>FAF</b>	food, agriculture and forestry
<b>FDI</b>	foreign direct investment

<b>FSB</b>	Financial Stability Board
<b>FTA</b>	free trade agreement
<b>GI</b>	geographical indication
<b>GMS</b>	Greater Mekong Subregion
<b>GRP</b>	good regulatory practice
<b>GRTKTCE</b>	genetic resources, traditional knowledge, and traditional cultural expressions
<b>GVC(s)</b>	global value chains
<b>HLTF</b>	High Level Task Force
<b>HRD</b>	human resource development
<b>IAI</b>	Initiative for ASEAN Integration
<b>ICT</b>	Information and Communications Technology
<b>IMO</b>	International Maritime Organization
<b>IMT-GT</b>	Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle
<b>IP</b>	Intellectual Property
<b>IPR</b>	Intellectual Property Rights
<b>ISEAS</b>	Institute of Southeast Asian Studies
<b>ISO</b>	International Organization for Standardization
<b>IT</b>	information technology
<b>LNG</b>	liquefied natural gas
<b>MNCs</b>	multinational corporations
<b>MNP</b>	Movement of Natural Persons

<b>MPAC</b>	Master Plan on ASEAN Connectivity
<b>MRA</b>	mutual recognition arrangements
<b>MSME(s)</b>	micro, small and medium enterprise(s)
<b>NDG</b>	narrowing the development gap
<b>NTM</b>	non-tariff measures
<b>OECD</b>	Organisation for Economic Co-operation and Development
<b>PCT</b>	Patent Cooperation Treaty
<b>PPP</b>	public-private partnership
<b>PSR</b>	Product Specific Rules
<b>QABs</b>	Qualified ASEAN Banks
<b>R&amp;D</b>	research and development
<b>RCEP</b>	Regional Comprehensive Economic Partnership
<b>RE</b>	renewable energy
<b>ROO</b>	rules of origin
<b>RSIS</b>	S. Rajaratnam School of International Studies
<b>S&amp;T</b>	science and technology
<b>SEOM</b>	Senior Economic Officials Meeting
<b>SME(s)</b>	small and medium enterprise(s)
<b>STI</b>	science, technology and innovation
<b>STLT</b>	Singapore Treaty on the Law on Trademarks
<b>TAGP</b>	Trans-ASEAN Gas Pipeline

<b>TBT</b>	technical barriers to trade
<b>TOR</b>	terms of reference
<b>WIPO</b>	World Intellectual Property Organization
<b>WTO</b>	World Trade Organization

**CETAK BIRU**  
**MASYARAKAT SOSIAL-BUDAYA ASEAN 2015**





## CETAK BIRU MASYARAKAT SOSIAL-BUDAYA ASEAN 2025

### I. PENDAHULUAN

1. Kemajuan ASEAN di bidang sosial-ekonomi dalam dua setengah dekade ini ditunjukkan oleh pesatnya pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Inti Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (MSBA) adalah komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui kerja sama yang berorientasi pada rakyat, berpusat pada rakyat, ramah lingkungan, dan diarahkan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan. MSBA 2025 membuka kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan secara kolektif dan mewujudkan sepenuhnya pembangunan manusia, ketahanan, dan pembangunan berkelanjutan di saat kita bersama-sama menghadapi tantangan baru yang mengemuka.
2. Mekanisme strategi dan perencanaan MSBA, Cetak Biru MSBA, telah diimplementasikan secara substantif sejak 2009 hingga 2015 dan telah terbukti efektif dalam mengembangkan dan menguatkan koherensi kerangka kebijakan dan lembaga untuk mengembangkan Pembangunan Manusia, Keadilan Sosial dan Hak-Hak, Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan, Keberlangsungan Lingkungan Hidup, Kesadaran ASEAN, dan Mempersempit Kesenjangan Pembangunan. Secara lebih konkret, MSBA telah membantu penguatan komitmen dalam bentuk kerangka kebijakan dan hukum, seperti Deklarasi Penyakit Tidak Menular di ASEAN (*Declaration on Non-Communicable Diseases in ASEAN*) dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak-anak di ASEAN (*Declaration on Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children in ASEAN*). Kawasan ini juga telah menunjukkan tekad bersama, contohnya, dalam menawarkan tindakan cepat dan nyata dalam bantuan kemanusiaan melalui *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre)*. Latar belakang inisiatif ini adalah capaian penting pembangunan yang memacu perubahan sosial di kawasan: proporsi masyarakat yang berpendapatan kurang dari USD 1,25 per hari turun dari satu berbanding dua orang menjadi satu berbanding delapan orang dalam dua dekade terakhir; angka partisipasi sekolah siswa sekolah dasar meningkat dari 92 persen pada tahun 1999 menjadi 94 persen pada tahun 2012; proporsi keanggotaan perempuan di parlemen meningkat dari 12 persen pada tahun 2000 menjadi 18,5 persen pada tahun 2012; angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran turun dari 371,2 pada tahun 1990 menjadi 103,7 pada tahun 2012; dan proporsi penduduk kota yang tinggal di daerah kumuh turun dari 40 persen pada tahun 2000 menjadi 31 persen pada tahun 2012.

3. Dengan latar belakang kerja sama kawasan yang semakin intensif, kawasan ini mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrim secara signifikan di sejumlah negara anggota ASEAN. Kawasan ini juga mengalami penambahan kelas menengah, perbaikan bidang kesehatan dan pendidikan, pertumbuhan angka angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kawasan dan global, pertumbuhan pesat penduduk kota mendorong penyediaan layanan baru, pengembangan infrastruktur kota, dan perubahan gaya hidup. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan manfaat dan hasil dari kemajuan tersebut. Puluhan juta penduduk masih berada dalam kemiskinan ekstrim. Migrasi penduduk intra-ASEAN mengalami peningkatan, dari 1,5 juta orang pada tahun 1990 menjadi 6,5 juta orang pada tahun 2013. Hampir 50 persen dari migran internasional adalah perempuan, yang jumlahnya terus meningkat untuk mencari kesempatan kerja. Diperkirakan satu dari delapan pekerja migran adalah kalangan usia muda dengan kisaran umur 15 - 24 tahun. Ancaman kesehatan masyarakat dari penyakit menular dan penyakit yang baru muncul seperti malaria yang resisten terhadap obat dan tuberkulosis masih menjadi ancaman bagi beberapa negara anggota ASEAN. Jutaan orang masih tidak tersentuh pendidikan dasar akibat kurang akses terhadap sekolah dan angka putus sekolah yang tinggi. Kelaparan, sebagaimana tercermin pada kasus kekurangan gizi, masih menjadi masalah signifikan di beberapa negara anggota ASEAN. Demikian pula besarnya presentase populasi di sejumlah negara anggota ASEAN yang rentan terhadap kemiskinan atau semakin miskin akibat kenaikan signifikan harga pangan, seperti yang terjadi saat kenaikan harga pangan global pada tahun 2007- 2008. Kemajuan dalam perlindungan sosial, keadilan, hak-hak, partisipasi, dan identitas juga harus mengatasi masalah ekstrimisme. Sejumlah negara anggota ASEAN masih rentan terhadap bencana alam dan bencana akibat perbuatan manusia, yang cenderung secara tidak proposional berdampak buruk terhadap penduduk miskin dan berpendapatan rendah. Polusi dan degradasi sumber daya alam juga menjadi masalah serius yang terus meningkat di sejumlah negara anggota ASEAN. ASEAN juga termasuk kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga harus menemukan solusi untuk beradaptasi dalam rangka membangun ASEAN yang tangguh.
4. Melihat jauh ke depan dari capaian MSBA dan kawasan saat ini, pengalaman, aspirasi dan masa depan ASEAN akan saling terkait dan dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan global. Mendekati penghujung 2015, masyarakat global melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen bersama 193 negara-negara anggotanya mewujudkan serangkaian tujuan dan sasaran universal dan transformatif yang komprehensif dan menjangkau luas dalam lima belas tahun ke depan berdasarkan Agenda Pembangunan

Berkelanjutan 2030. Hal ini akan berlanjut dan dibangun berdasarkan capaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) serta meraih dukungan luas dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan, seperti kemiskinan, peningkatan kesenjangan di dalam dan antar negara, ekstrimisme dengan kekerasan dan penurunan sumber daya alam serta perubahan iklim dan lain-lain.

5. Oleh karena itu, dengan semakin dekatnya pelaksanaan Masyarakat ASEAN, seraya menyadari tantangan dan peluang kawasan serta global, maka visi MSBA 2025 adalah suatu Masyarakat ASEAN yang mengikutsertakan dan bermanfaat bagi rakyat dan bersifat inklusif, berkelanjutan, tangguh dan dinamis. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan:

- 5.1 Suatu masyarakat yang berkomitmen, partisipatif dan bertanggung jawab secara sosial melalui mekanisme yang akuntabel dan inklusif agar memberikan keuntungan bagi seluruh rakyat ASEAN, dan dilandasi oleh prinsip tata kelola yang baik;

- 5.2 Suatu masyarakat inklusif yang memajukan kualitas hidup yang tinggi, kesetaraan akses atas kesempatan bagi semua pihak dan pemajuan serta perlindungan hak asasi bagi perempuan, anak, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan kelompok rentan dan terpinggirkan;

- 5.3 Suatu masyarakat berkelanjutan yang memajukan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup melalui mekanisme efektif guna memenuhi kebutuhan rakyat saat ini dan di masa mendatang;

- 5.4 Suatu masyarakat yang tangguh dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk beradaptasi dan menyikapi kerentanan ekonomi dan sosial, bencana alam, perubahan iklim dan berbagai ancaman dan tantangan yang mengemuka; dan

- 5.5 Suatu masyarakat dinamis dan harmonis yang sadar dan bangga terhadap identitas, kebudayaan, dan warisannya seraya memperkuat kemampuan untuk berinovasi dan berkontribusi secara proaktif dalam masyarakat global.

## **II. KARAKTERISTIK DAN ELEMEN CETAK BIRU MASYARAKAT SOSIAL-BUDAYA ASEAN 2025**

### **A. MENGIKUTSERTAKAN DAN BERMANFAAT BAGI RAKYAT**

6. Masyarakat ASEAN bersifat mengikutsertakan dan bermanfaat bagi rakyatnya, dengan dilandasi oleh prinsip tata kelola yang baik.
7. Masyarakat ASEAN berfokus pada keterlibatan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, termasuk negara Mitra Wicara dan Pembangunan, organisasi sub-regional, akademisi, pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, kotamadya dan kota, kemitraan pemerintah-swasta, keterlibatan masyarakat, keterlibatan tripartit dengan sektor buruh, perusahaan yang berbasis sosial, keterlibatan organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan (GO-NGO/CSO), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dialog antar agama dan budaya, dengan penekanan pada upaya meningkatkan dan mempertahankan kesadaran serta kepedulian masyarakat ASEAN dan juga memperdalam rasa memiliki identitas ASEAN.
8. Tujuan MSBA adalah meningkatkan komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab sosial rakyat ASEAN melalui mekanisme yang akuntabel dan melibatkan masyarakat demi memberikan manfaat bagi semua, menuju komunitas yang melibatkan dan memberdayakan rakyat ASEAN yang diberi platform untuk berpartisipasi dalam proses di ASEAN serta untuk menikmati manfaat dari berbagai inisiatif.
9. Langkah-langkah utama antara lain adalah sebagai berikut:

**A.1. Keterlibatan para Pemangku Kepentingan dalam Proses di ASEAN**

Langkah-Langkah Strategis

- i. Melembagakan kebijakan ASEAN mengenai keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan yang relevan dalam kerja Organ dan Badan ASEAN termasuk inisiatif pembuatan kebijakan, menyatukan penilaian dampak ke dalam pengembangan kebijakan, pengembangan program, implementasi dan pengawasan, dan lain-lain; dan
- ii. Mendorong kerangka kerja dan panduan kemitraan guna melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi efektif berbagai inisiatif ASEAN dan pemajuan kesadaran publik terhadap program dan pencapaian MSBA.

**A.2. Rakyat yang Diberdayakan dan Lembaga yang diperkuat**

Langkah-Langkah Strategis

- i. Meningkatkan kompetensi dan ketangguhan pemangku kepentingan terkait melalui teknologi canggih dan kemampuan manajerial untuk memperbaiki kapasitas kelembagaan dalam mengatasi tantangan saat ini dan kecenderungan yang mengemuka, seperti bencana alam, wabah penyakit dan perubahan iklim;
- ii. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai kelompok usia sebagai sarana penghubung dengan masyarakat regional dan global;
- iii. Mendorong partisipasi pemerintah/otoritas daerah, provinsi, kabupaten, kotamadya dan kota melalui pemerintah pusat dalam pengembangan program peningkatan kapasitas ASEAN yang bermanfaat bagi setiap masyarakat;
- iv. Memajukan hukum kebijakan dan praktek yang tidak diskriminatif melalui pengembangan lembaga yang efektif, tanggap, akuntabel dan transparan di seluruh tataran;
- v. Memperkuat pelayanan sipil melalui peningkatan kapasitas yang efektif, pengembangan sumber daya manusia dan kolaborasi program di antara negara anggota ASEAN;
- vi. Memajukan kesadaran ASEAN di antara pejabat pemerintah, pelajar, anak, pemuda dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya membangun identitas ASEAN; dan
- vii. Berupaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan.

## **B. INKLUSIF**

10. Dalam mewujudkan tujuan Masyarakat ASEAN 2025 secara komprehensif, MSBA diharapkan menjadi komunitas yang lebih inklusif. Hal ini memerlukan upaya pemajuan akses yang setara bagi seluruh rakyat ASEAN dalam memperoleh berbagai kesempatan, serta pemajuan dan perlindungan HAM bagi perempuan, anak, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, kelompok etnis minoritas, dan kelompok rentan dan terpinggirkan, dalam daur kehidupannya, dengan dipandu oleh pendekatan daur kehidupan serta berpegang pada prinsip berlandaskan hak asasi dalam memajukan kebijakan dan program ASEAN dalam Pilar MSBA.

11. Melengkapi agenda pertumbuhan inklusif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), karakteristik ini berfokus untuk menyikapi kepedulian seluruh rakyat ASEAN terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, akses yang setara terhadap berbagai peluang, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pekerjaan yang layak, pendidikan dan informasi.
12. Tujuan dari karakteristik ini adalah suatu Masyarakat ASEAN inklusif yang memajukan peningkatan kualitas hidup, mengatasi hambatan kesetaraan akses dalam berbagai peluang bagi rakyat ASEAN, serta memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia.
13. Hasil utama dan langkah-langkah strategis yang terkait adalah sebagai berikut:

## **B.1 Pengurangan Hambatan**

### Langkah-langkah strategis

- i. Mengurangi ketidakadilan dan memajukan kesetaraan akses terhadap perlindungan sosial dan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat serta dan keterlibatan dalam masyarakat, seperti mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja, pedoman, dan mekanisme untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, kekejaman, dan pengabaian;
- ii. Menyusun pedoman bagi pemeliharaan mutu dan dukungan terhadap perempuan, anak, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan;
- iii. Menyusun mekanisme kawasan untuk mengembangkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi semua;
- iv. Mendorong inisiatif kerja sama kawasan untuk mendukung negara anggota ASEAN dalam mengimplementasikan Deklarasi Bali tentang Peningkatan Peran dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat ASEAN dan Dekade ASEAN bagi Penyandang Disabilitas (2011-2020); dan

- v. Mendorong inisiatif kerja sama kawasan untuk mendukung kesiapan negara ASEAN dalam menghadapi masyarakat berusia lanjut.

## **B.2 Kesetaraan Akses bagi Semua**

### Langkah-langkah strategis

- i. Memperkuat platform kawasan untuk memajukan kesetaraan peluang partisipasi dan pelibatan yang efektif bagi perempuan, anak, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah perbatasan dan terpencil, serta kelompok rentan dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program ASEAN;
- ii. Mengembangkan strategi kawasan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan anggaran ASEAN di seluruh pilar dan sektor;
- iii. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan strategi dan program di bawah MSBA dan mendorong harmonisasinya dengan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (MPKA) dan MEA, khususnya di bidang perlindungan sosial, jaminan kesehatan secara menyeluruh, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, serta perdagangan manusia;
- iv. Menyusun mekanisme dan memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memajukan akses yang lebih luas terhadap layanan sosial dasar bagi semua, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan kejuruan, pelatihan keterampilan, serta pemajuan atas pengakuan keterampilan;
- v. Mendukung inisiatif negara anggota ASEAN dalam memperkuat analisa dan basis data nasional berdasarkan pengelompokan gender dan usia, termasuk kemiskinan dan keadilan, serta membangun basis data kawasan yang andal untuk sektor-sektor kunci guna mendukung kebijakan dan program ASEAN;
- vi. Memajukan pengembangan sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, dan kehidupan yang berkelanjutan, khususnya bagi kelompok miskin, melalui akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, kewirausahaan, dan keuangan mikro;

- vii. Mendorong upaya berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi melalui pendekatan berbasis komunitas, multi-sektoral, dan multi-pemangku kepentingan. ;
- viii. Menciptakan lingkungan yang mumpuni untuk menyediakan akses bagi pengangguran, kelompok miskin dan terpinggirkan lainnya terhadap sumber daya, peluang, serta upaya perlindungan guna mencegah mereka dari keterpurukan akibat pengaruh negatif ekstrimisme dan ancaman kekerasan;
- ix. Memastikan pembuatan keputusan yang inklusif, partisipatif dan representatif di semua tingkatan dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada pada situasi kurang beruntung, termasuk kelompok etnis minoritas, anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia;
- x. Mendorong pertumbuhan inklusif melalui langkah-langkah yang tepat di tingkat nasional untuk memastikan bahwa kelompok miskin dan rentan memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan lainnya;
- xi. Mendorong peluang yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas dan akses terhadap informasi dengan penekanan prioritas pada pemajuan akses secara menyeluruh terhadap pendidikan;
- xii. Mendorong masyarakat yang sehat, peduli, berkelanjutan, dan produktif dan suatu masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat yang tahan terhadap ancaman kesehatan dan memiliki akses menyeluruh terhadap layanan kesehatan;
- xiii. Meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sesuai dengan fasilitas yang dirancang secara universal.

### **B.3 Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

#### Langkah-langkah strategis

- i. Memajukan mekanisme antar sektoral di kawasan menuju pendekatan menyeluruh dan multidisipliner dalam meningkatkan

pemeliharaan mutu, kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan sosial, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, khususnya bagi kelompok rentan, dalam menghadapi bahaya dan resiko/ancaman sosial dan ekonomi yang muncul.;

- ii. Mendorong mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan bagi perlindungan sosial, jaminan kesehatan menyeluruh, pengembangan dan perawatan anak usia dini, perlindungan risiko pembiayaan bagi pengurangan resiko bencana dan penyesuaian terhadap perubahan iklim, serta dana pensiun sosial, melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya;
- iii. Menyediakan platform kawasan untuk berdialog dan mendukung inisiatif guna mengatasi isu-isu praktek tradisional yang melanggar pemenuhan hak asasi;
- iv. Mendukung percepatan implementasi di antara negara anggota ASEAN untuk memperluas jaminan, aksesibilitas, ketersediaan, kelengkapan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan keberlanjutan atas layanan dan perlindungan sosial;
- v. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan deklarasi dan instrumen ASEAN yang terkait hak asasi manusia;
- vi. Meningkatkan insiatif kawasan untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas melalui Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- vii. Meningkatkan insiatif kawasan dan partisipasi pemangku kepentingan untuk memajukan penghapusan semua bentuk diskriminasi yang terlembaga dengan kata lain eksploitasi, perdagangan, praktek-praktek berbahaya, dan kekerasan, penganiyaan terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pekerja migran, lanjut usia, dan korban perdagangan manusia, kelompok etnis minoritas, serta kelompok terpinggirkan;
- viii. Mendorong hubungan antar generasi, keluarga, dan masyarakat dalam memajukan dan melindungi hak lanjut usia, dan menyediakan layanan yang berkualitas dan perlindungan terhadap kaum lanjut usia, sesuai dengan Deklarasi Brunei

Darussalam tentang Penguatan Institusi Keluarga: Peduli Kaum Lanjut Usia;

- ix. Meningkatkan inisiatif kawasan sesuai dengan Deklarasi ASEAN tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak asasi pekerja dan pekerja migran.

## **C. BERKELANJUTAN**

14. Dalam rangka merealisasikan tujuan Masyarakat ASEAN 2025 secara komprehensif, MSBA yang mengharapkan pencapaian lingkungan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial dan pembangunan ekonomi.
15. Tujuan dari karakteristik ini adalah mendorong dan memastikan pembangunan sosial yang seimbang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang masa. Tujuannya adalah mewujudkan suatu Masyarakat ASEAN dengan kesetaraan akses terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat mendukung pembangunan sosial dan kapasitasnya dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan.
16. Hasil utama dan langkah-langkah strategis yang terkait adalah sebagai berikut:

### **C.1 Konservasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

#### Langkah-langkah Strategis

- i. Memperkuat kerja sama kawasan untuk melindungi, mengembalikan dan mendorong penggunaan sumber daya ekosistem terrestrial secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghentikan kerugian keanekaragaman hayati, serta menghentikan dan mengembalikan degradasi tanah;
- ii. Memperkuat kerja sama kawasan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam konteks pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, termasuk melalui implementasi Perjanjian tentang Pencemaran Asap Lintas Batas ASEAN

(AATHP), untuk mengatasi pencemaran asap lintas batas secara efektif;

- iii. Mendorong kerja sama untuk perlindungan, restorasi dan penggunaan lingkungan pesisir dan lingkungan laut secara berkelanjutan, merespons dan menangani resiko pencemaran dan ancaman terhadap ekosistem laut dan lingkungan pesisir, khususnya daerah yang sensitif secara ekologis;
- iv. Menerapkan praktik pengelolaan yang baik dan memperkuat kebijakan untuk mengatasi dampak proyek pembangunan di pesisir dan perairan internasional dan isu-isu lingkungan hidup lintas batas, termasuk polusi, pembuangan dan pemindahan secara ilegal limbah dan zat berbahaya, dan dalam melaksanakannya, memanfaatkan lembaga dan perjanjian kawasan dan internasional yang ada;
- v. Memperkuat kebijakan dan pengembangan kapasitas dan praktik terbaik untuk melestarikan, mengembangkan dan mengelola laut, lahan basah, lahan gambut, keanekaragaman hayati, dan tanah serta sumber daya air secara berkelanjutan;
- vi. Mendorong peningkatan kapasitas melalui upaya yang berkesinambungan untuk mencapai pengelolaan ekosistem dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- vii. Mendorong kerja sama dalam pengelolaan lingkungan hidup menuju penggunaan ekosistem dan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pendidikan lingkungan hidup, pelibatan masyarakat dan pendekatan publik;
- viii. Memperkuat kemitraan kawasan dan global serta mendukung implementasi kerangka kerja dan perjanjian internasional yang relevan;
- ix. Meningkatkan peran *ASEAN Centre for Biodiversity (ACB)* sebagai pusat unggulan riset mengenai pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan
- x. Mendukung implementasi *Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020* dan Target Aichi secara menyeluruh.

## **C.2 Kota Ramah Lingkungan**

### Langkah-langkah Strategis

- i. Meningkatkan pendekatan partisipatif dan terpadu dalam perencanaan dan pengelolaan dan perencanaan perkotaan bagi urbanisasi secara berkelanjutan menuju ASEAN yang bersih dan hijau;
- ii. Memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dan nasional untuk mengimplementasikan strategi dan program menuju kota nyaman huni;
- iii. Meningkatkan koordinasi diantara sektor terkait untuk menyediakan akses terhadap lahan bersih, ruang publik hijau, udara bersih, air bersih dan aman, serta sanitasi;
- iv. Memajukan kota yang ramah terhadap anak, pemuda, lanjut usia dan penyandang disabilitas melalui peningkatan koordinasi dengan sektor terkait untuk menyediakan sistem infrastruktur yang dapat diakses dan berkelanjutan;
- v. Memperkuat secara positif keterhubungan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di antara kawasan perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan; dan
- vi. Memperkuat kebijakan dan strategi untuk pengelolaan dampak dari pertumbuhan penduduk dan migrasi di kota secara efektif.

## **C.3 Iklim Berkelanjutan**

### Langkah-langkah Strategis

- i. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan manusia untuk menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terutama dalam masyarakat yang rentan dan terpinggirkan;
- ii. Memfasilitasi pengembangan respon yang komprehensif dan koheren terhadap tantangan perubahan iklim, seperti, namun tidak terbatas pada pendekatan multi-sektoral dan multi-pemangku kepentingan;

- iii. Mendorong sektor swasta dan masyarakat agar memiliki akses terhadap mekanisme pembiayaan yang baru dan inovatif untuk mengatasi perubahan iklim;
- iv. Memperkuat kapasitas kelembagaan sektoral dan pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), penilaian kerentanan dan kebutuhan adaptasi;
- v. Memperkuat upaya pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mengurangi emisi GRK dari kegiatan utama pembangunan;
- vi. Mengarusutamakan pengelolaan risiko perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK dalam perencanaan sektoral; dan
- vii. Memperkuat kemitraan global dan mendukung implementasi kerangka kerja dan perjanjian internasional yang relevan, seperti *the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

#### **C.4 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan**

##### Langkah-langkah Strategis

- i. Memperkuat kemitraan pemerintah-swasta untuk memajukan penggunaan teknologi ramah lingkungan guna memaksimalkan efisiensi sumber daya;
- ii. Mendorong pendidikan lingkungan hidup (termasuk praktek sekolah berbasis lingkungan hidup), kesadaran, dan kapasitas untuk menerapkan konsumsi dan gaya hidup hijau secara berkelanjutan di semua tingkatan;
- iii. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang relevan untuk menerapkan pengelolaan sampah dan penghematan energi dengan baik;
- iv. Mendorong integrasi strategi Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan dan praktik terbaik ke dalam kebijakan nasional dan kawasan atau sebagai bagian dari kegiatan CSR.

## D. KETAHANAN

17. Pendekatan terpadu, menyeluruh, dan inklusif diperlukan untuk membangun masyarakat yang tangguh di kawasan ASEAN pasca-2015. Ketahanan merupakan aspek penting dari keamanan manusia dan lingkungan yang berkelanjutan yang ditangani antara lain melalui integrasi kebijakan, pengembangan kapasitas dan kelembagaan, kemitraan pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, bantuan kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketahanan harus inklusif, non-diskriminatif serta menggabungkan kebijakan berbasis teknologi dan pasar, termasuk kontribusi dari sektor swasta serta komunitas akademik dan ilmiah. Melalui *Declaration on Institutionalising the Resilience of ASEAN and its Communities and Peoples to Disasters and Climate Changes* yang disahkan pada KTT ke-26 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 27 April 2015, para pemimpin ASEAN berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih tangguh dengan mengurangi risiko bencana yang ada dan risiko terkait iklim, mencegah munculnya generasi risiko baru, dan menyesuaikan terhadap perubahan iklim melalui penerapan langkah-langkah ekonomi, sosial, budaya, fisik, dan lingkungan hidup yang diarahkan untuk mengatasi eksposur dan kerentanan sehingga akan memperkuat ketahanan.
18. Tujuan dari Karakteristik ini adalah untuk mencapai peningkatan kapasitas dalam merespons dan menyesuaikan secara kolektif terhadap tantangan terkini dan ancaman yang muncul. Hal ini berarti bahwa ketahanan sosial budaya memiliki keterhubungan lintas-pilar dalam Masyarakat ASEAN sebagai kekuatan efektif untuk memoderasi kepentingan bersama, dan kekuatan yang disiapkan untuk menghadapi bencana alam dan bencana akibat perbuatan manusia, dan kiris ekonomi sosial, seraya menerapkan secara penuh prinsip-prinsip keamanan komprehensif.
19. Hasil utama dan langkah-langkah strategis yang terkait adalah sebagai berikut:

### D.1 ASEAN yang Tahan Bencana yang mampu Mengantisipasi, Merespons, Mengatasi, dan Bangkit Kembali Menjadi Lebih Baik, Lebih Cerdas dan Lebih Cepat

#### Langkah-langkah Strategis

- i. Meningkatkan mekanisme dan kapasitas kawasan sehingga ASEAN mampu secara kolektif merespons bencana di dalam dan luar kawasan;

- ii. Memajukan standar kawasan, termasuk metodologi dan sarana untuk menilai, mencatat, menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana, serta berbagi data yang non-sensitif dan membuat sistem informasi bersama, untuk meningkatkan interoperabilitas, memastikan kesatuan tindakan, dan memperkuat ketahanan;
- iii. Meningkatkan ketahanan masyarakat lokal dengan mengintegrasikan prinsip ketahanan dalam pengurangan risiko, kesiapan, respon, pemulihan, dan rehabilitasi;
- iv. Mendorong keterhubungan dan koherensi kebijakan, dan mensinergikan inisiatif bagi pengurangan risiko bencana, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, tindakan kemanusiaan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- v. Melembagakan ketahanan dengan memperkuat lembaga dan kapasitas beradaptasi untuk mengurangi risiko yang ada dan mencegah risiko di masa mendatang;
- vi. Memanfaatkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional untuk mengembangkan budaya ketahanan; dan
- vii. Meningkatkan kapasitas, teknologi dan ketahanan masyarakat terhadap dampak amunisi yang belum meledak terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan di daerah pedesaan.

## **D.2 ASEAN yang Lebih Aman yang mampu Merespons Segala Bahaya Terkait Kesehatan, termasuk Bahaya Biologis, Kimia, dan *Radiological-Nuclear*, serta Ancaman Lainnya yang Muncul**

### Langkah-Langkah Strategis

- i. Memperkuat sistem kesehatan agar memiliki daya tahan, dalam upaya menyiapkan respon yang efektif terhadap bahaya kesehatan, termasuk bahaya biologis, kimia, *radiological-nuclear* dan ancaman lainnya yang timbul;
- ii. Memajukan standar kawasan untuk meningkatkan interoperabilitas, memastikan kesatuan tindakan dan memperkuat ketahanan kolektif; dan

- iii. Meningkatkan pendekatan serta kapasitas manusia dan kelembagaan untuk mendukung penerapan kebijakan, strategi dan program secara efektif dalam upaya menyiapkan dan merespons segala bahaya terkait kesehatan dan ancaman lainnya yang muncul.

### **D.3 ASEAN yang Adaptif dengan Iklim melalui Kapasitas Manusia dan Kelembagaan yang kuat untuk Beradaptasi dengan Dampak Perubahan Iklim**

#### Langkah-Langkah Strategis

- i. Memperluas platform lintas-sektoral dan membuat strategi bersama untuk merespons dampak perubahan iklim;
- ii. Mendorong kebijakan yang berlandaskan bukti dan bersifat ilmiah mengenai adaptasi perubahan iklim; dan
- iii. Mendorong dan mempertimbangkan praktik serta pengetahuan lokal dan tradisional dalam merespons dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

### **D.4 Penguatan Perlindungan Sosial bagi Perempuan, Anak, Pemuda, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Kelompok Etnis Minoritas; Pekerja Migran; Kelompok Rentan dan Terpinggirkan, dan Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan, termasuk Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Terpencil serta di Wilayah Sensitif Iklim, untuk Mengurangi Kerentanan saat Terjadi Krisis Perubahan Iklim, Bencana dan Perubahan Lingkungan Hidup Lainnya**

#### Langkah-Langkah Strategis

- i. Mendorong penilaian risiko dan kerentanan serta langkah-langkah berlandaskan bukti dan ilmiah lainnya bagi kebijakan dan rencana guna memastikan langkah-langkah responsif yang ditargetkan; dan
- ii. Membangun platform untuk memberdayakan masyarakat di wilayah rawan agar tangguh melalui pengurangan eksposur dan kerentanannya terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan lingkungan serta bencana lainnya.

## **D.5 Peningkatan dan Optimalisasi Sistem Pembiayaan, Ketersediaan Pangan, Air, Energi, dan Jaringan Pengaman Sosial Lainnya saat Krisis dengan mengupayakan Sumber Daya yang lebih Tersedia, Mudah Diakses, Terjangkau dan Berkelanjutan**

### Langkah-Langkah strategis

- i. Meningkatkan koordinasi lintas-sektoral dan lintas-pilar untuk memastikan aksesibilitas dan kecukupan pangan pada tingkat rumah tangga, terutama rumah tangga yang rawan, dan kemampuan menangani bencana, guncangan harga dan kelangkaan pangan melalui pengembangan mekanisme dan strategi yang adaptif;
- ii. Meningkatkan koordinasi lintas-sektoral dan lintas-pilar untuk memastikan aksesibilitas dan ketersediaan layanan energi terjangkau di tingkat rumah tangga serta mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hijau;
- iii. Meningkatkan koordinasi lintas-sektoral dan lintas-pilar untuk memastikan ketersediaan air bersih; fasilitas sanitasi dan listrik bagi rumah tangga pada saat krisis;
- iv. Meningkatkan penargetan terhadap kelompok miskin, rentan dan terpinggirkan di saat krisis; dan
- v. Menjajaki kemungkinan membentuk mekanisme pembiayaan dan asuransi serta strategi pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

## **D.6 Upaya Menuju ASEAN “Bebas-Narkoba”**

### Langkah-Langkah Strategis

- i. Mendorong koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam perumusan kebijakan, mengembangkan dan mengimplementasikan program pencegahan bagi sasaran kelompok yang berbeda, mengadopsi dan menggunakan rehabilitasi dan penanganan yang dan program pasca perawatan, serta penelitian mengenai masalah penyalahgunaan narkoba; dan

- ii. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab sosial mengenai dampak buruk bahaya narkoba melalui pelibatan masyarakat, advokasi dan kegiatan terkait lainnya.

## **E. DINAMIS**

20. Tujuan dari Karakteristik ini adalah memperkuat kemampuan untuk terus berinovasi dan menjadi anggota masyarakat global yang proaktif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan dengan kebijakan dan lembaga yang menjadikan masyarakat dan perusahaan lebih terbuka serta adaptif, kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha.
21. Hasil utama dan langkah-langkah strategis yang terkait adalah sebagai berikut:

### **E.1 Menuju ASEAN yang Terbuka dan Adaptif**

#### Langkah-langkah Strategis

- i. Mendorong kebebasan akses universal terhadap teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan legislasi nasional;
- ii. Memajukan budaya toleransi, saling pengertian dan saling menghormati agama dan dialog antar keyakinan;
- iii. Menunjukkan ASEAN ke pada dunia luar melalui berbagai pendekatan, seperti program kesenian, festival film dan warisan budaya ASEAN;
- iv. Menunjukkan suara bersama ASEAN pada fora sosial-budaya global dan negosiasi, apabila diperlukan;
- v. Mendorong mobilitas dan interaksi antar rakyat yang lebih luas di dalam dan di luar ASEAN;
- vi. Memajukan kerja sama di bidang olahraga dan mengembangkan program olahraga secara komprehensif dan inklusif guna meningkatkan gaya hidup yang aktif dan sehat;
- vii. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas pegawai negeri sipil ASEAN dan sektor publik untuk menyikapi tantangan yang muncul dan kebutuhan masyarakat melalui layanan publik yang

- efisien, efektif, transparan dan akuntabel, pendekatan inovatif dan partisipatif, serta kolaborasi;
- viii. Menyediakan peluang bagi para pemangku kepentingan terkait untuk berbagi pengetahuan, termasuk pertukaran praktik terbaik dan pertukaran hasil kajian;
  - ix. Menggalakkan semangat kesukarelawanan di antara negara anggota ASEAN untuk memperkuat Masyarakat ASEAN;
  - x. Menunjukkan visibilitas ASEAN melalui upaya pembangunan citra yang komprehensif, melibatkan multi-pemangku kepentingan, multi-kepentingan, yang ditunjukkan melalui identitas bersama ASEAN, seperti HUT ASEAN, Bendera ASEAN, Lagu ASEAN dan Emblem ASEAN; dan
  - xi. Mendorong langkah-langkah untuk memastikan terwujudnya suatu masyarakat yang saling peduli, kerukunan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, serta semangat kemasyarakatan.

## **E.2 Menuju ASEAN yang Kreatif, Inovatif dan Responsif**

### Langkah-langkah Strategis

- i. Meningkatkan daya saing SDM ASEAN dengan mendorong pembelajaran seumur hidup, jenjang pendidikan, penyeteraan dan pengembangan keterampilan, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh kelompok umur;
- ii. Mendorong pendekatan ASEAN yang lebih inovatif dalam pendidikan tinggi dengan menggabungkan akademisi, layanan masyarakat, penempatan kawasan, serta dukungan dan inkubasi kewirausahaan;
- iii. Mendorong kerja sama kawasan di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta memperkuat peran ASEAN pada jejaring penelitian kawasan dan global dengan memajukan inisiatif serta menyediakan insentif dan dukungan bagi penelitian dan pengembangan, termasuk publikasi penelitian;
- iv. Mendorong pergerakan ide, pengetahuan, keahlian dan keterampilan secara bebas untuk meningkatkan dinamika di kawasan;

- v. Memperkuat kurikulum dan sistem pendidikan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan disiplin ilmu sektor industri kreatif;
- vi. Mendorong dan mendukung industri kreatif dan pencarian kreatif (*creative pursuits*), seperti film, musik dan animasi;
- vii. Memajukan ASEAN sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan;
- viii. Memperkuat kerja sama kawasan dan global untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lembaga pendidikan tinggi;
- ix. Mendorong pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan sistem pelatihan berkelanjutan dan pelatihan ulang untuk mendukung pembelajaran seumur hidup dan pengembangan angkatan kerja; dan
- x. Mendorong pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI), serta memperkuat kerja sama dan penerapannya di ASEAN di bidang ketahanan pangan, obat-obatan, aset budaya tradisional dan produk berbasis keanekaragaman hayati.

### **E.3 Menumbuhkan Budaya Kewirausahaan dalam ASEAN**

#### Langkah-langkah Strategis

- i. Memperkuat lingkungan yang mendukung bagi kewirausahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, seperti pendampingan, pemberian pinjaman, modal ventura dan penggalangan dana, serta dukungan pemasaran;
- ii. Memajukan dan mengembangkan kewirausahaan sosial yang inklusif dan kreatif bagi para pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan dan terpinggirkan; dan
- iii. Mendorong inovasi teknis dan kelembagaan dalam penyediaan layanan sosial dan layanan kesehatan.

### III. IMPLEMENTASI DAN REVIEW

#### A. MEKANISME IMPLEMENTASI

22. Cetak Biru MSBA 2025 dipandu oleh Piagam ASEAN serta dokumen dan instrumen penting ASEAN lainnya, yang memberikan prinsip dan kerangka kerja bagi kerja sama ASEAN di bidang sosial-budaya dan implementasinya. Implementasi tersebut juga dipandu oleh kebijakan, regulasi dan hukum setempat.

##### A.1 Mekanisme Kelembagaan

23. Badan sektoral di bawah MSBA harus bertanggung jawab dalam mengoperasionalkan langkah-langkah strategis yang relevan sesuai mandatnya masing-masing dengan menerjemahkannya ke dalam langkah aksi atau program, proyek, dan aktivitas yang spesifik sebagai bagian dari rencana kerja masing-masing sektor. Untuk langkah-langkah strategis yang bersifat lintas-sektoral dan memerlukan kerja sama dengan badan-badan sektoral dari Pilar MPKA dan MEA, maka strategi koordinasi lintas-pilar dan lintas-sektoral yang terlembaga harus dilaksanakan dimana badan sektoral utama harus bekerjasama dengan badan sektoral terkait guna mengembangkan rencana kerja sektoral masing-masing, dengan mengacu pada langkah-langkah strategis yang relevan sesuai sektornya serta berdasarkan pada pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound*) untuk memastikan implementasinya.
24. Dewan MSBA bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi Cetak Biru MSBA 2025 dan dengan didukung oleh Komite Pejabat Senior untuk MSBA (SOCA) dan badan-badan sektoral, harus menjadi badan utama yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan hal-hal yang memerlukan kerja sama lintas-sektoral dan lintas-pilar. Sekretariat ASEAN harus terus menyelenggarakan dan memperkuat mekanisme Konferensi Koordinasi Pejabat Senior pada MSBA (SOC-COM) sebagai platform bagi partisipasi dan keterlibatan yang lebih luas dari badan sektoral dalam MSBA dan pilar lainnya (melalui ketua/wakil ketua mereka), Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN (CPR), entitas yang berasosiasi dengan ASEAN, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk organisasi-organisasi sub-kawasan.
25. Dewan MSBA dan badan sektoral di bawahnya harus mendorong keterlibatan multi-pemangku kepentingan untuk berbagi keahlian dan sumber daya, pertukaran pengetahuan dan teknologi, mengawasi implementasi, dan bertindak sebagai mitra dalam melaksanakan inisiatif kerja sama kawasan

untuk kepentingan bersama. Mekanisme kajian pengawasan yang partisipatif harus terus didorong.

26. Mitra wicara dan entitas kawasan yang berasosiasi dengan ASEAN harus didorong untuk mendukung implementasi Cetak Biru MSBA 2025 melalui kerangka kerja sama yang saling menguntungkan dimana program, proyek dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi, tujuan dan langkah-langkah strategis dalam Cetak Biru MSBA 2025.

## **A.2 Strategi Implementasi**

27. Implementasi Cetak Biru MSBA 2025 harus menggunakan strategi dan pendekatan yang akan memaksimalkan peran Organ dan Badan ASEAN, mendorong keterlibatan pemangku kepentingan, dan meningkatkan mekanisme pembangunan kapasitas dalam penyebarluasan pengetahuan yang relevan kepada rakyat ASEAN. Hal ini akan mendorong platform bagi kelompok dan pemangku kepentingan terkait untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai program, pertemuan, dan inisiatif lainnya yang dilaksanakan oleh Organ dan Badan ASEAN, serta memberikan peluang untuk kerja sama dan kemitraan. Hal ini juga akan mendorong *public private partnerships* (PPP), kewirausahaan sosial dan CSR untuk mengembangkan kerja sama sosial budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian pula, hal ini akan memajukan mekanisme pembangunan kapasitas bagi para pemangku kepentingan terkait dalam MSBA yang mampu memberikan pengetahuan yang relevan kepada rakyat ASEAN. Lebih jauh lagi, MSBA akan mengintensifkan strategi, program kerja dan inisiatif badan sektoral di bawah pilar MSBA untuk mempersempit kesenjangan pembangunan.

## **A.3 Keberadaan dan Kapasitas Kelembagaan ASEAN yang kuat**

28. Sekretariat ASEAN juga harus meningkatkan kapasitas dan daya tanggapnya untuk mendukung kegiatan MSBA melalui kerja sama dengan sektor, pilar, dan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan rekomendasi *High Level Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs*, Dewan MSBA dan badan sektoral di bawahnya, dengan dukungan Sekretariat ASEAN harus mengambil langkah nyata untuk melaksanakan rekomendasi menuju keberadaan dan kapasitas kelembagaan ASEAN yang kuat.
29. Pumpunan Kegiatan Nasional untuk Badan Sektoral harus didorong untuk memperkuat koordinasi dengan Sekretariat Nasional dan Pumpunan Kegiatan

Nasional MSBA-nya masing-masing guna memastikan pertukaran informasi secara tepat waktu, konsultasi dengan pemerintah pusat secara efektif dan efisien, dan dalam upaya meningkatkan kesadaran publik tentang kegiatan dan capaian MSBA.

## **B. SUMBER DAYA**

30. Sesuai dengan prinsip kepemilikan dan peningkatan sentralitas ASEAN dan untuk mendukung implementasi langkah-langkah strategis dalam Cetak Biru MSBA 2025, negara anggota ASEAN didorong untuk menyediakan sumber daya guna mendukung proyek dan kegiatan badan-badan sektoral, jika diperlukan.
31. Anggaran tahunan dan Tahun Jamak Indikatif dinilai perlu untuk mendukung implementasi Cetak Biru MSBA 2025 untuk meningkatkan tingkat prediktibilitas ketersediaan dana.
32. Badan sektoral harus memastikan keberlangsungan keuangan apabila berencana membangun pusat-pusat untuk mendukung implementasi Cetak Biru MSBA 2025 atau rencana kerja sektoralnya.
33. Untuk meyakinkan keberlangsungan proyek dan mekanisme yang telah ada, sumber daya dalam bentuk dana, keahlian teknis dan aset pengetahuan dari Mitra Wicara, Organisasi Internasional dan mitra lainnya, akan dimobilisasi oleh negara anggota ASEAN serta Organ dan Badan ASEAN masing-masing. Strategi mobilisasi sumber daya juga akan menggalang dukungan para filantropis dari sektor bisnis dan perorangan untuk implementasi Cetak Biru MSBA 2025.

## **C. KOMUNIKASI**

34. Sejalan dengan *ASEAN Communications Master Plan (ACMP)*, MSBA melalui kerja sama dengan Organ dan Badan ASEAN serta pemangku kepentingan terkait akan mengembangkan platform, mekanisme, strategi dan inisiatif yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap Cetak Biru MSBA 2025 guna mencapai dampak komunikasi yang lebih luas.

#### D. REVIU

35. Pelaksanaan reviu dan penilaian Cetak Biru MSBA 2025 harus menggunakan sistem Pengawasan dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation / M&E) yang ada, yang terdiri atas sistem pengawasan berbasis implementasi dan kartu skor (*score card*) MSBA. Berdasarkan pada kartu skor MSBA saat ini, badan sektoral akan meninjau kembali indikator sektoralnya untuk memastikan bahwa dimensi lain dari Cetak Biru MSBA 2025 akan dipertimbangkan untuk memperkuat kartu skordan indikatornya, sesuai dengan standar manajemen kawasan berbasis hasil yang telah diakui. Rencana kerja M&E akan disusun yang terdiri atas pengawasan internal oleh masing-masing badan sektoral dan evaluasi yang dapat melibatkan para pemangku kepentingan lainnya.
36. Sistem M&E harus dibangun berdasarkan kartu skor MSBA yang digunakan dalam menilai kemajuan implementasi Cetak Biru MSBA 2009-2015 dan mempertimbangkan pembelajaran dan rekomendasi dari Hasil Penilaian Kartu Skor MSBA. Hal ini harus direfleksikan dalam kerangka hasil yang akan dikembangkan untuk memantau dan menilai kemajuan Cetak Biru MSBA 2025. Berdasarkan Kartu Skor MSBA, badan-badan sektoral akan meninjau kembali indikator sektoralnya guna memastikan bahwa dimensi lain dari Cetak Biru MSBA 2025 akan dipertimbangkan untuk memperkuat kartu skor yang ada berikut indikatornya.
37. Kerangka Hasil harus menjadi bagian dari sistem M&E dimana sasaran berbasis hasil atau tingkat tinggi, area kinerja utama (*key result areas*) berikut indikatornya akan dipadukan, disintesis serta diselaraskan dengan Karakteristik dan Elemen dalam Cetak Biru sebagaimana tercantum dalam Kerangka Hasil pada Lampiran 1. Kerangka Hasil memetakan dan mengelompokkan tujuan, area kinerja utama, dan indikator sesuai keterkaitannya dengan Komponen Cetak Biru. Di samping itu, Kerangka Hasil menjadi dasar untuk memonitor implementasi Cetak Biru dengan menetapkan target dan jadwal yang telah ditentukan. Matriks tersebut juga memberikan informasi untuk tujuan mobilisasi sumber daya dengan membagi kebutuhan sumber daya ke dalam target pendanaan Tahunan atau Tahun Jamak. Target tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dana, keahlian, pelatihan, atau input lainnya.
38. Kerangka hasil dari Cetak Biru MSBA 2025 harus dipandu oleh konsep utama sebagai berikut:
  - 38.1. **Tujuan:** hasil akhir tertentu yang diinginkan atau diharapkan, paling tidak sebagian terjadi akibat dari intervensi atau kegiatan. Cetak Biru tersebut memerinci secara jelas tujuan dari setiap karakteristik, yaitu

- (1) Melibatkan dan Memberikan Manfaat bagi Rakyat; (2) Inklusif; (3) Berkelanjutan; (4) Tangguh; dan (5) Dinamis;
- 38.2. **Area Kinerja Utama:** Area-area yang terkait dengan tujuan dimana hasil atau perubahan diharapkan terjadi. Hasil adalah perubahan dari suatu keadaan atau kondisi yang berasal dari hubungan sebab-akibat. Cetak Biru tersebut telah mengkategorikan area kinerja utama di bawah tujuan masing-masing karakteristiknya;
- 38.3. **Indikator Kinerja Utama:** Faktor atau variabel kuantitatif maupun kualitatif yang menjadi alat sederhana dan andal untuk mengukur capaian, merefleksikan perubahan yang berkaitan dengan intervensi, atau membantu menilai kinerja dari pelaku perubahan atau intervensi ; dan
- 38.4. **Langkah-langkah Strategis:** Pernyataan tindakan berorientasi pada hasil untuk menyampaikan perubahan yang diinginkan dalam Area Kinerja Utama (KRA). Hasil tersebut menunjukkan perubahan dalam kapasitas perilaku dan kelembagaan untuk kondisi perubahan yang terjadi antara pencapaian keluaran dan pencapaian tujuan.
39. Evaluasi Jangka Menengah, mencakup periode dari 2016-2020, dan Evaluasi Akhir, mencakup periode 2021-2025, akan dilaksanakan untuk memonitor kemajuan dan mengevaluasi hasil/dampak dari pencapaian tujuan Cetak Biru MSBA 2025.
40. Pendekatan dan metodologi lainnya yang tepat , seperti pengumpulan data secara sistematis, evaluasi kualitatif dan kuantitatif, analisis kebijakan, pengembangan indikator, jajak pendapat dan studi dampak, harus diutamakan untuk menilai dampak dari kebijakan/program/proyek dalam Cetak Biru yang dilaksanakan pada tingkat regional dan sektoral.
41. Untuk mendukung pendekatan SMART, indikator berbasis hasil/hasil indikatif harus dikembangkan untuk mengukur dampak pelaksanaan langkah-langkah strategis.
42. Sebagai bagian dari sistem M&E, MSBA juga harus membangun sistem pengawasan kepatuhan bagi pelaksanaan seluruh Deklarasi ASEAN yang terkait dengan Pilar MSBA.

\*\*\*

LAMPIRAN 1

**KERANGKA KERJA HASIL CETAK BIRU MASYARAKAT SOSIAL BUDAYA ASEAN**

Sasaran	Bidang Capaian Utama	Indikator Kinerja Utama	Target dan Jadwal			Target Pendidikan/Tahunan/Tahunan/Jamak	Badan Utama/Koordinator & Badan Kerja Sama Sektoral atau Organ ASEAN lainnya
			Basis data (Tahun Referensi)	Target	Tahun Target		
Meningkatkan komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab sosial rakyat ASEAN melalui mekanisme yang akuntabel dan inklusif demi kepentingan seluruh pihak.							
Mendorong akses kesempatan yang setara bagi rakyat ASEAN, sekaligus memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia							
Mendorong pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan melalui mekanisme efektif untuk memenuhi kebutuhan rakyat di masa kini dan mendatang							

Sasaran	Bidang Capaian Utama	Indikator Kinerja Utama	Target dan Jadwal				Badan Utama/Koordinator & Badan Kerja Sama Sektoral atau Organ ASEAN lainnya
			Basis data (Tahun Referensi)	Target	Tahun Target	Target Pendanaan Tahunan/Tahun Jamak	
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk beradaptasi dan merespons kerentanan ekonomi, bencana, perubahan iklim, sekaligus ancaman dan tantangan yang mengemuka							
Memperkuat kemampuan untuk terus melakukan inovasi dan menjadi anggota masyarakat global yang proaktif							

## DAFTAR SINGKATAN

<b>ACMP</b>	ASEAN Communications Master Plan
<b>ACWC</b>	ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children
<b>AEC</b>	ASEAN Economic Community
<b>AHA Centre</b>	ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance
<b>APSC</b>	ASEAN Political-Security Community
<b>ASCC</b>	ASEAN Socio-Cultural Community
<b>CPR</b>	Committee of Permanent Representatives to ASEAN
<b>CSR</b>	Corporate Social Responsibility
<b>GHG</b>	Greenhouse Gas
<b>GO-NGO/CSO</b>	Government Organisation, Non-Governmental Organisation, Civil Society Organisation
<b>IPR</b>	Intellectual Property Rights
<b>KRA</b>	Key Result Areas
<b>M&amp;E</b>	Monitoring and Evaluation
<b>PPP</b>	Public Private Partnership
<b>SMART</b>	Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound
<b>SOCA</b>	Senior Officials Committee for the ASCC
<b>SOC-COM</b>	Senior Officials Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community
<b>UNDESA</b>	United Nations Department of Economic and Social Affairs
<b>UNFCCC</b>	United Nations Framework Convention on Climate Change

## **TIM PENERJEMAH**

- Pengarah : Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
- Penanggungjawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
- Ketua : 1. Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN  
2. Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN  
3. Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN  
4. Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN
- Wakil Ketua : Andi D. Yudyachandra
- Sekretaris : 1. Annie Yuliyanti  
2. Ivory Chaka Nathara Pranashanti
- Anggota : 1. Hikmat Moeljawan  
2. Renata Siagian  
3. Perthalia Noery Perdanasari Rosul  
4. Desita Nuningharjanti  
5. Rudi Winandoko  
6. Fatimah Alatas  
7. Wiweka Sukma Wardani  
8. Michael Fransisco Bastian Supit  
9. Amelia Limanjaya  
10. Endang Susilowati  
11. Susilo  
12. Kasirun  
13. Tuwuh Ismail  
14. Rusmanto  
15. Indyah Kusumawati  
16. Mizana Khusnu Perdani





ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

